

Kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih terusik, aksi kekerasan dan tindakan intoleransi menggejala di mana-mana. Citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme, ternodai. Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi nasional, telah dinistakan oleh berbagai persekusi massa, "yang mengatasnamakan agama".

Peristiwa kekerasan umumnya terkait dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mencakup beberapa isu, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah; pengrusakan dan penutupan paksa tempat ibadah; penyesatan aliran keyakinan/keagamaan yang disertai kekerasan; dan berbagai tindakan pelanggaran lain yang didasarkan pada kebijakan dan produk hukum yang diskriminatif dan mengabaikan keberadaan kelompok minoritas.

Inilah berbagai situasi yang mengancam kehidupan keberagaman dan memicu tingginya angka pelanggaran hak dasar warga negara di masa-masa yang akan datang. Lantas bagaimana peran negara sebagai penjamin keselamatan warganya, bila setiap hari rasa aman sebagian rakyatnya terus terkoyak, dan selalu bernaung dalam ketakutan, intimidasi dan diskriminasi? Itulah beberapa hal yang coba diurai dalam buku ini.

Ahmad Subakir
Ahmad Zainul Hamdi
Akhol Firdaus

POTRET BURAM

KEBEBASAN BERAGAMA



Potret Buram Kebebasan Beragama

**Ahmad Subakir
Ahmad Zainul Hamdi
Akhil Firdaus**

STAIN KEDIRI

POTRET BURAM KEBEBASAN BERAGAMA

© STAIN KEDIRI - NADI PUSTAKA, 2010

Ahmad Subakir
Ahmad Zainul Hamdi
Akhhol Firdaus

Lay Out,
Sony Arifin

Desain Sampul,
Ahans Mahabie

Diterbitkan oleh:
STAIN KEDIRI
Jalan Sunan Ampel 07
Ngronggo Kediri
Jawa Timur

Kerja sama dengan:
Nadi Pustaka
Pugeran Maguwoharjo Gang Nakulo No. 04. A
Depok Sleman
Yogyakarta

All right reserved
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Cetakan Pertama: Desember 2010

ISBN: 978-602-59005-9-4

Dicetak Oleh:
Nadi Press
No. Telp. 0274 - 6882748
Email: kantornadi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih terusik, aksi kekerasan dan tindakan intoleransi menggejala di mana-mana. Citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme, ternodai. Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi nasional, telah dinistakan oleh berbagai persekusi massa, ‘yang mengatasnamakan agama’.

Peristiwa kekerasan umumnya terkait dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mencakup isu-isu, seperti pelarangan pendirian rumah ibadah; pengrusakan dan penutupan paksa tempat ibadah; penyekatan aliran keyakinan/keagamaan yang disertai kekerasan; dan berbagai tindakan pelanggaran lain yang didasarkan pada kebijakan dan produk hukum yang diskriminatif dan mengabaikan keberadaan kelompok minoritas.

Buku ini sebagian besar merupakan hasil Program Monitoring dan Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. Sejak 2007, *Center for Marginalized Communities Studies* (CMARs) Surabaya, telah menjalankan program Monitoring dan Advokasi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan bersama dengan *the Wahid Institute* Jakarta. Program yang

sudah berjalan selama dua tahun tersebut menyumbangkan data yang sangat kaya berkaitan dengan persoalan kebebasan beragama, khususnya di Jawa Timur.

Sebenarnya CMARs sudah menjalankan program yang sama sejak tiga tahun sebelumnya. Sejak 2005 hingga 2008 monitoring kebebasan beragama dilaksanakan secara mandiri dan juga bekerjasama dengan JIAD (Jaringan Islam Anti Diskriminasi) Jawa Timur— jaringan yang terdiri dari gabungan lebih dari 30 LSM dan pondok pesantren. Dari hasil monitoring tersebut CMARs menyadari betapa Jawa Timur sebenarnya menyimpan potensi yang cukup besar untuk menjadi propinsi yang selalu diwarnai oleh gejolak terkait dengan pelanggaran kebebasan beragama.

Sejak Juli 2009, program Monitoring dan Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan bekerjasama dengan Yayasan TIFA. Program monitoring kemudian semakin berjalan intens dan menjangkau semua wilayah di Jawa Timur. Data-data yang dihasilkan pun semakin menegaskan bahwa Jawa Timur sebenarnya sedang terimbas dan berada dalam ancaman gerakan antipluralisme. Hal ini diketahui melalui tingginya angka pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, dan jumlah regulasi berbasis syariah yang semakin menjamur di propinsi ini.

Karya ini sengaja diterbitkan untuk mendiseminasikan keprihatinan tersebut. CMARs menganggap berbagai temuan yang dihasilkan oleh program monitoring perlu disosialisasikan secara luas. Hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa, Jawa Timur tidak lagi bisa dianggap sebagai propinsi yang kalis terhadap derasnya arus gerakan antipluralisme.

Semoga buku ini bisa berfungsi sebagai alarm agar setiap orang untuk selalu terjaga akan kemungkinan semakin deras nya arus gerakan antipluralisme di Jawa Timur. Meski begitu, bukan tidak mungkin buku ini juga dimaksudkan untuk meretas lahirnya kesadaran akan pentingnya pengakuan dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan bagi setiap orang.

Surabaya, November 2010

DAFTAR ISI

BAB I: Pendahuluan	1
1. Potret Kekalahan Negara vis a vis Persekusi Kelompok <i>Vigilante</i>	1
2. Saham Pemerintah Daerah dalam Menyemai Praktek Kekerasan	11
BAB II: Aliran-Aliran Agama yang Disesatkan	17
1. Aliran yang Disesatkan di Jawa Timur Sepanjang Tahun 2009	17
A. Potret Kekerasan yang Menular	17
B. Penyesatan dan Pengerusakan Mushala (diduga) Jamaah Ahmadiyah	22
C. Penyesatan terhadap Pengajian Noto Ati Jombang	24
D. Penyesatan terhadap Jamaah Syafaatus Shalawat	28
E. Penyesatan terhadap Aliran ‘Tiket Masuk Surga’	33
F. Penyesatan terhadap Aliran Kasunyatan Jawi	36
G. Penyesatan terhadap Jamaah Syi’ah Sampang ...	38
H. Penyesatan dan Penyerangan terhadap Jamaah Wahidiyah	42
I. Penyesatan terhadap Ajaran Baha’i Tulungagung	44

J.	Penyesatan terhadap Among Tani Majapahit Madiun	47
K.	Penyesatan terhadap Ilmu Kalam Santriloka.....	52
L.	Penyesatan terhadap Yayasan Kharisma Usada Mustika.....	59
M.	Penyesatan terhadap Aliran Padange Ati	63
2.	Aliran yang Disesatkan di Jawa Timur Selama Tahun 2010.....	65
A.	Penyesatan terhadap Aliran Brayat Agung Mojopait.....	66
B.	Desas-Desus Berujung Kriminalisasi.....	73
C.	Pembubaran Aliran (diduga) Millah Ibrahim....	82
3.	Paradoks Konstitusi dan Regulasi.....	86
4.	Pelanggaran Hak Konstitusional.....	90
5.	Penyesatan Tidak Perlu Argumentasi Hukum.....	101
BAB III: Regulasi Bermasalah.....		115
1.	Desakan Formalisasi Syariah di Madura	117
2.	Raperda Pewajiban Jilbab Kabupaten Bangkalan...	120
3.	Pewajiban Jilbab untuk Polisi dan PNS	125
4.	Perda Pelarangan Prostitusi Kabupaten Jombang...	127
5.	Regulasi Ramadhan di Jawa Timur	132
6.	Regulasi yang Mengancam Konstitusi	135
BAB IV: Kekerasan Berbasis Agama.....		141
1.	Kekerasan dan Pelanggaran HAM Atas Nama Ramadhan.....	141
2.	Kekerasan Pascaramadhan	152
3.	Aksi Kekerasan FKUI Sepanjang Tahun 2009	156
4.	Kekerasan Berbasis Agama di Negara Hukum	162
BAB V: Penutup.....		167
1.	Kesimpulan	167
2.	Rekomendasi.....	170

BAB I

PENDAHULUAN

1. Potret Kekalahan Negara *vis a vis* Persekusi Kelompok *Vigilante*

Sejak 2007, kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, lebih banyak diwarnai oleh berbagai aksi kekerasan dan tindakan intoleransi. Citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme, mendadak jatuh dan ternodai.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi nasional, telah dinistakan oleh berbagai persekusi massa yang mengatasnamakan Islam. Celakanya, aparaturnegara—khususnya Polri—ikut menjadi bagian dari fenomena kekerasan dan tindakan intoleransi tersebut. Akibat sikap lembek Polri, negara seperti tidak memiliki kewibawaan di hadapan pasukan-pasukan partikelir yang tergabung dalam berbagai ormas Islam.

Laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilansir oleh Setara Institute, memberi gambaran yang *gamblang* terkait persoalan di atas. Medio 2007-2009, tercatat sebanyak 600 peristiwa kekerasan berbasis agama dan tindakan intoleran menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Peristiwa kekerasan umumnya terkait dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mencakup isu-isu dominan, semisal pelanggaran pendirian rumah ibadah; pengrusakan dan penutupan paksa tempat ibadah; penyusutan aliran keyakinan/keagamaan yang disertai kekerasan; dan berbagai tindakan pelanggaran lain yang didasarkan pada kebijakan dan produk hukum yang diskriminatif dan mengabaikan keberadaan kelompok minoritas.

Merujuk pada data yang sama, negara (apartur negara) berbagi peran dengan kelompok-kelompok *vigilante* dalam menebarkan teror kekerasan dan perbuatan melawan hukum. Secara keseluruhan, 849 tindakan pelanggaran dari 600 peristiwa selama tiga tahun, menempatkan aparaturnegara setara dengan kelompok-kelompok *vigilante* sebagai aktor tindakan kekerasan. Separuh tindakan kekerasan dilakukan oleh aktor negara (419 pelanggaran), dan selebihnya dilakukan oleh kelompok *vigilante* (424 pelanggaran). (lihat tabel I)

Tabel I
Aksi Kekerasan dan Tindakan Intoleran Medio 2007-2009¹

Tahun	Jumlah Peristiwa Kekerasan dan Intoleransi	Unsur Tindakan (Pelanggaran)	Aktor Kekerasan	
			Negara	Non-Negara
2007	135	187	92	93
2008	265	367	188	179
2009	200	291	139	152
Jumlah	600	849	419	424

1 Setara Institute, *Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009*, Jakarta: 2010.

Polisi Sebagai Aktor Utama

Gambaran tentang aktor negara dalam tindakan kekerasan dan intoleransi dapat disimak dari paparan berikut. Pada 2009 saja, ada 139 tindakan pelanggaran yang melibatkan aktor negara. Rinciannya, 101 pelanggaran dilakukan secara aktif oleh aparaturnegara (*violation by commission*), dan 38 pelanggaran berupa pembiaran (*violation by omission*). Polri menempati rangking pertama sebagai institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran (48 tindakan). Selebihnya 14 pelanggaran oleh Departemen Agama, 8 pelanggaran oleh Walikota, 6 pelanggaran oleh Bupati dan Lembaga Pengadilan. Selebihnya, pelanggaran dengan jumlah di bawah 6 tindakan dilakukan oleh berbagai institusi lainnya.

Laporan tahunan *the Wahid Institute* (WI) 2008 juga mengemukakan data yang kurang lebih sama. Meskipun dengan volume pelanggaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan catatan Setara Institute, akan tetapi WI juga menempatkan Polri sebagai institusi yang paling sering melakukan pelanggaran. Polisi dan Satpol PP tercatat melakukan 4 pelanggaran (7%) dari total 59 kekerasan dan tindakan intoleransi yang terjadi pada tahun 2008.² Selebihnya, 18 kekerasan dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), dan 37 tindakan kekerasan lainnya dilakukan oleh ormas lain dan massa tanpa identitas.

Data-data di atas menggambarkan ketidakmampuan aparaturnegara, khususnya Polri, dalam mengemban tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi nasional. Mengapa? Hampir semua tindakan kekerasan berurusan

2 The Wahid Institute, *Menapaki Bangsa yang Kian Retak: Laporan Tahunan Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2008*, Jakarta: 2008.

dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam norma hak asasi, tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Polisi dalam menghadapi persekusi massa merupakan pengabaian Pasal 28 I (4) konstitusi nasional. Melalui pasal tersebut, aparaturnegara, khususnya Polri, berkewajiban melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia.

Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Polisi bisa berbentuk pembiaran karena Polisi tidak mencegah terjadinya kekerasan dan tindakan kriminal warga negara, atau karena polisi dan institusi hukum lainnya tidak memproses secara hukum atas warga negara yang melakukan tindak pidana.

Perlu dicatat, sejak 2007, hanya tragedi Monas Juni 2008 yang kasusnya diproses oleh aparaturnegara secara hukum. Penyerangan massa FPI terhadap aktifis Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sedang melakukan aksi damai di Monas pada 1 Juni 2008, akhirnya menyeret Rizieq Shihab (Ketua Umum DPP FPI) dan Munarman (Ketua DPP FPI Bidang Nahi Mungkar) ke meja peradilan. Kedua aktor tersebut akhirnya divonis 1,6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir Oktober 2008. Selain tragedi Monas, tidak ada lagi pelaku tindakan kekerasan agama yang diproses secara hukum.

Di Jawa Timur saja, *Center for Marginalized Communities Studies* (CMARs) mencatat ada 12 aksi kekerasan yang mengikuti kasus penyesatan, dan semua pelakunya dibiarkan oleh Polisi tanpa proses hukum. Sebaliknya, Polisi malah tunduk terhadap tekanan massa untuk mengkriminalisasi korban (tokoh dan kelompok minoritas yang disesatkan).

Kasus kekerasan terakhir yang menghebohkan dunia internasional adalah, kasus penyerangan dan pembubaran paksa Konferensi Regional *the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA) Asia Keempat yang sedianya dihelat di Surabaya pada 26 - 28 Maret 2010, oleh massa Forum Umat Islam (FUI) Jawa Timur. Massa FUI menyerbu Hotel Oval (tempat acara dihelat), meneror dan memukul panitia dan peserta ILGA, serta membubarkan paksa acara konferensi, persis di depan mata Polisi. Di samping terlambat datang di lokasi kejadian, Polisi juga tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah atau menghentikan aksi kekerasan kelompok *vigilante* tersebut.

Polisi tidak sekadar permisif, tetapi juga akomodatif terhadap persekusi massa. Dalam kasus ILGA misalnya, personel Polisi yang ada di lokasi kejadian tetap tampak mesra dengan para pelaku kekerasan, bahkan menyediakan akomodasi dan konsumsi untuk mereka.³

Memperhatikan tingginya pelanggaran dalam bentuk pembiaran yang dilakukan oleh Polri, umumnya kalangan aktifis *human rights* berpandangan bahwa selama ini kepolisian memang secara sengaja bersikap permisif dan akomodatif terhadap kekerasan, bahkan melembagakan impunitas.

Seringkali kekerasan agama dibiarkan saja oleh Polri dengan dalih *klise*, Polri mengedepankan asas ketertiban umum dalam menghadapi aksi kekerasan. Persekusi massa terhadap kelompok minoritas kemudian sering dibenarkan atas nama ketertiban umum.

Lembeknya sikap Polri terhadap kelompok-kelompok *vigilante*, semisal FPI, juga menguatkan dugaan bahwa se-

3 Lihat Bhinneka Volume 6/Mei 2010 Edisi Khusus ILGA 2010 atau Syahadah: Newsletter on Religious Freedom (CMARs) edisi 8/Maret 2010.

lama ini Polri memang punya hubungan khusus dengan ormas tersebut. Azyumardi Azra, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, menyebut hubungan khusus tersebut sebagai kawin kontrak (*mut'ah*). Kekerasan sengaja dirawat karena Polri dan FPI dipertemukan oleh kepentingan politik-ekonomi keamanan yang beririsan dan saling menguntungkan.

Meskipun demikian, sikap lembek polisi bukanlah satu-satunya faktor yang memicu tingginya angka kekerasan. Dalam konteks hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kalangan aktifis *human rights* menilai muasal semua aksi kekerasan (terutama yang dilakukan oleh negara) bersumber pada paradoks konstitusional berupa politik pembatasan hak asasi dasar yang ada dalam UUD Negara RI 1945 (Pasal 28 J ayat 2). Pembatasan hak dasar melalui pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, telah menjadikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan hak-hak konstitusional warga negara lainnya, sering diabaikan atas nama kepentingan dan pandangan *mainstream*.

Politik pembatasan hak asasi ini dilanjutkan melalui berbagai produk hukum yang diskriminatif. Untuk menyebut beberapa, produk hukum yang diskriminatif yang dilanggengkan sampai saat ini, antara lain: Pertama, UU No. 1/PnPS/1965 yang berasal dari Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. UU inilah yang sering dijadikan pijakan oleh MUI dan berbagai ormas Islam untuk menyekatkan dan mengkriminalisasi kelompok minoritas agama/keyakinan.

Kedua, Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan Nomor 8

tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Perber ini telah memicu tingginya angka penutupan, penyegelan, dan pembakaran rumah ibadah yang semakin tinggi angkanya pada 2010.

Secara keseluruhan, pelanggaran kebebasan beragama dalam bentuk penyegelan, penutupan, dan pembakaran rumah ibadah sampai pada Juli 2010, mencapai 28 peristiwa. Angka tersebut jauh melebihi angka pelanggaran yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2009 hanya ada 19 peristiwa, dan terpaut lebih sedikit hanya ada 18 peristiwa pada 2008.⁴

Ketiga, Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Ahmadiyah. Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri telah menandatangani SKB No. 3 tahun 2008, Kep-033/A/JA/6/2008 dan No. 199 tahun 2008, tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Berpijak pada SKB ini, semua kekerasan yang dialami oleh JAI seperti mendapat pembenaran legal. Sampai 2010, Jemaat Ahmadiyah tetap menjadi sasaran utama persekusi massa dan kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Semua produk hukum yang diskriminatif di atas, telah membenarkan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara (*violation by judicial*). Hal ini belum menghitung

⁴ Setara Institute, *Di Mana Tempat Kami Beribadah: Review Tematik Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan tentang Rumah Ibadah dan Hak Beribadah (Januari-Juli 2010)*, Jakarta: 2010.

berapa banyak lagi kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnegara terkait dengan produk hukum diskriminatif yang dilahirkan di berbagai daerah dalam bentuk Perda dan Kebijakan Kepala Daerah. Padahal, medio 1999-2009, tidak kurang dari 151 Perda yang lazim disebut Perda Syari'ah, berhasil dilahirkan di seluruh wilayah di Indonesia.

Inilah berbagai situasi yang mengancam kehidupan ke-beragaman dan memicu tingginya angka pelanggaran hak dasar warga negara di masa-masa yang akan datang.

Sinyal Berakhirnya Kawin *Mut'ah*

Seperti hendak menjawab kritik dan tekanan kalangan aktifis *human rights*, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri secara mengejutkan akhirnya membeberkan data kekerasan agama yang dilakukan oleh sejumlah ormas Islam. Pada kesempatan rapat koordinasi dengan pemerintah dan DPR RI (30/8/2010), Kapolri menegaskan bahwa eskalasi kekerasan agama memang meningkat tajam sejak 2007.

Menurut data Polri, medio 2007-2010 terjadi 107 peristiwa kekerasan. Masing-masing, 10 tindak kekerasan terjadi pada 2007, dan 8 tindak kekerasan pada 2008. Angka kekerasan meningkat tajam pada 2009 hingga mencapai 40 peristiwa, dan sampai Agustus 2010 angka kekerasan meningkat lagi mencapai 49 peristiwa.

Tabel II
Data Kekerasan versi Polri ⁵

Tahun	Peristiwa Kekerasan	Aktor Kekerasan
2007	10	Front Pembela Islam (FPI)
2008	8	FPI dan Forum Betawi Rembug (FBR)
2009	40	FPI, FBR, dan Barisan Pemuda Betawi
2010	49	FPI
Jumlah	107	

Lebih mengejutkan lagi, Polri mengklaim bahwa dari 49 aksi kekerasan yang terjadi pada 2010, 36 berkasnya sudah berstatus P-21. Kapolri secara tegas mengancam akan menindak ormas-ormas yang terbukti melakukan tindakan kekerasan, bahkan membekukan dan membubarkannya. Ancaman juga disampaikan kepada anggota kepolisian yang tidak tegas dalam menghadapi aksi kekerasan ormas.

Meskipun angka kekerasan yang diungkap Polri sangat jauh di bawah angka yang berhasil dideteksi oleh lembaga-lembaga sipil yang memonitor persoalan tersebut, akan tetapi niat baik Polri dalam membongkar kasus-kasus kekerasan perlu mendapat apresiasi. Meski begitu, hal ini senyatanya masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Menarik dicermati, isu kekerasan oleh Kapolri dikerangkai oleh kepentingan pembekuan/pembubaran ormas-ormas pro-kekerasan secara legal formal. Semangat Polri dalam membubarkan ormas pro-kekerasan, khususnya FPI, perlu diapresiasi karena ormas tersebut memang memiliki rekam jejak sebagai ormas pro-kekerasan.

Hal yang perlu dicatat justru, pembekuan atau pembubaran ormas merupakan level terdangkal dari fenomena

⁵ KOMPAS, *Kapolri: Bekukan Ormas Bermasala*, edisi 31 Agustus 2010.

kekerasan sipil yang sedang berkembang. Oleh karena itu persoalan ini jangan sampai hanya dijadikan sebagai jalan keluar untuk mengakhiri kawin *mut'ah* Polri-FPI karena kepentingan politik-ekonomi keamanan yang sudah tidak bertemu dan tidak saling menguntungkan.

Problem mendasar fenomena kekerasan ormas terkait pada lemahnya semangat penegakan hukum dan HAM di tubuh institusi Polri sendiri. Pembekuan ormas diyakini tidak akan berdampak serius bagi usaha menghentikan aksi-aksi kekerasan. Terlebih, bila kekerasan itu sudah menjadi ideologi yang mendarah daging di sementara kalangan masyarakat.

Usaha menghentikan aksi kekerasan harus dimulai terlebih dahulu dengan mendorong Polri untuk meninggalkan kebiasaan lamanya yang cenderung permisif dan akomodatif terhadap kekerasan, serta melembagakan impunitas. Polri harus didorong menjadi institusi yang memiliki komitmen penegakan hukum, dan mampu memutus impunitas ormas-ormas pro-kekerasan. Bila hal ini tidak berhasil dilakukan, pembekuan ormas-ormas pro-kekerasan hanya akan menunda terjadinya aksi-aksi kekerasan yang lebih massif.

Tanpa semangat penegakan hukum dan HAM, wacana pembekuan ormas-ormas pro-kekerasan sejatinya hanya akan menyelesaikan sisi terdangkal fenomena kekerasan agama. Polri tetap berpotensi kawin *mut'ah* untuk kesekian kalinya dengan ormas lain.

2. Saham Pemerintah Daerah dalam Menyemai Praktek Kekerasan

Setara Institute berhasil mengungkapkan bahwa, pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan meningkat tajam pada tahun 2010 ini. Angka pelanggaran tahun 2010 bahkan melampaui tahun-tahun sebelumnya. Dalam tujuh bulan terakhir, medio Januari - Juli 2010 saja, sudah terjadi 28 peristiwa pelanggaran. Angka tersebut melampaui angka pelanggaran yang terjadi pada dua tahun sebelumnya, masing tahun 2008 (18 peristiwa) dan tahun 2009 (19 peristiwa). Pelanggaran meliputi penyegelan dan penolakan pendirian gereja, ancaman hingga penutupan gereja secara paksa serta penghentian paksa kegiatan ibadah.

Masih menurut catatan Setara Institute, dari 28 peristiwa itu, kebebasan yang diserang adalah hak untuk bebas beribadah dan hak untuk mendirikan rumah ibadah. Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Januari (delapan peristiwa), Juni (tujuh peristiwa), dan Februari (lima peristiwa). Sementara itu, kasus terbanyak penyerangan gereja terjadi di wilayah Jawa Barat (16 peristiwa), Jakarta (enam peristiwa), Sumatera Utara (dua peristiwa), serta di Riau, Jawa Tengah, dan Lampung masing-masing satu peristiwa.

Sementara itu, pemerintah daerah menempati peringkat pertama sebagai pelaku pelanggaran dengan 12 peristiwa, disusul oleh kelompok massa, warga, dan organisasi masyarakat. Dalam semua peristiwa kekerasan, umumnya aparaturnegara membiarkan saja kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa melakukan tindakan yang berarti untuk mencegahnya. Dalam semua peristiwa pelanggaran, negara menjadi pelaku pelanggaran baik karena tindakan aktif (*by commision*) maupun pembiaran (*by ommision*).

Merujuk pada analisis yang dikembangkan oleh Setara Institute, pelanggaran kebebasan beragama dilandasi oleh argumen bahwa keberadaan rumah ibadah telah mengganggu dan meresahkan masyarakat. Selain meresahkan masyarakat, pelanggaran juga dijustifikasi oleh alasan bahwa bangunan atau rencana pembangunan tidak sesuai dengan peruntukan atau menyalahi konsep tata ruang. Izin mendirikan bangunan (IMB) juga menjadi pembenar semua persekusi yang terjadi dalam peristiwa pelanggaran.

Peristiwa di Jawa Timur

Jawa Timur memang tidak menjadi wilayah yang dimonitor oleh Setara Institute, akan tetapi bukan berarti propinsi di ujung timur Jawa tersebut kalis dari peristiwa pelanggaran. Medio Januari – Juli 2010, *Center for Marginalized Communities Studies* (CMARs) mencatat 5 peristiwa pelanggaran terkait dengan rumah ibadah.

21 Januari 2010

Pemkot Malang mengeluarkan Surat Penghentian Kegiatan Ibadah Gereja Diaspora di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen, Malang. Surat No. 900/2/35.73.501/2010 tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Surat Penolakan No. 452.2/1882/35.73.123/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang berisi penolakan Pemkot Malang atas izin pendirian tempat ibadah. Meski sudah mengurus izin sejak tahun 2006, jemaat Gereja Diaspora akhirnya harus menerima kenyataan bahwa pemerintah setempat pada akhirnya menolak memberikan izin.

3 Februari 2010

Sebuah mushala milik jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Dusun Kweden, Desa Balongwono, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dirobohkan warga setempat. Mushala yang dibangun sejak awal tahun 2009 itu rata dengan tanah. Ratusan warga kalap dan mengempur beramai-ramai tempat ibadah tersebut. Warga Kweden mengaku kesal dan marah terhadap jamaah LDII karena melanggar kesepakatan soal pendirian mushala. Warga setempat tidak menghendaki mushala tersebut difungsikan sebagai masjid sebab di kampung tersebut sudah ada masjid. Warga juga menganggap mushala tersebut tidak berizin.

16 April 2010

Pendirian masjid yang berada di Dusun Paddusan, Desa Bangkal, Kabupaten Sumenep, ditolak warga karena khawatir dijadikan sebagai sarang teroris. warga beramai-ramai mendatangi Balai Desa Bangkal, mereka tidak sekadar meminta informasi tentang keberadaan masjid tersebut, lebih dari warga juga menuntut Kepala Desa menghentikan proses pembangunan masjid.

18 Juni 2010

Meski sudah mengurus izin pendirian rumah ibadah sejak 2007, Gereja Masa Depan Cerah Jombang Jombang tetap tidak bisa mengantongi izin pendirian tempat ibadah dari Pemkab Jombang. Meski semua syarat sudah dipenuhi, akan tetapi Pemkab setempat tetap bergeming dengan alasan tidak jelas.

18 Juni 2010

Rencana ubah fungsi kantor Gereja menjadi rumah ibadah di Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Kota Bojonegoro,

mendapat reaksi dari masyarakat. Warga menolak adanya bangunan alih fungsi yang sudah sampai pada tahap penyelesaian tersebut. Sejak awal pembangunan kantor tersebut pada 1997, warga sebenarnya sudah tidak setuju dan meminta dipindah. Warga akhirnya mentoleransi karena izin pendirian bangunan tersebut diperuntukan sebagai kantor. Warga kembali marah terkait dengan rencana mengubah fungsi kantor tersebut menjadi Gereja Betani tersebut. Warga berdalih, masyarakat di sekitar bangunan merupakan mayoritas muslim.

Berdasarkan data tersebut, polemik izin pendirian rumah ibadah sebenarnya tidak hanya mengancam gereja, tetapi juga masjid yang didirikan oleh kelompok minoritas. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terkait dengan izin rumah ibadah juga tidak hanya dilakukan oleh aparaturnegara, tetapi juga oleh persekusi massa.

Cabut SKB Rumah Ibadah

Persyaratan membangun rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 dinilai oleh berbagai kalangan sebagai sumber dari pelanggaran terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan terkait pendirian rumah ibadah. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 (2a) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006, pendirian tempat ibadah mensyaratkan: (a) daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah...; (b) dukungan

masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (c) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; (d) rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Meskipun Peraturan di atas diberlakukan bagi pendirian semua tempat ibadah, akan tetapi dalam praktiknya, pendirian tempat ibadah agama atau kelompok Islam minoritas biasanya cenderung menghadapi urusan administrasi yang berbelit-belit. Hal inilah yang melahirkan isu diskriminasi dalam hal pendirian tempat ibadah. Pendirian masjid pada umumnya tidak pernah mengindahkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan di atas. Sebaliknya, dengan syarat-syarat administrasi yang cukup sekalipun, pendirian tempat ibadah agama minoritas (Gereja, Pure, Wihara, dsb) dalam praktiknya sering berbenturan dengan kebijakan-kebijakan administratif yang berlapis.

Isu diskriminasi di atas tentu saha bertentangan dengan “Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan” (1981) yang diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB, khususnya pada pasal 6 (a) yang menyatakan bahwa, hak atas kebebasan berpendapat, hati nurani, beragama atau kepercayaan harus mencakup kebebasan: “beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau kepercayaan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan itu.”

Atas dasar inilah SKB 2 Menteri tersebut secara substansial sebenarnya mengingkari jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan yang juga ditegaskan dalam pasal 28 I UUD 1945.

BAB II

ALIRAN-ALIRAN AGAMA YANG DISESATKAN

1. Aliran yang Disesatkan di Jawa Timur Sepanjang Tahun 2009

A. Potret Kekerasan yang Menular

Pelanggaran kebebasan beragama dalam wujud penyetsatan terhadap aliran agama sangat intens terjadi di Jawa Timur sepanjang tahun 2009. CMARs mencatat ada 12 kasus penyetsatan. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober–November 2009. Selama dua bulan tersebut, ada tujuh aliran agama yang disesatkan. Beberapa diwarnai oleh aksi kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, dan pengusiran.

Angka pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia. Dalam skala nasional, *The Wahid Institute* Jakarta mencatat 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama selama 2009. Sebaran wilayah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut, yaitu Jawa Barat (10 kasus), Jawa Timur (8 kasus), Jakarta (4 kasus), Jawa Tengah (3 kasus), Nusa Tenggara Barat (3 kasus), Sumatera (3 kasus), Sulawesi (2 kasus), dan Kalimantan (1 kasus).

Bila merujuk data tersebut, Jawa Timur memang menduduki rangking kedua, propinsi dengan angka pelanggaran tertinggi sesudah Jawa Barat. Akan tetapi bila memperhatikan selisih 4 kasus pelanggaran yang berhasil ditemukan oleh CMARs, maka pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Timur menempati angka tertinggi di Indonesia. Angkanya mencapai 30 persen dari total kasus yang terjadi di Indonesia. Sebaran wilayah kasus pelanggaran terjadi di 8 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kabupaten/Kota Blitar menempati rangking pertama dengan 4 kasus pelanggaran. 8 sisannya, menyebar secara merata (masing-masing 1 kasus) di kabupaten/kota Jombang, Malang, Sampang, Pamekasan, Tulungagung, Madiun, Mojokerto, Sidoarjo.

CMARs mencatat pelanggaran kebebasan beragama selama 2009, cenderung menumpuk di awal dan di akhir tahun. Dalam rentang Januari-Februari terjadi 4 kasus pelanggaran, sementara itu dalam rentang Oktober-November terjadi 7 kasus pelanggaran. Sisanya, hanya 1 kasus pelanggaran terjadi di Juni. Menarik diperhatikan bahwa 7 kasus pelanggaran di akhir tahun 2009 terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Kasus pelanggaran kebebasan beragama seperti menular dari satu daerah ke daerah lainnya.

Penyesatan terhadap Jamaah Syi'ah Sampang, misalnya, terjadi pada 10 Oktober 2009, dan hanya berselang sehari, 11 Oktober 2009, penyesatan (dengan diwarnai penyerangan) terhadap Jamaah Wahidiyah meledak di Sampang. Penyesatan terhadap penganut Baha'i Tulungagung terjadi pada 25 Oktober 2009, dan hanya berselang 2 hari, 27 Oktober 2009, penyesatan (dengan diwarnai penyerangan dan pengusiran) terhadap pengikut Among Tani Majapahit (ATM) terjadi di

Madiun. Sehari berikutnya, 28 Oktober 2009, penyesatan (dengan diwarnai penyerangan dan kriminalisasi oleh polisi) menimpa pengikut Santriloka Mojokerto. 10 November 2009 Yayasan Kharisma Usada Mustika (Yaskum) Singogalih, Tarik, Sidoarjo disesatkan oleh warga setempat, dan hanya berselang 5 hari sesudahnya, 15 November 2009, aliran Padang Ati Blitar juga disesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Blitar.

MUI tetap menjadi aktor utama berbagai aksi pelanggaran kebebasan. Dari 12 kasus penyesatan, separohnya merujuk pada fatwa atau *tausiyah* (rekomendasi) yang dikeluarkan MUI. Celakanya, semua fatwa penyesatan tersebut disertai dengan rekomendasi kepada Pemda setempat untuk membekukan aliran yang dianggap sesat. Melalui koordinasi yang terjalin baik dengan institusi Kepolisian, Badan Koordinasi Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), Kejaksaan Negeri, Departemen Agama, Badan Kesatuan Kebangsaan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), penyesatan kemudian dengan mudah berlanjut pada pembekuan aktifitas aliran, penangkapan, dan pemaksaan pindah keyakinan.

Masyarakat juga tidak kalah menyeramkan. 6 kasus penyesatan terjadi karena prakarsa masyarakat sendiri. Penyesatan terhadap Kasunyatan Jawi, jamaah Syi'ah Sampang, Jamaah Wahidiyah Pamekasan, ATM Madiun, dan Yaskum Sidoarjo dilakukan sendiri oleh masyarakat. Justru masyarakat yang mendesak MUI untuk mengeluarkan fatwa sesat sekaligus membekukan aliran-aliran yang mereka nilai menyimpang. Dalam kasus-kasus seperti ini, MUI memang tidak mengeluarkan fatwa sesat, akan tetapi tetap melakukan

kriminalisasi. MUI Madiun, misalnya, tetap membekukan ATM dan memaksa pengikutnya untuk pindah keyakinan, meski fatwa sesat terhadap ATM tidak pernah dikeluarkan. MUI dan Pemda cenderung mengakomodasi tekanan masyarakat untuk membekukan dan mengkriminalisasi penganut aliran-aliran yang dianggap menyimpang.

Sikap akomodatif demikian inilah yang menggiring pada pembiaran aparaturnegara atas berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Penyerangan, pengerusakan, pengusiran, intimidasi dan teror terus mewarnai kasus-kasus penyesatan. Betapapun kekerasan seperti itu, tidak pernah bisa dibenarkan di negara hukum, akan tetapi aparaturnegara umumnya memilih mendiamkannya. Tidak ada usaha serius untuk mengantisipasi meletusnya aksi kekerasan. Begitu juga, proses hukum tidak pernah diselenggarakan untuk memberikan rasa keadilan bagi kelompok-kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan.

Temuan ini sulit dipercaya. Jawa Timur yang diyakini sebagai propinsi paling majemuk dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi, ternyata hanyalah isapan jempol. Faktual, Jawa Timur tidak berbeda dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia yang sedang diwarnai oleh gelombang pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Tabel I
Aliran yang Disesatkan di Jawa Timur Selama 2009

Kelompok yang Disesatkan	Tempat	Tanggal
(diduga) Jamaah Ahmadiyah	Dusun Subontoro Desa Sumberduren, Ponggok, Blitar.	14 Januari 2009
Pengajian Noto Ati	Jombang (Kecamatan Jombang, Diwek, Pesantren Tembelang)	10 Februari 2009
Syafaatus Shalawat (SS)	Dusun Plumbangan, Desa Ngembul, Binangun, Blitar.	12 Februari 2009
Ajaran Dogma Lima Perkara atau Dunung Urip (MUI menyebutnya dengan sebutan Aliran 'Tiket Masuk Surga')	Desa Jajar, Talun, Blitar.	26 Februari 2009
Kasunyatan Jawi (Ki Ageng Sriwidadi)	Dusun Sumbernanas, Kecamatan Gedangan, Malang.	15 Juni 2009
Syiah Sampang	Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam, Omben, Sampang.	10 Oktober 2009
Jamaah Wahidiyah	Desa Sumber Wangi, Tlanakan, Pamekasan.	11 Oktober 2009
Ajaran Baha'i	Desa Ringinpitu, Kedungwaru, Tulungagung.	25 Oktober 2009
Among Tani Majapahit	Dusun Babadan, Desa Tawangrejo, Gemarang, Madiun	27 Oktober 2009
Ilmu Kalam Santriloka	Kelurahan Kranggan, Prajurit Kulon, Mojokerto.	28 Oktober 2009
Yayasan Kharisma Usaha Mustika (Yaskum)	Dusun Cepiples, Desa Singogalih, Tarik, Sidoarjo	10 November 2009
Padange Ati	Dusun Mbiluk, Desa Ngaglik, Srengat, Kabupaten Blitar	15 November 2009

Untuk memperoleh gambaran yang memadai, ulasan ini perlu diawali dengan deskripsi yang mendalam tentang kasus-kasus penyesatan tersebut. Semua kasus disarikan dari temuan monitoring dan investigasi yang dilakukan oleh CMARs sepanjang tahun 2009.

B. Penyesatan dan Pengerusakan Mushala (diduga) Jamaah Ahmadiyah

Penyesatan dan kekerasan yang menimpa Jamaah Ahmadiyah (JAI) di berbagai wilayah di Indonesia selama 2008, ternyata merembes di awal tahun 2009. Sebuah mushala milik keluarga Turmudzi di Dusun Subontoro, Sumberduren, Ponggok, Blitar diserang dan dirobohkan oleh puluhan warga setempat (14/01/2009). Warga berpendapat bahwa mushala tersebut dicurigai sebagai pusat dakwah JAI yang sudah ditetapkan sebagai ajaran sesat oleh Bakorpakem tahun 2008. Warga juga membenarkan tindakan anarkis mereka dengan alasan perizinan. Sejak awal warga tidak menyetujui pendirian mushala tersebut. Izin mendirikan tempat ibadah juga tidak pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Kekerasan terhadap JAI ini merupakan yang pertama kali terjadi di Jawa Timur. Agak aneh karena kekerasan ini terjadi justru ketika di semua wilayah konflik Ahmadiyah di Indonesia sudah mulai mereda. Ketika kasus penyesatan terhadap JAI sedang panas-panasnya pada 2008, tidak sekalipun aksi kekerasan terhadap JAI terjadi di Jawa Timur.

Pada 26 April 2008 memang pernah terjadi pertemuan para pengasuh pondok pesantren di Pondok Pesantren (PP) Roudlotul Ma'ruf Alhasaniyah, Pasuruan, yang menghasilkan keputusan untuk menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Pada saat itu, para kyai juga mendesak pemerintah untuk membubarkan dan melarang setiap bentuk kegiatan Ahmadiyah. Meskipun demikian, masyarakat di Jawa Timur tetap menunjukkan sikap toleransi yang tinggi terhadap JAI. Fatwa para kyai tidak pernah berhasil membakar masyarakat untuk melakukan aksi kekerasan.

JAI Jawa Timur juga merasa aman-aman saja karena memang tidak pernah ada gejolak apapun di propinsi ini, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 09 Juni 2008. 15 Juli 2008, CMARs berkesempatan mewawancarai Ust. Ma'sum Ahmad (pengurus JAI Jawa Timur). Menurut Ma'sum, keberadaan JAI Jawa Timur hampir tidak terusik karena tingginya toleransi masyarakat dan keberadaan Nahdhatul Ulama (NU) yang cenderung mengayomi mereka.

Fakta ternyata berbicara lain. Masyarakat Jawa Timur ternyata tidak menunjukkan sikap toleran sebagaimana dipercaya oleh Ma'sum Ahmad. Sebuah mushala diratakan dengan tanah oleh massa tanpa identitas, hanya karena dituduh mengembangkan ajaran Ahmadiyah.

Tuduhan bahwa keluarga Turmudzi mengembangkan ajaran Ahmadiyah sebenarnya sudah terjadi sejak 2004. Warga berdalih bahwa sejak awal mereka tidak memberi izin atas pendirian mushala yang dibangun oleh keluarga Turmudzi. Berbagai macam tuduhan dialamatkan pada keluarga ini. Disamping dituduh mengembangkan ajaran sesat, pendanaan mushala juga dicurigai warga bersumber dari sumbangan luar negeri.

Atas desakan warga, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Bupati Blitar juga tidak pernah mengeluarkan izin pendirian tempat ibadah. Desakan warga berhasil. Bupati Blitar akhirnya mengeluarkan surat penghentian pendirian mushala. Surat Bupati Blitar No. 450.2/53/409.202/2008 dijadikan sebagai rujukan warga untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Dalam surat tersebut, Bupati menghimbau agar pendirian mushala dihentikan karena bisa menimbulkan konflik antarwarga.

Keluarga Turmudzi bergeming. Mereka tetap melanjutkan pembangunan mushala sampai mencapai 60 persen. Kemarahan warga tidak terbendung hingga perusakan mushala tersebut benar-benar meledak. Anehnya, Kepolisian, Aparatur Desa dan Kecamatan Ponggok memilih membiarkan aksi kekerasan tersebut terjadi kasus tersebut. Camat Ponggok, Wiyakto, malah menanggapi dengan dingin kasus ini. Camat berdalih bahwa tindakan warga merupakan inisiatif warga sendiri dan terjadi secara spontan. Camat juga membenarkan bahwa keluarga Turmudzi memang belum bisa memenuhi persyaratan pembangunan mushala, termasuk izin dari warga.

Tidak ada upaya hukum apapun yang diberikan oleh pemerintah untuk menindak para pelaku kekerasan. Mushala dibiarkan hancur. Hak keluarga Turmudzi dan jamaah mushala diabaikan begitu saja.

C. Penyesatan terhadap Pengajian Noto Ati Jombang

Pengajian Noto Ati (PNA) Jombang disesatkan oleh MUI melalui SK No. 01/MUI/Jom/A/SK/II/2009. SK ini berisi tentang ketetapan PNA sebagai aliran sesat karena penyimpangan-penyimpangan syari'ah yang dilakukan para pengikutnya. SK tertanggal 10 Februari 2009 tersebut juga merekomendasikan: (1) menghimbau kepada pimpinan dan pengikut PNA untuk kembali kepada pemahaman ajaran Islam jumhur (mayoritas); (2) meminta masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan PNA yang mengajarkan pemahaman agama yang keliru; (3) menghimbau kepada pihak-pihak yang berwenang untuk membubarkan keberadaan PNA dan menghentikan segala bentuk kegiatannya;

(4) MUI Jombang bersama pihak-pihak terkait juga bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pengikut PNA untuk kembali pada ajaran Islam yang ‘benar’

Ketua MUI Jombang, KH Cholil Dahlan mengklaim telah melakukan investigasi terhadap PNA sejak awal Januari 2009. Aliran yang berkembang di Kecamatan Jombang, Diwek, dan Pesantren Tembelang tersebut dianggap telah keluar dari syariat Islam. Berdasarkan investigasi MUI, PNA dinilai menyimpang karena meyakini datangnya kiamat pada 15 Januari 2009. Pengikut PNA juga menekankan pentingnya pertimbangan bisikan hati dalam menjalankan agama melebihi pertimbangan syar’i dan pikiran (aqli). Atas dasar inilah para pengikut PNA lebih menekankan wirid (dzikir) daripada membaca al Qur’an.

MUI juga menilai para pengikut PNA sebagai kelompok a sosial. Mengapa? Pengikut PNA menekankan pentingnya fanatisme terhadap pimpinan sehingga menyepelekan hubungan keluarga (terutama hubungan orang tua dan anak). Menurut MUI, pengikut PNA menganggap sungkem terhadap orang tua hanya perlu dilakukan pada Hari Raya Idhul Fitri saja. Mayoritas pengikut PNA juga dinilai terlalu eksklusif dan karenanya cenderung memiliki masalah dalam hubungan sosial. Mereka melarang selamatan dan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, kecuali sesama jamaah PNA. Mayoritas pengikut PNA memilih tidak perlu hadir di acara selamatan untuk orang meninggal dunia, termasuk tidak perlu bertakziah ketika ada tentangga meninggal dunia. Masih dalam hal relasi sosial, beberapa keluarga PNA malah melarang anak-anak mereka untuk sekolah dan bersosialisasi dengan kelompok sosial lain.

KH Junaedi Hidayat, sekretaris MUI Jombang juga mengklaim bahwa keberadaan PNA telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Jombang. Oleh karena itu MUI mendesak pemerintah untuk menghentikan aktifitas dan menutup PNA.

SK penyesatan disampaikan ke semua instansi pemerintahan Kabupaten Jombang. Depag Jombang merespon dengan semangat SK MUI tersebut. Bersama dengan MUI, Depag mengaku sangat antusias melakukan ‘penyadaran’ dan ‘pencerahan’ terhadap jamaah PNA untuk kembali pada ajaran Islam. Kasubbag Tata Usaha (TU) Kandepag Jombang, Nur Habib Adnan, dengan bangga mengaku bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kepanjangan tangan Depag, bersama MUI dan Kepolisian melakukan pemantauan secara intensif untuk melokasir komunitas PNA di satu tempat sehingga tidak menyebar ke daerah lain.

Nur Habib Adnan bahkan tidak segan-segan mengklaim bahwa PNA sudah bubar. “Hal itu terjadi setelah banyak tokoh agama (utusan MUI dan Depag) melakukan pendekatan emosional dan penyuluhan kepada jamaah PNA,” terang Nur Habib Adnan. Habib juga mengaku bahwa Jauh hari sebelum PNA berkembang, pihaknya telah melibatkan peran juru penyuluh agama yang disebar ke setiap desa. Untuk menghentikan laju perkembangan PNA, Depag mengerahkan Juru penyuluh agama dari tenaga fungsional dan honorer di tiap kecamatan di Jombang. Tak tanggung tanggung, menurut Habib ada 267 orang juru penyuluh yang diturunkan secara langsung ke lapangan.

Juru penyuluh bertugas memperbaiki dan mengokohkan pemahaman aqidah masyarakat. Kalau ternyata jamaah

PNA masih berkembang, maka Depag tidak segan-segan untuk bekerja lintas sektoral, termasuk bersama Pemkab dan aparat Kepolisian, untuk menghentikan laju pertumbuhan PNA.

Benarkah berbagai tuduhan MUI tersebut? Semua dugaan kesesatan PNA tersebut dijawab dengan dingin Setyo Adi. Salah satu pengikut PNA ini menganggap semua tuduhan terhadap PNA tidak berdasar. Pengajian hanya menekankan pentingnya wirid karena bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bahkan, di lingkungan PNA wirid biasanya dilakukan secara berjamaah. Sudah delapan tahun ini pengikut PNA melakukan wirid berjamaah “mulai pukul 21.30 sampai pukul 02.30 dini hari,” terang Setyo Aji. Tidak ada satupun aktifitas wirid PNA yang berseberangan dengan kebiasaan umat Islam mayoritas.

Jamaah PNA umumnya berpandangan bahwa kehidupan hakiki adalah kehidupan sesudah dunia ini, akhirat. Karena itu tidak ada orientasi lain dalam aktifitas wirid kecuali akhirat. Pengikut PNA tidak akan takut mati karena mereka selalu mendekatkan diri pada Allah dan bukan yang lain. Berdasarkan penjelasan Setyo Aji, pengikut PNA selalu menekankan pentingnya hidup zuhud (berpantang dari kenikmatan duniawi) dan qanaah (menerima apa yang dianugerahkan Allah). Prinsip hidup inilah yang mengontrol jamaah PNA untuk selalu menghindari dari hal-hal syubhat (perbuatan yang tidak jelas status halal-haramnya). Prinsip hidup zuhud demikian, menurut Setyo Aji, bisa mengawal setiap individu untuk selalu berhati-hati dalam berperilaku dan berbuat. Bahkan, PNA selalu menekankan pentingnya sikap introspeksi, berdzikir dan sedikit tidur di waktu malam dalam rangka memohon ampunan.

Sampai saat ini, pengikut PNA sudah mencapai 200an orang, tersebar di Kecamatan Jombang, Diwek, dan Pesantren Tembelang. Tuduhan MUI bahwa keberadaan PNA meresahkan masyarakat juga dibantah dengan dingin oleh Setyo Aji. Bagaimana masyarakat resah sementara PNA sama sekali tidak berkepentingan mensyiarkan ajarannya kepada masyarakat.

Noto Ati hanyalah jamaah wirid biasa—sebagaimana jamaah thariqat lainnya—yang berorientasi mencari kesejahteraan hidup. Pandangan ini pula yang menjelaskan mengapa PNA tidak mengakui adanya pimpinan di dalam jamaah. Jamaah menekankan pentingnya mengembangkan gaya hidup sebagai mukmin sejati. Harus sabar, ikhlas, tawakal, istiqamah dan tunduk patuh pada Allah. Tujuan wirid adalah untuk meningkatkan kualitas shalat. Jamaah PNA berpandangan bahwa shalat wajib dipahami sebagai kebutuhan, sementara shalat sunnah dianggap sebagai kewajiban.

D. Penyesatan terhadap Jamaah Syafaatus Shalawat

Jamaah Syafaatus Shalawat (SS) yang beraktifitas di Dusun Plumbangan, Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Blitar juga menjadi korban penyesatan oleh Bakesbanglinmas dan MUI Blitar. Bakesbanglinmas menduga keberadaan SS berpotensi meresahkan masyarakat dan menimbulkan konflik sosial, meski jumlah jamaah SS diperkirakan hanya berjumlah belasan orang. Dengan alasan ini, Bakesbanglinmas menurunkan personilnya untuk memantau dan menyelidiki kegiatan ritual kelompok tersebut pada 9 Februari 2009.

Kepala Bakesbanglinmas, Agus Pramono, menjelaskan bahwa SS diduga menjalankan ritual yang berseberangan dengan pemahaman mayoritas umat Islam. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Bakesbanglinmas, kelompok SS melakukan ritual dengan menyembah malaikat Jibril dan Roh Kudus, meskipun umumnya mereka masih melakukan shalat lima waktu.

Untuk memastikan dugaan tersebut, Bakesbanglinmas berkoordinasi dengan FKUB Blitar untuk mendalami kasus tersebut. “FKUB yang nanti menentukan sesat tidaknya aliran ini,” jelas Agus. Bakesbanglinmas juga mendesak Polres Blitar untuk melakukan pemantauan terhadap kelompok tersebut. Kapolres Blitar AKBP Putu Jayan Danu Putra sendiri mengaku bahwa penyelidikan telah dilakukan bersamaan dengan laporan Bakesbanglinmas. Menurut Putu Jayan Danu Putra, penyelidikan ini dilakukan untuk mengantisipasi lahirnya konflik sosial karena masyarakat sudah mulai resah. Pihak kepolisian khawatir bila hal ini dibiarkan akan melahirkan aksi anarkis dan main hakim sendiri.

Hanya dalam hitungan hari, SS akhirnya ditetapkan oleh MUI Blitar sebagai aliran sesat (12/02/2009). Sekretaris MUI Kabupaten Blitar, Ahmad Su’udi, menyatakan bahwa SS terbukti sesat karena mengakui adanya kekuatan lain selain Allah yang layak disembah. Pada saat bersamaan, MUI Blitar, menurut Su’udi, juga mencatat ada lima aliran lain serupa SS bermunculan di Blitar sejak 2001. Semuanya sudah ditetapkan sebagai aliran sesat oleh MUI.

Aliran-aliran tersebut adalah: (1) Aliran Purbokayun (ritual zikir perdukunan) yang berkembang di Desa Bendo-sewu, Kecamatan Talun; (2) Aliran Podo Bongso (menga-

jarkan ritual shalat boleh menghadap kemana saja) yang berkembang di Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben; (3) Aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang berkembang di Kecamatan Kademangan; (4) Sebuah aliran tanpa nama di Kecamatan Wonotirto yang mengajarkan ritual shalat menghadap timur dan seks bebas bagi sesama pengikut; (5) Aliran tanpa nama yang berkembang di Desa Bangsari, Kecamatan Nglegok, mengajarkan ritual shalat sambil melakukan kegiatan lain (misalnya, shalat Jumat sambil bekerja atau mencangkul di sawah). Su'udi juga memastikan bahwa lima aliran tersebut sudah dibubarkan, meski beberapa pengikutnya diduga masih mengamalkan ritual-ritual yang sudah ditetapkan sebagai kesesatan tersebut.

Kasus penyesatan terhadap SS ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Dua tahun sebelumnya, penyesatan dan penyerangan terhadap jamaah SS juga terjadi di Kabupaten Malang. 26 Desember 2007, Padepokan jamaah SS yang terletak di RT 25 Dusun Bendo, Desa Sukolilo, Jabung, Malang diserang dan dirusak oleh warga sekitar lokasi tersebut karena dituduh menyimpang dari ajaran Islam yang benar.

Belakangan diketahui bahwa SS merupakan ajaran shalawat yang dikembangkan oleh tokoh bernama Abi Yatim (49). Ajaran ini sudah berkembang di wilayah Malang, Jombang, Majalengka, dan Blitar sejak tahun 2000. Pria asal Palembang tersebut mempunyai istri di Desa Langlang, Singosari, Malang. Abi Yatim sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat *mobile*. Ia jarang berada di rumah karena lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berkeliling dari satu daerah ke daerah lain menemui jamaahnya.

Jamaah SS juga memiliki 7 buku pedoman beribadah. Menurut para pengikutnya, SS hanyalah jamaah shawat biasa yang menekankan pentingnya melakukan diba'an, shawat, dan berdoa secara berjamaah. Bacaan-bacaan shawat yang digunakan oleh jamaah SS juga tidak berbeda dengan bacaan shawat sebagaimana dikenal oleh kelompok Islam mayoritas. Lalu mengapa mereka diserang oleh warga yang hidup berdampingan dengan mereka di Dusun Bendo?

Berdasarkan hasil investigasi CMARs pada tahun 2007 diketahui bahwa penyesatan dan penyerangan oleh warga terhadap jamaah SS tidak hanya terkait dengan isu agama. Warga umumnya juga keberatan dengan pola relasi sosial jamaah SS yang dianggap terlalu eksklusif.

Warga mempersoalkan intensitas kegiatan shawat yang dilakukan secara berjamaah dan berlangsung sampai larut malam. Beberapa tokoh agama di daerah Jabung juga mengkhawatirkan perkembangan ajaran SS karena banyak mendapat simpati dari kelompok anak-anak muda. Intinya, aktifitas jamaah SS dianggap mengganggu ketenangan warga di sekitar lokasi padepokan.

Pada Oktober 2006, warga menuntut agar keberadaan SS di Dusun Bendo mendapat izin dari Pemerintahan Desa Sukolilo. Tuntutan ini tidak pernah dipenuhi oleh jamaah SS. Inilah yang memantik kemarahan warga sehingga berujung pada penyerangan pada 26 Desember 2007.

Miftahul Huda, tokoh jamaah SS di Dusun Bendo, pernah menegaskan bahwa motif penyerangan lebih disebabkan oleh kecemburuan sosial dan problem pribadi. Aksi penyerangan dan perusakan sama sekali tidak diawali oleh fatwa

penyesatan terhadap ajaran SS. MUI Malang sendiri tidak pernah secara menetapkan SS sebagai ajaran sesat.

MUI Malang sendiri pernah terlibat dialog sangat serius dengan jamaah SS pada 22 November 2007. Dialog tersebut diselenggarakan dalam rangka menampung desakan warga agar MUI menetapkan SS sebagai ajaran sesat. Dialog difasilitasi oleh Camat Lawang dan berlangsung di Kantor Kecamatan Lawang. Dialog tersebut dihadiri oleh MUI Jabung (KH. Yahya Uaid), MUI Kabupaten Malang (KH. Mahmud Zubaidi), Kapolsek Lawang, Kepala Desa Sukolilo, dan Camat. Sementara dari pihak SS hadir Nur Hambali (Singosari, Malang) dan M. Fathoni (Jombang). Dalam dialog tersebut muncul perdebatan sangat sengit tentang makna rakaat shalat yang ditafsirkan sendiri oleh pendiri SS, kemudian menjadi salah satu ajaran dalam buku pedoman SS.

Shalat subuh dua rakaat, dua diartikan sebagai hubungan antara hamba dengan Allah. Shalat Maghrib tiga rakaat, tiga diartikan sebagai perjumpaan antara manusia, Muhammad, dan Allah. Sedangkan shalat Dzuhur, Ashar, dan Isya' dengan empat rakaat dimakanai sebagai hubungan antara hamba, Allah, Rasul dan Malaikat. Mungkin dari sinilah isu bahwa jamaah SS menyembah Malaikat Jibril itu berkembang.

Pascadialog tersebut, tidak pernah ada fatwa penyesatan terhadap ajaran SS yang berkembang di Lawang. Penyesatan justru baru terjadi pada Februari 2009 oleh MUI Blitar terhadap jamaah SS di Blitar.

E. Penyesatan terhadap Aliran ‘Tiket Masuk Surga’

MUI Blitar kembali mengeluarkan fatwa aliran sesat. Setelah Jamaah SS, kini MUI menetapkan ajaran ilmu kalam yang dikembangkan Sulyani (62) warga RT2/RW1 Desa Jajar, Talun, Blitar sebagai aliran sesat (26/02/2009). Sulyani menyebut ajarannya dengan sebutan ‘dogma lima perkara’. Ajarannya menolak primordialisme agama. Karena itu semua orang dengan latar belakang agama apapun bisa mengikuti ilmu kalam yang dikembangkannya. Sulyani mengaku sudah mengembangkan ilmu kalam sejak 1987.

MUI Blitar memastikan bahwa ajaran Sulyani benar-benar telah menyimpang dari Islam. Ajaran dogma lima perkara dianggap bertentangan dengan rukun Islam. Salah satu dogma yang dipersoalkan MUI adalah ajaran tentang shalat yang cukup dilakukan dengan perenungan hati. Seketaris MUI Blitar, Ahmad Su’udi, menilai Sulyani menodai Islam karena mewejangkan Kitab Suci Alquran yang ada saat ini sebagai produk tulisan tangan-tangan manusia yang masih diliputi nafsu. Sulyani juga mengkritisi Nabi Muhammad sebagai sosok yang tidak mampu menyelamatkan umat manusia pada akhir zaman karena masih memiliki nafsu duniawi. “Nabi masih berperang dalam rangka menyebarkan agama,” ungkap Su’udi menirukan ajaran Sulyani.

MUI juga menuduh ajaran Sulyani bersifat komersial. Menurut Su’udi, Sulyani mewajibkan pengikutnya untuk membayar uang ‘tiket masuk surga’. Ajaran ini mewajibkan pengikutnya membayar Rp 3 juta - Rp 7 juta. Para pengikut ajaran Sulyani diwajibkan membuat perjanjian serta membayar uang mahar Rp 3 juta jika ingin terhindar dari

siksa kubur. Kemudian Rp 5 juta sebagai jaminan masuk surga tapi masih dihisab (ditimbang amal perbuatannya), dan Rp 7 juta jika ingin langsung masuk surga tanpa hisab. Berdasarkan temuan inilah, MUI kemudian menyebut ajaran Sulyani dengan nama 'Tiket Masuk Surga' (ATM). Tentu saja sebutan yang diberikan oleh MUI ini bersifat stigantik.

Pengikut aliran ini diduga sudah mencapai 500an orang, tersebar di Kabupaten dan Kota Blitar. Agak aneh, menurut MUI kebanyakan pengikut Sulyani adalah kalangan intelektual, seperti guru dan pegawai. Di samping dugaan komersialisasi tersebut, MUI juga menegaskan kesesatan ilmu kalam Sulyani karena mengajarkan shalat wajib 5 waktu hanya berlaku selama 41 hari berturut-turut. Dalam tingkatan tertentu orang Islam tidak perlu lagi menjalankan ibadah shalat, puasa dan zakat. Ibadah haji dianggap sebagai pemborosan dan bersifat rekreatif.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Blitar, Rohmad Khudlori, ikut-ikutan menyesatkan ilmu Kalam Sulyani. Khudlori menuntut aparat negara bersikap tegas terhadap ajaran-ajaran sesat yang berkembang di Blitar(15/02/2009). Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Kuningan, Kanigoro ini menuntut berbagai elemen seperti Bakesbanglinmas, Dinas Sosial, Depag, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengambil tindakan tegas. Khudlori juga menghimbau agar ada langkah antisipatif yang melibatkan aparat desa untuk memantau perkembangan aliran sesat. Masyarakat yang mendeteksi adanya gerakan ritual dengan kedok agama juga dihimbau segera melaporkan ke pejabat yang berwenang.

Bersamaan dengan keluarnya fatwa MUI, Polres Blitar juga terus memantau kediaman Sulyani di Desa Jajar. Kapolres Blitar AKBP, Putu Jayan Danu Putra, berdalih bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh polisi untuk mengantisipasi tindakan anarkis warga setempat. Kapolres berpendapat bahwa ajaran Sulyani belum membahayakan serta memicu keresahan warga. Oleh karena itu Polisi tidak akan mengambil tindakan tegas atas keberadaan aliran tersebut.

Meskipun MUI bisa berbicara banyak tentang Sulyani, Su'udi mengakui bahwa secara pribadi maupun MUI sendiri belum pernah menemui Sulyani. Tidak pernah ada komunikasi, apalagi dialog, antara MUI dan Sulyani. Semua data yang dihasilkan dihimpun MUI tidak pernah merujuk pada sumber primernya. Sulyani sendiri memilih tidak datang ketika MUI mengundang dirinya untuk berdialog.

Anehnya, pada 18 Februari 2009 Sulyani justru bersedia menghadiri panggilan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar untuk dimintai keterangan. Sesudah bertemu dengan Sulyani, Kepala Seksi Intelijen Kejari Blitar, Moh. Riza, mengatakan bahwa Sulyani hanyalah sosok dukun yang melakukan praktek perdukunan. Kejaksaan Negeri Blitar menyimpulkan bahwa kegiatan Sulyani bukan merupakan sekte atau aliran keyakinan yang diduga menyesatkan.

Sulyani sendiri merespon dingin semua tuduhan MUI tersebut. Ia menegaskan bahwa ajaran dogma lima perkara merupakan ajaran tentang hakikat manusia. Manusia harus mengambil hak dan derajatnya sebagai manusia. Dogma lima perkara mengajarkan tentang bagaimana manusia hidup ikhlas dan berilmu untuk memarangi rasa kesedihan dan

ketidaktenteraman serta memerangi rasa kesombongan. Inilah yang sebenarnya disebut sebagai ilmu kalam (14/02/2009).

Berkaitan dengan tuduhan komersialisasi, Sulyani menganggap itu adalah uang mahar. Agar anggotanya bisa mengikuti kemampuan yang sudah dimilikinya, Sulyani mewajibkan setiap anggota mengeluarkan uang Rp 4 juta. uang mahar atau sedekah adalah uang kompensasi karena memberi arahan sekaligus doa kepada anggota yang memiliki masalah hidup. Ia menolak tuduhan bahwa sedekah tersebut sebagai syarat penghapus dosa demi tujuan mendapat surga. Karenanya ia juga menyangkal jika ajarannya disebut dengan istilah aliran Tiket Masuk Surga.

F. Penyesatan terhadap Aliran Kasunyatan Jawi

Warga Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang menuduh Kasunyatan Jawi sebagai aliran sesat. Aliran kepercayaan yang Ki Ageng Sriwidadi tersebut dituduh telah meresahkan masyarakat Gedangan karena mengajarkan kesesatan. Aliran kepercayaan ini berpusat di Dusun Sumbernanas, Desa Gedangan. Anggota aliran ini diperkirakan hanya mencapai 30an orang.

Kepala Desa Gedangan, Sayudi, mengatakan bahwa aktifitas aliran ini dilakukan dengan berkumpul secara bergantian di rumah masing-masing anggotanya. Menurut Sayudi, masyarakat Gedangan juga menuduh bahwa aliran yang bersumber dari Jamus Kalimosodo itu menistakan agama Islam karena “penganut dilarang menyebut asma Allah dan dilarang mengucapkan salam,” tuduh Sayudi (15/06/2009).

Tuduhan warga ini mengundang perhatian Bakorpakem dan Bakesbanglinmas Kabupaten Malang. Bersama dengan MUI dan Depag Kabupaten Malang, kedua lembaga ini memastikan bahwa Kasunyatan Jawi merupakan aliran penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME yang keberadaannya dilindungi oleh hukum. Aliran ini juga sudah terdaftar di Bakesbanglinmas Malang, tertanggal 17 Juli 2008. Hadi Prajoko, anggota Tim Advokasi Suaka Adat-Kasunyatan Jawi dari Asosiasi Juris dan Advokasi Hak Asasi Manusia, juga menyatakan bahwa Kasunyatan Jawi merupakan organisasi legal. Menurut Hadi, sampai saat ini Kasunyatan Jawi berhimpun dalam wadah organisasi Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Badan Kerja Sama Organisasi-organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua organisasi tersebut keberadaannya telah disahkan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (16/06/2009).

Meski tercatat sebagai organisasi penghayat yang legal, MUI Kabupaten Malang tetap menegaskan bahwa bila ternyata di dalam ada anggota Kasunyatan Jawi yang beragama Islam, MUI bertanggung jawab untuk mengembalikan mereka pada ajaran Islam. “Penghayat yang beragama Islam menjadi tanggung jawab kami (MUI). Jika keluar (dari) agama Islam, ya urusannya Departemen Kebudayaan,” tegas ketua MUI, KH Mahmud Zubaidi, dengan nada enteng. Tidak terlalu jelas apa maksud istilah “tanggung jawab” sebagaimana disampaikan Zubaidi tersebut, akan tetapi nadanya menegaskan semangat untuk memaksa orang ‘bertaubat’ dan kembali pada ajaran ‘Islam’.

Sementara itu, Sekretaris Kasunyatan Jawi, Robi Irawan, mengaku bahwa Kasunyatan Jawi tidak pernah menyebarkan ajaran seperti yang dituduhkan oleh warga Gedangan. “Kami *nggak* pernah melarang keyakinan seseorang,” tegasnya.

G. Penyesatan terhadap Jamaah Syi’ah Sampang

Penyesatan juga terjadi di Sampang, Madura. Jamaah Syi’ah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben, Sampang, Madura, dituduh sebagai aliran sesat. Ini berbuntut pada aksi penyerangan dan intimidasi. Kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Islam *Ahl al-Sunnah wal Jamaah* menyerang kampung Syiah Senin, 10 Oktober 2009. Massa yang dipimpin oleh KH Ali Karar, pimpinan PP Darut Tauhid Sampang, mendatangi Dusun Nangkrenang sembari mengancam dan meneror warga setempat untuk meninggalkan ajaran Syiah. Meskipun tidak terjadi kontak fisik dan pengerusakan terhadap pemukiman warga, akan tetapi kedatangan massa tersebut menciptakan atmosfer teror. Kebanyakan warga mengaku merasa terancam keselamatannya.

Ust. Tajul Muluk, imam jamaah Syiah di Dusun Nangkrenang, Omben, menjelaskan bahwa, ketegangan antara jamaah Syiah dan kelompok (yang mengklaim) *Ahl al-Sunnah wal Jamaah* sebenarnya sudah terjadi sejak bulan Ramadhan 2009. Berawal dari pengajian-pengajian yang intensif dilakukan oleh kelompok *Ahl al-Sunnah wal Jamaah*, tersebarlah hasutan bahwa Syiah merupakan ajaran sesat dan merupakan bagian dari Yahudi. Dengan dalih membentengi masyarakat dari aliran sesat, sejumlah Kyai di Omben, Sampang, kemudian mengkonsolidari massa dan memimpin penyerbuan ke dusun Nangkrenang.

Massa sengaja meneror warga Syiah untuk meninggalkan keyakinan mereka dan kembali kepada *Ahl al-Sunnah wal Jamaah*. Bila tidak, massa mengancam jamaah Syi'ah untuk meninggalkan Sampang. "Bila tetap berada di Sampang, berarti memilih mati," demikian salah satu ungkapan intimidasi kelompok anti Syi'ah yang ditirukan oleh Muluk.

Penyerangan terhadap warga Syiah bulan Oktober 2009 bukanlah yang pertama kali terjadi di Sampang. Pada 2006, kelompok anti Syi'ah menyerang dengan kekuatan massa yang lebih besar. Tidak kurang dari 7000 orang dikerahkan dari seluruh desa di Kecamatan Omben pada saat itu. Massa membawa tombak, parang, clurit dan senjata tajam lainnya. Situasi sudah mirip persiapan perang. Menghadapi serangan tersebut, warga Syi'ah yang hanya berjumlah 200 Kepala Keluarga (KK) saat itu tetap bergeming. Mereka tidak lari dan tidak mau meninggalkan Nangkrenang, tanah kelahiran mereka.

Sesudah penyerangan besar-besaran tersebut, konflik Syi'ah dan *Ahl al-Sunnah wal Jamaah* di Sampang sebenarnya tidak muncul lagi ke permukaan. Akan tetapi, dua bulan terakhir, suasana kembali menjadi keruh, warga kembali mudah dibakar untuk melakukan penyerangan. Ini tidak lepas dari agitasi yang disampaikan dalam pengajian bulan yang diselenggarakan oleh kelompok *Ahl al-Sunnah wal Jamaah* Muluk sendiri beranggapan bahwa, konflik Syi'ah-*Ahl al-Sunnah wal Jamaah* lebih dikarenakan oleh kesalahpahaman akibat fitnah yang disebarkan secara intensif. Muluk juga yakin sebenarnya warga hampir tidak keberatan dengan keberadaan Syi'ah di Nangkrenang. Umumnya kebencian warga sengaja dibakar oleh para tokoh dan Kyai. Ta-

Jul Muluk secara terang-terangan menyebut bahwa, di balik semua penyerangan kelompok *Ahl al-Sunnah wal Jamaah* tidak terlepas dari peran KH Ali Karar, H. Jamal (alumni PP Sidogiri Pasuruan), Abdul Malik, Bahram, dan Mukhlis. Ketiga orang yang disebut terakhir adalah mantan santri Kyai Karar.

Kebencian kelompok Kyai Karar kepada jamaah Syi'ah, khususnya kepada Ust. Tajul Muluk, sebenarnya sudah terpuuk lama. Ini bermula dari keputusan Muluk untuk belajar di Pesantren YAPI Bangil, Pasuruan. Sejak saat itulah kelompok Kyai Karar sudah mulai menebar kecurigaan. Di mata Kyai Karar, Pesantren YAPI yang dipimpin oleh Habib Husein Abdurrahman Assegaf bermazhab Syi'ah. Muluk sendiri adalah mantan santri Kyai Karar karena sebelum belajar di YAPI, Muluk pernah menjadi santri PP Darut Tauhid Sampang. Kecurigaan ini semakin menjadi-jadi ketika Muluk kembali dari masa belajarnya di Bangil. Ia mulai mendapatkan tempat di hati warga Nangkrenang, Karang Gayam. Ia menjadi tokoh muda yang cukup berpengaruh dan pendapatnya didengar oleh warga. Di masjid Karang Gayam sendiri, Muluk menjadi tokoh muda yang sangat dihormati. Keadaan ini tidak hanya mengundang kecemburuan tokoh-tokoh tua, tetapi juga semakin memupuk kecurigaan bahwa, Muluk membawa ajaran baru, yaitu Syiah. Sampai saat ini, Muluk masih menjabat sebagai ketua Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) Kabupaten Sampang.

Keberadaan para tokoh tua semakin terusik ketika Muluk pertama kali menyarankan agar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, cukup diselenggarakan di masjid

secara berjamaah. Di mata para kyai, saran ini dianggap menyalahi adat. Kebiasaan peringatan Maulid di Sampang, khususnya di Omben, dilakukan di tiap rumah warga. Keluarga yang tidak mampu sekalipun wajib mengadakan peringatan meskipun biayanya diperoleh dari hutang. Kebiasaan seperti ini, menurut Muluk, sangat memberatkan warga. Sebagai alternatifnya, ia menyarankan agar warga menyelenggarakan peringatan Maulid secara berjamaah di masjid. Biayanya diperoleh dari iuran semampuannya. Ini bisa meringankan beban ekonomi warga sebab tidak sedikit orang yang dililit hutang gara-gara peringatan Maulid yang wajib mereka rayakan dengan mewah di tiap rumah.

Kyai Karar menuduh Muluk sesat dengan 32 tuduh. Muluk dituduh bermazhab lain, menjadikan Sayyidina Ali sebagai Nabi, menghalalkan nikah kontrak bahkan menghalalkan tukar istri atau suami, mengajarkan adzan dengan bacaan berbeda, dan sebagainya. Semua tuduhan itu bisa disanggah oleh Muluk sebagai sekadar tuduhan, karena tidak ada bukti yang bisa membenarkannya. Meski demikian, kebencian dan kecurigaan tokoh-tokoh tua dan para kyai tidak lantas menjadi sirna. Sebaliknya, merasa gagal 'meluruskan' Muluk, para tokoh tua semakin intensif dalam menebarkan fitnah kepada masyarakat. Inilah faktor yang menyebabkan mengapa konflik Syi'ah dan *Ahl al-Sunnah wal Jamaah* di Omben tak ubahnya api dalam sekam. Setiap saat konflik ini bisa meledak karena agitasi terus berlangsung, setidaknya mengikuti pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh kelompok *Ahl al-Sunnah wal Jamaah*.

CMARs berkesempatan untuk mewawancari Muluk secara langsung. Menurut Muluk, jamaah Syiah mulai be-

ranggapan bahwa jalan dialog sudah tertutup sebab, tokoh-tokoh *Ahl al-Sunnah wal Jamaah* di Omben tidak pernah menghendaki dialog dalam pengertian mencari titik temu. Ketika terjadi pertemuan kelompok Syi'ah- *Ahl al-Sunnah wal Jamaah* sekalipun dialog sebenarnya tidak pernah terjadi karena yang ada hanyalah tuduhan-tuduhan sepihak.

26 Oktober 2009, MUI Sampang secara resmi mengundang dan mengadili Tajah Muluk sebagai penyebar paham 'sesat'. Pengadilan dan fatwa MUI terbukti ikut membakar konflik antarkelompok agama di Omben, Sampang. Suasana konflik antar dua kelompok di Omben ini semakin mencekam. Di seluruh Sampang mulai tercium isu bahwa Syi'ah tidak hanya tidak punya hak hidup di Sampang, tetapi juga diharamkan di bumi Madura.

H. Penyesatan dan Penyerangan terhadap Jamaah Wahidiyah

Hanya berselang sehari setelah isu penyesatan dan penyerangan terhadap Syi'ah Sampang, penyesatan dan penyerangan terhadap jamaah Wahidiyah terjadi di Pamekasan, 11 Oktober 2009. Ratusan warga Dusun Sumber Wangi, Desa Bandaran, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan membongkar paksa panggung yang akan digunakan pangajian dan shalawatan jamaah Wahidiyah Pamekasan. Warga menyerang panggung berukuran 5 x 7 meter itu, membakarnya, dan mengusir paksa jamaah Wahidiyah. Warga tidak menghendaki jamaah Wahidiyah mengadakan acara di Dusun Sumber Wangi, Bandaran, Kecamatan Tlanakan.

Warga Bandaran melakukan aksi penyerangan dan pembakaran karena menganggap ajaran Wahidiyah menyimpang. Apa yang dianggap menyimpang? Agak aneh, sete-

lah diverifikasi, warga hanya beralasan jamaah Wahidiyah menyimpang (sesat) karena saat pembacaan shalawat dan zikir dilakukan dengan menangis dan meronta-ronta. Cara seperti ini dianggap warga tidak lumrah. Menurut mereka, masyarakat Bandaran juga terbiasa melakukan shalawatan, tetapi tidak dilakukan dengan mengumbar air mata dalam beribadah. Warga kemudian menghimbau agar pengajian tidak dilakukan di Desa Sumber Wangi karena akan menambah keresahan warga.

Warga berdatangan ke tempat pengajian, lalu tanpa ba-bi-bu mereka langsung membongkar paksa panggung dan membakarnya. Aksi ini berjalan cepat karena tidak ada satupun aparat yang menghentikannya. Meskipun Polres setempat menerjunkan 50 personel dari Polsek Tlanakan, Polsekta Pamekasan, dan Polsek Proppo, akan tetapi penyerangan dan pembakaran itu hanya dibiarkan saja oleh para aparat. Jamaah Wahidiyah sendiri memilih membiarkan aksi tersebut. Pengajian shalawat dengan menghadirkan KH Abdul Latif RA (pengasuh PP Almunadharah, Kedunglo, Kediri) itu akhirnya dipindahkan ke Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan.

Kapolsek Tlanakan, AKP Bambang Sugiharto, menyatakan bahwa pengajian memang perlu direlokasi ke Amblat untuk menghindari konflik lebih besar. Bambang meminta Wahidiyah menggelar pengajian yang damai dan tidak mengusik umat muslim lainnya. Tentu saja himbauan seperti ini terdengar aneh, mengingat tugas polisi adalah menjamin keselamatan jamaah, bukan memberi saran moral.

Menanggapi aksi pengusiran tersebut, Ketua Departemen Pembinaan dan Penyiaran Wahidiyah Pamekasan Kiai

Abd. Kholiq Fandi menepis tuduhan Wahidiyah sebagai aliran yang meresahkan. Dia menilai jamaahnya hanya mengamalkan salawat seperti halnya umat muslim lainnya. Tetapi, dia mengaku lebih mengalah (relokasi) untuk menghindari pihak-pihak yang tidak setuju pengajian Wahidiyah digelar di Bandaran. Jamaah Wahidiyah memang merupakan jamaah shalawat yang berpusat di Kedunglo, Kota Kediri. Organisasi ini memiliki pengikut yang sangat luas di Indonesia, bahkan memiliki cabang di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Australia.

I. Penyesatan terhadap Ajaran Baha'i Tulungagung

Penyesatan terhadap kelompok beda keyakinan juga terjadi di Tulungagung. Kali ini yang dituduh sesat dan menistakan ajaran Islam adalah pengikut Baha'i Tulungagung. Ajaran yang sudah dipeluk oleh para pengikutnya di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, sejak 1960an tersebut, dianggap menodai Islam dan melanggar hukum perkawinan di Indonesia.

Ajaran Baha'i berasal dari Israel. Atas nama keyakinan, kelompok ini meyakini Muhammad Husain Ali sebagai Nabi. Sebagaimana setiap agama memiliki kitab suci, pengikut Baha'i juga memiliki Akhdas sebagai pedoman hidup mereka. Atas dasar inilah, para pengikutnya meyakini Baha'i sebagai agama yang setara dengan agama-agama lainnya. Soal pemerintah tidak mengakuinya sebagai agama, itu di luar pertimbangan iman mereka. Baha'i memiliki ajaran yang secara tegas bisa dibedakan dengan ajaran agama-agama lain, khususnya Islam. Sebagai sebuah agama yang berdiri sendiri, Baha'i memiliki ajaran tersendiri ten-

tang shalat dan puasa Ramadhan. Baha'i hanya mewajibkan pemeluknya untuk shalat sekali dalam sehari. Puasa Ramadhan juga dirisalahkan hanya wajib dilakukan selama 17 hari. Keyakinan Baha'i juga diteguhkan dengan menjadikan gunung Carmel, dekat laut Mediterania, Israel, sebagai kiblat mereka.

Berbagai perbedaan itulah yang menyebabkan ajaran Baha'i disesatkan. Baha'i dianggap menistakan dan menodai Islam. Abu Sofyan Firojuddin, Sekretaris MUI Kabupaten Tulungagung (25/10/2009), menegaskan bahwa ajaran agama dikatakan sesat jika ajaran itu telah menistakan agama resmi yang telah diakui pemerintah. Gayung bersambut dengan Abu, Ketua Dewan Fatwa MUI Pusat, KH Ma'ruf Amin, saat dikonfirmasi menegaskan, jika ada satu kelompok yang mengaku Islam kemudian meyakini bahwa shalat itu tidak perlu lima kali dalam sehari, maka aliran itu sesat dan harus dibubarkan. Ma'ruf Amin tanpa ragu dan tanpa basa-basi telah menetapkan Baha'i sebagai aliran sesat. Baha'i, menurut Amin, memenuhi semua kriteria sebagai aliran sesat sebagaimana sudah ditetapkan oleh MUI. Tidak mengakui shalat lima waktu, tidak mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi, dan penyimpangan ibadah puasa, dalam pandangan Amin, bisa dijadikan sebagai bukti yang akurat bahwa ajaran tersebut sesat.

Berbeda dengan MUI, Kejaksaan Negeri dan Departemen Agama (Depag) Tulungagung menanggapi secara dingin isu penyesatan ajaran Baha'i. Meski begitu, Kejaksaan Negeri Tulungagung sudah mengambil inisiatif untuk meminta keterangan tokoh Baha'i. Slamet Riyadi (55) pembawa ajaran Baha'i di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedung-

waru dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejaksaan secara tertutup di ruang Kasat Intel Kejari (25/20/2009). Selama 2 jam, Riyadi dan beberapa pengikutnya dihujani pertanyaan seputar ajaran Baha'i. Sebagaimana diakui oleh Kasi Intel Kejari Tulungagung, Slamet SH, pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sebatas ingin mengetahui sejauh mana ajaran Baha'i dari sumbernya langsung.

Sikap dingin yang sama juga disampaikan oleh Depag Tulungagung. Menurut Kepala Seksi Urusan Agama Depag Tulungagung, Akhsan Tohari (26/10/2009), pihaknya tidak bisa mengambil langkah apapun, selama ajaran Baha'i tidak menyimpang dari dogma agama yang diakui pemerintah. Akhsan memastikan bahwa, dirinya tidak menemukan kesamaan ajaran Baha'i dengan dogma yang dianut umat Islam, Nasrani, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Kedua lembaga tersebut akhirnya memilih menyerahkan persoalan kepada MUI. Tapi justru di sinilah permasalahannya. Dengan menyerahkan urusan kepada MUI, baik Kejaksaan maupun Depag secara sengaja sebenarnya telah memilih sikap permisif atas penyesatan terhadap Baha'i.

Selain ajaran-ajaran yang dianggap sesat di atas, MUI juga mempersoalkan tentang penerbitan surat nikah yang dilakukan oleh kelompok Baha'i untuk pernikahan antar-pengikut ajaran tersebut. Para pengikut Baha'i juga mendesak Pemerintah Daerah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyertakan agama Baha'i. Merespon hal ini, MUI Tulungagung beranggapan bahwa, pernikahan tidak bisa dianggap sah bila tidak sesuai aturan yang ditetapkan negara dalam UU No. 1/1974. Kasi Urais Depag Tulungagung, Kusnan Thohari juga menganggap penerbitan

surat nikah tersebut merupakan tindakan melanggar hukum (26/10/2009). Atas dasar ini, Thohari menganggap persoalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian untuk mengusutnya. Atas desakan tersebut, Kapolres Tulungagung memastikan akan melakukan pengusutan dan tetap berkoordinasi dengan MUI dan Bakorpakem. Kapolres juga merekomendasikan agar pihak-pihak yang berwenang turun tangan memberikan pembinaan. “Kita sudah meminta MUI, Depag, dan Pemkab Tulungagung turun tangan mengambil langkah,” ujarnya.

J. Penyesatan terhadap Among Tani Majapahit Madiun

Aksi penyesatan dan kriminalisasi terhadap kepercayaan yang berbeda dengan mainstream juga terjadi di Madiun. Warga Babadan, Desa Tawangrejo, Gemarang, yang tergabung dalam Forum Keadilan Masyarakat Babadan (FKMB) beramai-ramai mendatangi MUI Kabupaten Madiun. Mereka menuntut MUI untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran Among Tani Majapahit (ATM) yang dipimpin oleh tokoh bernama Sukarno (27/10/2009).

Perwakilan warga diterima ketua MUI KH. Abdul Mukti Sofwan dan KH. Mukarromain Ihsan, ketua bidang fatwa. Dalam pertemuan itu, FKMB membeberkan tuduhan sesat ajaran Sukarno dan pengikutnya. Pernyataan warga disampaikan ke MUI dalam surat No. 05/eks.FKMB/X/09. Ajaran Sukarno sudah membuat warga resah dan tidak nyaman. Warga menganggap, keluarnya fatwa sesat terhadap ajaran Sukarno oleh MUI dianggap efektif menghentikan sepak terjang Sukarno dan pengikutnya. Ajaran Sukarno sendiri sudah ada sejak tahun 2000. Kini diduga pengikut Sukarno sudah mencapai 30an orang.

Persoalan ajaran sesat Sukarno ini sebenarnya sudah mencuat sejak September 2009. Penyesatan terhadap ajaran Sukarno oleh warga ini berhubungan dengan berkembangnya isu bahwa Sukarno menghamili dua orang pengikutnya. Menurut Ketua FKMB, Sutrisno, sejak mengembangkan aliran sesat di Dusun Babadan tahun 2000, Sukarno sudah menghamili dua muridnya. Pertama, Winarni (25) hamil hingga melahirkan seorang anak yang kini sudah berumur 8 tahun. Kedua, Lina (27) yang kini sedang hamil 5 bulan. Winarni akhirnya dinikahkan siri dengan Sungkono, saudara ipar Sukarno. Sedangkan Lina dinikahkan dengan Jaiman, salah satu pengikut ajaran Sukarno.

Berkembangnya isu tersebut membuat warga naik pitam. Warga menuntut Sukarno untuk menikahi Lina. Sukarno sendiri dipaksa warga untuk membuat pernyataan tertulis bahwa dirinya yang menghamili Lina. Ada kemungkinan tuduhan ini hanyalah fitnah sebab Lina sendiri tidak pernah mengakui bahwa anak yang dikandung adalah anaknya Sukarno. Ia juga tidak mau menikah dengan Sukarno. Justru ia memilih laki-laki lain, Jaiman. 15 Oktober 2009, Jaiman melamar Lina. Rencana pernikahan segera dilakukan. Orang tua Lina mengurus administrasi pernikahan di kantor desa.

Agak sulit diterima akal, permohonan Lina dan keluarga tidak segera dikabulkan oleh modin (urusan keagamaan di struktur Pemerintahan Desa) setempat karena warga menghendaki Sukarno yang harus bertanggung jawab. Akibat mendapat tekanan dan ancaman dari warga, Sukarno sendiri memilih kabur dari rumah. Ia kabur bersama Istri dan anak-anaknya pada 13 Oktober 2009. Sebelumnya

warga memang sempat mendatangi rumah Sukarno secara beramai-ramai. Pemerintah Desa bersama dengan FKPM (Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat) akhirnya mendatangkan Lina dan Jaiman. Keluarga Lina mendesak agar aparat desa segera mengabulkan permonohan administrasi untuk pernikahan Lina. Pertemuan bersama FKPM tersebut akhirnya menghasilkan keputusan bahwa keduanya diperbolehkan menikah dengan alasan tidak ada keterpaksaan di antara calon kedua mempelai. Apalagi Sukarno juga sudah tidak jelas keberadaannya.

Dalam pertemuan dengan MUI tanggal 27 Oktober 2009, warga yang tergabung dalam FKMB tidak hanya menuntut fatwa sesat atas ajaran ATM Sukarno. Warga juga mendesak agar aktifitas ATM ditutup dan para pengikutnya tidak boleh melaksanakan ritual yang selama ini telah mereka lakukan.

Beberapa fakta yang disodorkan oleh warga kepada MUI di antaranya, Sukarno telah memanfaatkan ajarannya untuk menghamili pengikutnya. Sutrisno, ketua FKMB, juga membeberkan kesesatan ajaran Sukarno, misalnya, pengikutnya selalu terlihat sinis dan mencibir apabila melihat orang beribadah atau ke masjid. Jika mendengar kumandang azan, para pengikut Sukarno juga dianjurkan untuk menutup telinga. Begitu juga ketika mendengar puji-pujian di masjid. Sukarno juga dituduh menyebarkan berita bohong bahwa kelak akan muncul kerajaan baru. Sukarno adalah raja yang akan memimpin kerajaan yang akan lahir itu. Alim Prakoso, sekretaris FKMB, menjelaskan bahwa para pengikut ATM sering mengajak warga untuk berga-

bung. Kekesalan warga semakin tak tertahankan karena Sukarno mengklaim bahwa ajarannya merupakan intisari Alquran.

Menanggapi laporan warga tersebut, Ketua MUI Kabupaten Madiun, KH Abdul Mukti Sofwan, kemudian menyampaikan aduan warga ke Bakesbanglinmas Kabupaten Madiun. Bersama Kepolisian, Kejaksaan Negeri, MUI, Pemerintahan Desa, Bakesbanglinmas akhirnya memanggil pengikut ATM untuk dimintai keterangan tentang ajaran yang mereka amalkan. 19 orang pengikut ATM yang menghadiri panggilan tersebut. Pertemuan ini berlangsung di balai Desa Tawangrejo, Babadan. 19 orang pengikut ATM dicercah dengan 21 pertanyaan-tuduhan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain: (1) apakah benar mereka mengamalkan ajaran sesat?; (2) benarkah mereka tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan setempat; (3) benarkah mereka tidak pernah selamatan, seperti selamatan menjelang bulan Ramadhan (megengan) dan tumpengan pada Hari Raya Islam?; (4) benarkah setiap bulan memberikan upeti pada ketua ATM?; (5) benarkah ketika mendengar azan mereka menutup telinga dengan kedua tangan; (6) benarkah mereka selalu mencibir apabila mendengar puji-pujian; (7) benarkah mereka tidak mau takziah apabila ada tetangga yang meninggal dunia; (8) benarkah mereka percaya tentang ramalah akan muncul raja baru?; (9) benarkah mereka menghasut masyarakat sekitar untuk masuk dan mengikuti ajaran ATM?; (10) benarkah Sukarno bisa berhubungan dengan roh atau makhluk ghaib?; (11) benarkah mereka tidak mau bergotong-royong di lingkungan sekitar?; (12) benarkah setiap malam Jum'at Legi mereka

berkumpul untuk melakukan perzinaan?; (13) benarkah anak-anak mereka dilarang untuk pergi ke masjid?; dsb. Semua pertanyaan itu dijawab jujur oleh para pengikut ATM, dan tidak ada satupun tuduhan kesesatan yang diberikan kepada mereka bisa dibuktikan.

MUI memutuskan tidak mengeluarkan fatwa sesat atas ATM karena ajaran mereka memang tidak masuk kriteria kesesatan. KH Mukarromain Ihsan, ketua komisi fatwa MUI menjelaskan, MUI tidak bisa memberikan fatwa. Setelah dimintai keterangan MUI, pengikut ATM mengaku masih beragama Islam, Tuhan mereka tetap Allah dan Nabi Muhammad tetap menjadi Nabi mereka. Pendek kata, MUI menganggap mereka sebagai mualaf (orang yang baru masuk Islam). Meski tidak mengeluarkan fatwa sesat, MUI Kabupaten Madiun tetap menghentikan ajaran Sukarno tersebut. 19 pengikut didatangkan kembali ke balai Desa Tawangrejo pada 12 November 2009. Mereka dipaksa untuk membuat surat pernyataan tidak melanjutkan ritual dan aktivitas ATM untuk selamanya. Mereka juga dipaksa menyatakan tidak akan melakukan kegiatan berkumpul sesama pengikut ATM. Setelah aktivitas para pengikut ATM ditutup, MUI bersama Depag memberikan pembinaan kepada mereka yang dianggap mualaf itu.

Meski demikian, FKMB tetap menuntut Kepolisian agar menangkap Sukarno. Kapolsek Gemarang, AKP Heru Kunbiantoro, yang hadir pada pertemuan tersebut berjanji memenuhi tuntutan warga. Usai dialog, dia mengatakan pihak kepolisian terus berupaya mencari Sukarno. Pihaknya sudah memintai keterangan 13 saksi pengikut Sukarno.

K. Penyesatan terhadap Ilmu Kalam Santriloka

Perguruan Ilmu Kalam Santriloka menjadi topik paling menyita perhatian publik Mojokerto dan Jawa Timur selama sejak Oktober sampai sekarang. Aliran yang dituduh sesat ini telah menjadi musuh bersama sejumlah organisasi Islam di Mojokerto. Aliran ini tidak sekadar dituduh sesat dan menodai aqidah Islam, tetapi juga dikriminalisasi oleh Polisi. Kasus Santriloka bermula dari beredarnya VCD tentang ajaran Santriloka di lingkungan pesantren-pesantren di Mojokerto, 27 Oktober 2009. Melalui VCD itulah sejumlah kyai di Mojokerto menghakimi Santriloka sebagai ajaran sesat. Ajaran pengajian komunitas itu dianggap sesat salah satunya karena tidak mewajibkan puasa Ramadhan dan shalat 5 waktu.

Di awal VCD, ada iringan shalawat burdah, lalu dilanjutkan dengan pidato Anwar alias Ahmad Nafan alias Mbah Aan, pimpinan Perguruan Ilmu Kalam Santriloka. Gus Aan dalam VCD itu menyatakan bahwa umat Islam tidak perlu berpuasa di bulan Ramadhan. Ia juga menyatakan tidak ada gunanya umat Islam berdzikir 'Laa Ilaaha Illa Allah' setiap hari. "Meski sejuta orang wiridan, Gusti Allah itu tetap saja satu. Kalau bisa beranak, berarti Gusti Allah punya puting susu," demikian tegas Gus Aan.

Menyebarnya VCD ajaran Santriloka inilah yang menjadi dasar bagi sejumlah Pondok Pesantren di Mojokerto untuk mendesak Kepolisian agar melacak dan menutup pengajian Ilmu Kalam Santriloka. Perguruan ini berlokasi di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Berita tentang ajaran Santriloka sendiri sudah menyebar cepat karena penyebaran VCD tersebut. Hanya

berselang sehari, 28 Oktober 2009, MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa bahwa Santriloka merupakan ajaran sesat, menodai Islam, dan harus dibubarkan. Ketua MUI Jatim, KH Abdusshomad Buchori, menyerukan agar Pemerintah Daerah bersama dengan Kejaksaan, Depag untuk menindak tegas kelompok Santriloka. Bila tidak bisa dikembalikan kepada 'jalan yang benar', maka kelompok ini bisa dipidanakan karena menodai agama.

Sikap MUI pusat juga tidak berbeda dengan MUI Jawa Timur. Meskipun mengaku belum melakukan kajian dan investigasi, KH Makruf Amin, sudah menetapkan Santriloka sebagai ajaran sesat dan menodai Islam. Atas desakan MUI dan sejumlah kyai-kyai di Mojokerto, Kepolisian Mojokerto menyatakan diri siap untuk membubarkan Santriloka (28/10/2009). Kapolresta Mojokerto, AKBP Sulistriandriatmoko, menjelaskan bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui kegiatan Santriloka. Polisi juga sudah berkoordinasi dengan Bakesbanglinmas Kota Mojokerto berkaitan dengan berbagai temuan atas kasus Santriloka. Sulistiandriatmoko menjelaskan bahwa pihak kepolisian siap membubarkan Santriloka jika sudah ada koordinasi dengan Pemkot Mojokerto dan Departemen Agama.

Pemkot Mojokerto sendiri akhirnya membentuk tim investigasi. Tim itu terdiri dari MUI, Depag, Polresta, Kejari dan Baskesmanglinmas. 31 Oktober 2009, Masud Yunus, Wakil Wali Kota Mojokerto, mengadakan siaran pers dan menyatakan bahwa tim investigasi sudah turun ke lapangan. Tim ditugaskan untuk mendata anggota Santriloka dan mempelajari ajaran yang dikembangkan oleh Mbah Aan. Tidak menutup kemungkinan tim juga disiap-

kan untuk melakukan pembinaan bagi anggota Santriloka yang hendak bertaubat.

29 Oktober 2009, aparat Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, menutup paksa aktivitas Perguruan Santriloka. Aparat Kelurahan didampingi anggota Polresta Mojokerto, sengaja mendatangi rumah Mbah Aan, dan memintanya untuk menutup aktivitas Santriloka. Aparat berdalih bahwa Perguruan Santriloka perlu ditutup karena keresahan masyarakat yang sudah menyebar luas. Mbah Aan tidak punya pilihan lain kecuali mengiyakan permintaan aparat kelurahan bersama polisi. Acim Dartasim, Lurah Kranggan, menyampaikan bahwa penutupan Santriloka dilakukan semata-mata untuk merespon keresahan warga.

Penutupan paksa oleh aparat kelurahan dan Polisi ini tidak lantas membuat warga puas. Sebaliknya, hanya berselang sehari, tepatnya 30 Oktober 2009, warga secara beramai-ramai mendatangi kediaman Mbah Aan dan mendesak Mbah Aan untuk menghentikan semua aktifitas perguruan. Warga juga menurunkan paksa semua atribut (spanduk, umbul-umbul, dan papan nama) Santriloka. Meskipun mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian, warga tetap dengan garang menuntut agar polisi segera menutup semua aktivitas Santriloka. Warga sudah berkumpul sejak pukul 20.00 WIB di depan kediaman Mbah Aan. Sampai pukul 22.00 WIB warga tetap tidak mau bubar sebelum ada kepastian dari aparat bahwa Santriloka benar-benar ditutup. Untuk menghindari aksi anarkis warga, aparat kepolisian dan kelurahan akhirnya menutup kegiatan Santriloka malam itu juga. Mbah Aan sendiri langsung dievakuasi ke Mapolresta Mojokerto.

Tepat pukul 22.00, Lurah Kranggan Acim Dartasim dan Kapolsek Prajurit Kulon AKP Luwi Nur Wibowo, beberapa kali meredam agar warga tidak bertindak lebih. Acim Dartasim juga memastikan kepada warga bahwa terhitung sejak malam itu kegiatan Santriloka dihentikan. Lurah Acim Dartasim memang sudah mendapatkan bocoran bahwa Pemkot memang sudah membuat keputusan untuk membekukan Santriloka karena dinilai sesat dan menyesatkan. Sebelum massa mendatangi rumah Mbah Aan, diduga sudah ada keputusan tidak tertulis yang dibuat oleh Polresta bersama dengan perwakilan MUI, PCNU, Kejari dan beberapa tokoh masyarakat terkait untuk menetapkan status Santriloka sebagai aliran sesat.

Setelah Acim berhasil menenangkan warga, Kapolresta AKBP Sulistriandriatmoko yang turun langsung ikut meredam aksi warga, kemudian memasuki rumah Mbah Aan bersama beberapa kyai. Tidak diketahui secara persis apa isi pembicaraan di dalam rumah Mbah Aan, yang pasti tidak lama kemudian Sulistriandriatmoko keluar bersama dengan Mbah Aan. Pimpinan perguruan tersebut kemudian dibawa ke Mapolresta Mojokerto.

Setelah mendekam empat hari di Mapolresta Mojokerto, 2 November 2009, publik kembali dikejutkan oleh pernyataan taubat Mbah Aan yang diberitakan secara luas di berbagai media cetak dan elektronik. Pengasuh Perguruan Ilmu Kalam Santriloka itu juga mengakui jika ajaran Santriloka telah menyimpang dari agama Islam. Mbah Aan pun menyatakan bertaubat dan meminta para pengikutnya juga bertaubat. Tidak jelas apa yang dialami oleh Mbah Aan selama empat hari di Mapolresta, yang pasti dalam sia-

ran persnya Mbah Aan mengaku telah mendapat banyak wejangan dan saran dari para ulama NU. Mbah Aan juga membaca beberapa buku tentang ajaran Islam yang diberikan polisi. Sebagai wujud dari pertaubatan itu, Mbah Aan juga secara demonstratif telah melakukan shalat 5 waktu.

Benarkah begitu mudahnya pimpinan Santriloka itu bertaubat, hanya karena 4 hari menginap di Mapolresta? Para pengikut Santriloka tidak percaya. Menurut para pengikutnya, kabar pertaubatan Mbah Aan hanyalah kabar burung. Mereka berkeyakinan, Mbah Aan tak akan keluar dari aliran yang didirikannya sendiri itu. Sehari setelah Mbah Aan dikabarkan bertaubat, AC, salah satu penganut aliran Santriloka menyangkal kabar tersebut (03/11/2009). Ia dan para pengikut Mbah Aan lainnya tidak yakin jika pimpinan mereka telah keluar dari aliran Santriloka. Mereka punya dalih kuat, “yang bilang Mbah Aan taubat itu presenter televisinya, bukan Mbah Aan sendiri,” begitu AC membantah pertanyaan wartawan.

Para pengikut Mbah Aan bahkan juga membulatkan iman mereka. Seandainya Mbah Aan memang benar-benar telah keluar dari ajaran Santriloka, mereka akan tetap bergeming. Mereka menyatakan bahwa keyakinan yang didapat dari Mbah Aan telah memunculkan rasa tenteram dalam batin mereka. Inilah kurang lebih gambaran sikap mayoritas pengikut Mbah Aan. Pengikut Perguruan Santriloka sendiri diperkirakan telah mencapai 700 orang yang tersebar di beberapa daerah dan propinsi di Indonesia, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi dan beberapa daerah di Jawa Timur.

Pernyataan taubat Mbah Aan, tidak pernah mengobati kemarahan sejumlah ormas Islam dan massa yang merasa dilecehkan oleh ajaran Santriloka. Setelah MUI Kota Mojokerto secara resmi mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Santriloka, 30 November 2009, ormas-ormas Islam semakin garang menuntut kepolisian untuk menjerat pimpinan Santriloka sebagai tersangka penodaan agama. Komisi Fatwa dan Hukum MUI, Dr. Wahib Wahab menyatakan peredaran VCD Santriloka telah menyakiti hati umat muslim. Wahib juga mendesak polisi untuk memproses hukum Mbah Aan sesuai perundang-undangan dan aturan yang berlaku.

Setelah fatwa MUI keluar, ormas-ormas Islam di Mojokerto justru semakin beringas. 31 Oktober 2009, PCNU Mojokerto langsung memutuskan untuk memusnahkan VCD dan buku kurikulum yang diterbitkan Santriloka. Keputusan PCNU membakar VCD dan buku kurikulum Santriloka berjudul *Wind of Change*. Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Mojokerto H. Moch. Ishak menilai ilmu dan aliran Santriloka telah melukai aqidah Islam. Sebagaimana MUI, PCNU juga mendesak Kepolisian untuk segera memproses hukum pimpinan Santriloka, lantaran penodaannya terhadap Islam. PCNU juga meminta Pemkot Mojokerto untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) khusus untuk menyikapi aliran Santriloka.

Atas berbagai desakan, 05 November 2009 polisi akhirnya menetapkan Mbah Aan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polresta Mojokerto, AKPI Gede Suartika menyatakan, penetapan status tersangka terhadap Mbah Aan setelah pihaknya menindaklanjuti laporan MUI Kota Mojokerto.

Penetapan Gus Aan sebagai tersangka juga berdasarkan surat Bakorpakem Kota Mojokerto yang menyatakan Santriloka sebagai ajaran sesat. Penangkapan terhadap Mbah Aan, juga belum dianggap cukup. Bersamaan dengan penetapan status Mbah Aan tersebut, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penyelamat Aqidah (GEMPA) melakukan aksi untuk mengutuk pimpinan Santriloka. Massa yang terdiri dari Dewan Mahasiswa (Dema) STIT Raden Wijaya, BEM Universitas Mayjen Sungkono (Unimas), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto itu mendesak polisi agar menuntaskan kasus yang dianggap menyakiti hati umat Islam itu. Kamis (05/11/2009) sore pukul 17.00 WIB, ratusan mahasiswa mendatangi Mapolresta Mojokerto untuk memberikan dukungan kepada polisi agar memproses pelanggaran hukum yang dilakukan Mbah Aan. Mereka menilai, ajaran Santriloka telah menyakiti umat Islam

Kriminalisasi terhadap Mbah Aan dengan ajaran Santrilokanya terbukti tidak mampu menenangkan ormas-ormas Islam. Para tokoh agama memiliki rasa takut yang berlebihan bila ajaran Santriloka mendapat simpati dan menyebar luas di berbagai daerah. Di Jombang misalnya, hanya mencium desas desus tentang masuknya ajaran Santriloka di kota tersebut, MUI Jombang telah bekerja keras melakukan pemantauan agar ajaran tersebut benar-benar bisa dibabat habis. Ketakutan MUI disambung dengan baik oleh PCNU Jombang. Ketua PCNU, KH Isrofil Amar bahkan mengancam, bila MUI tidak bergerak cepat, NU sendiri yang akan bertindak untuk merespon hal ini.

L. Penyesatan terhadap Yayasan Kharisma Usada Mustika

Sesudah pelanggaran terhadap Santriloka, berikutnya giliran Yayasan Kharisma Usada Mustika (Yaskum) yang dipersoalkan oleh masyarakat karena dianggap sesat. Yaskum yang sudah berdiri sejak 2008 di Dusun Cepiples, Desa Singogalih, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, dituduh warga setempat menyebarkan ajaran sesat.

Warga melihat berbagai perilaku aneh yang ditampilkan oleh Moch. Suparman, tokoh Yaskum, beserta para pengikutnya. Sudah lama warga berselisih dengan Suparman. Warga menilai kegiatan Yaskum yang didirikan Suparman sudah menyimpang dari ajaran Islam. Selama setahun, warga sudah tiga kali mengadakan dialog dengan Suparman. Setiap dialog tidak pernah ditemukan titik temu. Suparman dan warga tetap berdiri pada pendirian masing-masing. Merasa terancam keberadaanya, Suparman akhirnya mengambil inisiatif sendiri untuk membuat dialog lebih besar. Selasa, 10 November 2009 pukul 19.00, ratusan warga RT 9 RW 4 Dusun Cepiples menghadiri undangan Suparman. Ia juga mengundang pengurus pusat Yaskum, Jumadi Sri Radityo untuk memberikan klarifikasi kepada warga. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Camat Tarik, Fatchurrahman, serta aparat setempat lainnya itu berjalan cukup panas. Warga menumpahkan semua kecurigaan terhadap Suparman dan Yaskum.

Pada kesempatan tersebut, Samsul Maarif, Ketua RT 9, menyatakan bahwa warga sangat terganggu oleh aktivitas Yaskum yang selalu berlangsung hingga dini hari. Mayoritas warga tidak hanya keberatan dengan praktik pengobatan alternatif yang dikembangkan Suparman, tetapi juga

perilaku mereka. Saat azan berkumandang, tidak seorang pun anggota Yaskum yang pergi ke masjid. Berdasarkan informasi warga, ayah tiri Suparman juga sering terlihat mencium tangan Suparman. Berkaitan dengan praktik pengobatan, warga menduga Suparman melakukan pemerasan berkedok pengobatan. Kecurigaan ini dikembangkan dari informasi tentang kewajiban pasien yang harus membayar sejumlah uang dan seekor kambing untuk kepentingan pengobatan.

Dialog pada 10 November 2009 tersebut tidak menghasilkan apa-apa kecuali menampung tuduhan-tuduhan warga. Camat Tarik sendiri berjanji akan menyampaikan kasus ini ke Pemerintah Daerah Sidoarjo.

Sehari sesudah dialog antara warga dan Moch. Suparman ini berlangsung, Depag Sidoarjo menurunkan stafnya untuk mengumpulkan data tentang Yaskum di Dusun Cepiples. Staf Penyuluh Agama Seksi Penyuluhan Agama Masyarakat (Penamas) Depag Sidoarjo, A. Wahid Efendi, mengatakan, proses pengumpulan data tersebut untuk memastikan benar tidaknya dugaan kesesatan ajaran Yaskum. 13 November 2009, Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) melakukan rapat koordinasi bersama dengan Depag, Polres Sidoarjo, dan Bakesbanglinmas. Sebenarnya, Kominda bersama dengan Bakesbanglinmas sudah memantau perkembangan aliran sesat di Sidorajo sejak April 2008. Menurut Sekretaris Kominda, Yusuf Isnayanto, rapat koordinasi bertujuan untuk mengembangkan analisis atas data yang sudah ditemukan oleh berbagai pihak.

Hasil rapat koordinasi tersebut memastikan bahwa Yaskum tidak bisa dikategorikan sebagai aliran sesat karena

bukti yang ditemukan tidak mengindikasikan bahwa Yaskum merupakan aliran sesat. Informasi Yusuf memang benar adanya. Yaskum merupakan yayasan berbadan hukum dengan akta pendirian Nomor 1 tertanggal 27 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Ismawati Achmad, di Kota Depok. Akta pendirian itu disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C-3511. HT.01.02.TH. 2007, tertanggal 12 Oktober 2007. Yaskum memiliki struktur organisasi yang sangat bagus dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Yaskum didirikan dan dipimpin oleh Ir. Teuku M Bulganon Amir alias Muhammad Rohul Abdullah Syamsoe Bulganon Hasbullah Amir. Tokoh ini akrab dipanggil “Abang”.

Meski Kominda telah memastikan bahwa Yaskum bukan merupakan aliran sesat, akan tetapi masyarakat tetap menunutut agar Yaskum dibekukan dan Moch. Suparman harus pergi dari kampung Cepiples. Aparat juga tidak bisa menjamin keselamatan Moch. Suparman bersama para pengikutnya dari sasaran kemarahan warga yang setiap saat berpotensi meledak. Kapolres Sidoarjo AKBP, M. Iqbal, meminta Yaskum untuk berhenti beroperasi sementara waktu (12/11/2009). Hal ini untuk menghindari potensi terjadinya kekerasan dan main hakim sendiri. Menurut M. Iqbal, Polres berkewajiban untuk mengamankan dan menjaga kondusivitas masyarakat. “Yaskum juga diharapkan tidak menggelar kegiatan yang bisa menimbulkan konflik. Kalau tetap nekad buka, dengan keterpaksaan akan kami lakukan penutupan. Ini untuk mencegah timbulnya konflik dan gesekan,” tegasnya.

Desakan Polres Sidoarjo inilah yang membuat Suparman bersama pengikutnya tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menghentikan aktivitasnya. Dalam berbagai kesempatan, Suparman sebenarnya sudah mengklarifikasi bahwa ajaran yang diamalkan bersama pengikutnya sama sekali tidak sesuai dengan tuduhan warga. Ia merasa apa yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Soal imbalan untuk pengobatan, Suparman menyatakan, imbalan hanya diminta bila pasien mampu. Sumbangan dan imbalan kambing dalam praktiknya juga disedekahkan untuk membantu yang miskin. Masih berdasarkan penjelasan Suparman, setiap malam pukul 24.00, dirinya mengajak anggotanya melakukan zikir dan membaca *asmaul husna* selama lebih dari setengah jam. Setelah itu, mereka berdiskusi tentang berbagai problem hidup. “Menjelang subuh, baru bubar,” terangnya.

Berkaitan dengan shalat, Suparman memiliki jawaban diplomatis. Shalat adalah urusan manusia dengan Tuhan, bukan urusan manusia dengan manusia. Suparman dan para pengikutnya biasa shalat di mushola dalam rumah sehingga warga memang sangat jarang melihat Suparman shalat di masjid. Apapun penjelasan Suparman ternyata tidak membuat warga surut. Mereka tetap menuntut Suparman menghentikan aktifitasnya atau keluar dari Dusun Cepiples. Aparat Kepolisian juga tidak memberikan jaminan apapun atas keselamatan Suparman. Menghadapi berbagai tekanan dan ancaman warga, Suparman akhirnya memilih meninggalkan Cepiples pada 13 November 2009, tengah malam. Tidak banyak yang mengetahui kepergian Suparman. Sejak saat itu, tempat berkumpul pengikut Yas-

kum sudah kosong. Sampai saat inipun keberadaan Suparman tidak pernah diketahui oleh warga.

M. Penyesatan terhadap Aliran Padange Ati

Serial penyesatan di Blitar masih berlanjut. Di akhir tahun 2009, giliran aliran Padange Ati (PA) yang berkembang di Dusun Mbiluk, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dituduh MUI mengajarkan kesesatan. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Blitar, Ahmad Su'udi, menyampaikan fatwa ini pada 8 November 2009. PA melakukan kegiatan rutin di rumah tokoh bernama Jono (48), warga Mbiluk.

PA dianggap sesat oleh MUI karena mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh MUI, ajaran PA sudah pada taraf menistakan dan menodai Islam. PA menganggap shalat 5 waktu hanya dilakukan oleh orang yang masih dangkal ilmu spiritualnya. Para pengikut PA juga menganggap ibadah haji yang dilakukan di Makkah adalah pemborosan yang mestinya tidak perlu dilakukan. Dalam hal ritualitas, PA mengajarkan semedi dengan menyebut asma Tuhan berdasarkan keyakinan masing-masing orang. Isu lain yang disosialisasikan oleh MUI tentang aliran ini berkaitan dengan kewajiban membayar iuran sejumlah 1-4 juta yang diwajibkan bagi tiap penganutnya.

Berdasarkan keterangan Su'udi, aliran yang sudah berdiri sejak 2007 itu memiliki pengikut sekitar 25 orang di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat. Berdasarkan pengenalan terhadap sejumlah tokoh aliran ini, Su'udi menduga bahwa PA memiliki relasi dengan Aliran Masuk Surga

(AMS) pimpinan Sulyani. Berdasarkan data-data tersebut, MUI bertekad menggiring aliran PA ke arah perbuatan menistakan dan menodai agama Islam. Kapolsek Srengat, AKP Hari Mudjiarso, mengaku telah mendapat laporan tentang aliran tersebut. Kepolisian langsung memeriksa 3 orang yang ditengarai sebagai pemeluk PA. Meski begitu, Hari mengaku bahwa polisi tidak bisa melakukan tindakan apapun sebelum mendapatkan kejelasan, baik saksi dan bukti.

Dalam berbagai kesempatan Jono (48), tokoh PA, tidak pernah menutup-nutupi bahwa dirinya mengembangkan ajaran PA. Ia juga mengakui pernah menimba ilmu pada Sulyani. Namun, Jono menolak dituduh meninggalkan apalagi menodai syariat Islam sebagaimana disosialisasikan oleh MUI. Ia mengaku tetap shalat seperti layaknya orang Islam lainnya. PA hanyalah jalan untuk ketenteraman hati. Ritualnya dengan cara bersemedi *manunggaling kawulo lan gusti*. Jono juga prihatin dengan berita yang terus mencuat tentang PA yang dianggap sesat. Menurutny PA hanya berkembang sebatas keluarga. Pada hakikatnya, PA merupakan penyempurnaan ilmu kesejatian. Ini hanya cara mencari ketenteraman hati.

Betapapun Jono telah mengklarifikasi persoalan ini, kecurigaan MUI tetap disosialisasikan secara terus-menerus, sehingga isu aliran sesat ini menjadi pembicaraan publik. Atas desakan MUI Bakesbanglinmas dan Kejaksaan Negeri Blitar akhirnya secara resmi membubarkan aliran ini pada 15 November 2009. Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Blitar, Agus Pramono, menegaskan bahwa pembubaran ajaran ini sebagai bentuk penertiban aliran sesat

yang akhir-akhir ini marak di Blitar. Agus Pramono menyatakan kesiapannya untuk mengawal pembubaran bersama Kejaksaan. Hal yang disiapkan Bakesbanglinmas adalah tenaga konsultan agama dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam proses pembubaran, Bakesbanglinmas meminta kesediaan pengikut PA untuk membuat pernyataan tertulis tentang pembubaran aliran tersebut. Mereka juga diminta kembali ke ajaran Islam yang benar sesuai bimbingan MUI. Menurut Agus pengalaman seperti ini sudah pernah dilakukan terhadap penganut AMS pada Februari 2009. Pada saat itu, pimpinan ajaran AMS, Sulyani membuat pernyataan di atas kertas segel. Dalam surat pernyataan itu Sulyani mengaku bersedia akan kembali pada ajaran agama Islam yang benar.

2. Aliran yang Disesatkan di Jawa Timur Selama 2010

Awal tahun 2010, aksi penyesatan masih mewarnai fenomena keberagaman di Jawa Timur. Penyesatan dialamatkan pada salah satu aliran agama di Situbondo, bernama Brayat Agung Mojopait. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Situbondo menetapkan aliran tersebut sebagai aliran sesat dan murtad pada 19 Januari 2010.

Awal tahun juga diwarnai oleh paranoia terhadap aliran sesat yang sengaja disebarkan oleh MUI, Departemen Agama (Depag), dan Bakesbanglinmas kepada masyarakat. MUI Jatim semakin intensif menyosialisasikan *Pedoman Identifikasi Aliran Sesat* kepada masyarakat. Imam Tabrani, Sekretaris MUI Jatim, menegaskan pelunya mengawal masyarakat dalam belajar agama untuk menekan perkembangan aliran sesat, 21 Januari 2010.

Usaha ini tampaknya tidak dilakukan MUI sendirian. Depag Jawa Timur juga melakukan langkah serupa. Depag melakukan pendataan terhadap aliran (yang dianggap) sesat di Jawa Timur. Kedua lembaga ini seperti sengaja menebarkan ketakutan dan mendorong masyarakat untuk mengambil sikap siaga 1 terhadap berkembangnya aliran-aliran yang disesatkan.

Terakhir, Pangdam V Brawijaya bahkan secara khusus menyampaikan tentang pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap aliran sesat, di hadapan kyai-kyai di Kediri, 23 Januari 2010. Serangkaian peristiwa di atas, membuktikan bahwa di awal 2010 ini, lembaga-lembaga negara semakin membabi-butakan dalam memerangi aliran yang dianggap sesat. Data di atas juga membuktikan bahwa, fenomena penyesatan memang sangat intens terjadi di awal dan akhir tahun.

Tabel Aliran yang Disesatkan di Jawa Timur Selama 2010

Kelompok yang Disesatkan	Tempat	Tanggal
Aliran Brayat Agung Mojopait	Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kab. Situbondo	19 Januari 2010
Tarekat al-Mubaqorah	Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kab. Jember	25 Februari 2010
(Diduga) Milah Ibrahim	Desa Buddhegen, Kecamatan Pademawu, Kab. Pamekasan, Madura	02 Februari 2010

A. Penyesatan terhadap Aliran Brayat Agung Mojopait

Kasus penyesatan kembali berhembus di Jawa Timur. Kali ini menjerat pendiri dan pengikut aliran bernama

Brayat Agung Mojopait di Desa Gelung Kecamatan Panarukan, Situbondo. Aliran ini dipimpin oleh seorang yang mendaku sebagai Pangeran Agung. Nama aslinya Agung Suchyo Apriliawan (42), pendatang yang tercatat sebagai warga Desa Gelung sejak 2 tahun yang lalu.

Sebagai warga pendatang, Agung hanya menyewa rumah kontrakan di Dusun Gumuk, Desa Gelung. Setahun kemudian, Agung berpindah kontrakan di Dusun Gelung, Desa Gelung. Di mata masyarakat Gelung, Agung dikenal sebagai sosok dermawan dan memiliki gaya hidup di atas rata-rata warga lainnya. Menurut pengakuan warga, sikap dermawan Agung inilah yang melahirkan simpati warga, khususnya di lingkungan para pemuda Gelung.

Ketika berhasil mendapatkan hati warga, Agung mulai menggelar “pengajian” di rumah kontrakan. Tidak jarang pengajian tersebut dihadiri oleh orang-orang yang berasal dari luar desa, bahkan yang berasal dari Banyuwangi, Bondowoso, dan Probolinggo. Agung mengajarkan sebuah paham yang ia sebut Brayat Agung Mojopait.

Menurut pengakuan warga, kegiatan pengajian Brayat Agung Mojopait tersebut telah berlangsung selama setahun, sebelum akhirnya warga mereaksi kegiatan pengajian tersebut sebagai ajaran ‘sesat’. Mayoritas warga Gelung berpandangan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Agung Suchyo Apriliawan telah melenceng dari ajaran Islam yang benar.

Merespon reaksi warga, pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Ranting Gelung bersama dengan para tokoh agama melakukan pemantauan terhadap aliran Brayat Agung tersebut. Berdasarkan hasil pantauannya, Bukhori (Pengu-

rus Ranting NU Gelung) dan Ustad Musa (tokoh Desa Gelung) berani memastikan bahwa ajaran Brayat Agung memang berbeda dengan ajaran Islam. Pangeran Agung, menurut kedua tokoh ini, bahkan telah berani menghina Nabi Muhammad dan menghina para kyai di Situbondo secara terang-terangan.

Bakorpakem dan Kominda Turun Lapangan

Pengurus NU Ranting Gelung bersama dengan tokoh agama lainnya kemudian melaporkan hasil temuan tersebut kepada pemerintah Desa Gelung, dengan harapan hal ini bisa diteruskan kepada pihak-pihak terkait di Kabupaten Situbondo. Sesudah laporan tersebut, warga Gelung bersama dengan pengurus NU dan aparat Desa Gelung, beberapa kali melakukan upaya pengusiran terhadap Pangeran Agung untuk meninggalkan Desa Gelung. Meski begitu, Agung tetap bergeming.

Merasa tidak dihiraukan, warga semakin terbakar. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera membebaskan ajaran Brayat Agung. Pada Senin, 18 Januari 2010, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Situbondo bersama Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Kepala Bakesbanglinmas Situbondo, Zainul Arifin, memastikan adanya penyimpangan dalam ajaran Brayat Agung. Zainul berjanji akan membahas masalah tersebut dengan berbagai pihak terkait. Bila dugaan penyimpangan tersebut memang benar, maka Bakesbanglinmas bersama dengan pihak-pihak terkait tidak segan-segan membubarkan ajaran tersebut.

Pada 19 Januari 2010, muncul isu bahwa warga akan membakar rumah Agung. Isu ini berhembus cepat sehingga aparat kepolisian dan TNI akhirnya melakukan penjagaan ketat terhadap rumah Pangeran Agung. Mempertimbangkan desakan warga, pada hari bersamaan, Polsek Panarukan juga melakukan penangkapan terhadap sejumlah pengikut Brayat Agung. Mereka adalah Yoyon Sugiharto, Nur Wagi, Ahmad, Agus, dan Nono. Pimpinan Brayat Agung sendiri dikabarkan telah menghilang dari rumahnya dan tidak berhasil ditangkap oleh polisi.

Keempat penganut Brayat Agung tersebut kemudian dibawa ke Polsek Panarukan. Mereka diinterogasi oleh polisi, MUI, Bakesbanglinmas, dan Bakor Pakem, dengan disaksikan oleh warga. Setelah interogasi berlangsung selama beberapa jam, Bakor Pakem dan MUI Situbondo mengumumkan kepada warga bahwa Brayat Agung merupakan aliran sesat dan menyesatkan. Bakor Pakem bersama dengan MUI dan instansi terkait menyatakan pembubaran Brayat Agung saat itu juga.

MUI memastikan tidak hanya memastikan bahwa Brayat Agung merupakan ajaran sesat, tetapi juga menetapkan para pengikut Brayat Agung sebagai murtad di mata Allah. “Si Agung ini telah menyekutukan Allah dan menghina Nabi Muhammad, saya siap untuk berdialog dengan dia, apa dasarnya dari ajaran yang telah dia sebarkan, jika dia tidak bisa menunjukkan kebenaran ajarannya, taruhannya adalah hukum dunia dan akhirat,” tantang ketua MUI Situbondo, KH. R. Abdullah Faqih Ghufron, Selasa (19/1/2010).

Sikap MUI Situbondo ini mendapat dukungan penuh dari MUI Jawa Timur. Ketua MUI Jatim, KH Abudusomad Buchori, mengungkapkan bahwa ajaran yang menentang syariat shalat lima waktu, dapat dikategorikan sebagai ajaran sesat. “Jika ada yang tidak boleh shalat, maka hal itu dianggap sudah jadi aliran sesat,” kata Buchori di kantornya, Selasa (19/1/2010). Pada kesimpulannya, jika ada aliran atau ajaran yang tidak percaya rukun iman, maka ajaran tersebut dinyatakan sesat dan keliru.

Buchori menambahkan bahwa jika para pengikut Brayat Agung tetap melanggar, maka sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia bisa dikenakan pasal 156 KUHP tentang Pedoman Agama. Pelakunya diancam pidana 5 tahun penjara. “Maraknya aliran sesat di Jawa Timur maupun di Indonesia secara keseluruhan karena tingkat pendidikan masyarakat masih kurang. Di Jawa Timur, hampir seluruh daerah bisa disusupi aliran sesat,” tegas Buchori.

Setali tiga uang, sikap PWNNU Jawa Timur pun juga sepenuhnya mendukung MUI. KH. Mutawakil ‘Allallah, ketua PWNNU Jawa Timur, secara tegas menyerukan agar pemerintah segera membekukan ajaran Brayat Agung. “Kalau memang ajaran itu sesat harus diwaspadai agar tidak meresahkan masyarakat. Kalau ajaran itu juga menghina Nabi, maka harus ditertibkan,” tegas KH Mutawakil ‘Allallah.

Mutawakil mengatakan, aparat diminta bertindak tegas dan menutup aliran tersebut agar tidak mengganggu masyarakat Situbondo yang dikenal fanatik dalam beragama. “Kalau sudah tahu, segera ditertibkan atau diamankan. Kalau tidak ada tindakan, masyarakat logis bertindak sendiri. Dan jangan sampai masyarakat bertindak sendiri

agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambah Mutawakil.

Bertaubat di Kantor Mapolres

Tuduhan yang diajukan Bakor Pakem, MUI, dan Kepolisian terhadap ajaran Brayat Agung sebenarnya hanyalah kepanjangan dari tuduhan warga Gelung. *Syhadah* mereka sedikitnya ada enam tuduhan sesat yang dialamatkan terhadap Brayat Agung: Pertama, Brayat Agung diduga melarang pengikutnya untuk membaca Al Quran, shalat, serta berpuasa; warga yang menjadi pengikut aliran Brayat Agung tidak lagi menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang muslim seperti shalat, puasa Ramadhan, dan membaca ayat suci Al Qur'an.

Kedua, Brayat Agung dituduh menghina Nabi Muhammad SAW; kata “buroq” pada kisah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad diplesetkan oleh Pangeran Agung dengan Nabi membuka rok.

Ketiga, Pangeran Agung dituduh mengajarkan bahwa suara orang mengaji dan suara adzan adalah sebuah nyanyan, hanya menyebabkan telinga bising.

Keempat, Brayat Agung dinilai mengajarkan bahwa Islam merupakan agama penjajah. Menurut ajaran ini, dulu tanah Jawa dikuasai oleh Majapahit, kemudian datang agama Islam yang merebut kekuasaan Majapahit.

Kelima, Brayat Agung sesumbar dengan mengagungkan kebenaran ajaran Brayat Agung; mereka (para pengikutnya) juga dituduh menyebarkan hasutan bahwa umat muslim melakukan kesia-siaan dengan melakukan shalat lima waktu karena orang Islam tidak akan bisa bertatap muka dengan Tuhannya sebagaimana mereka bertemu

dengan Tuhan mereka ketika mereka sembahyang. Pengikut Brayat Agung juga menganggap menunaikan ibadah haji adalah rekreasi ke tanah Arab dan tidak memberikan manfaat apa-apa

Keenam, para pengikut Brayat Agung diduga selalu mengumbar sesumbar kesaktian (kedigdayaan) karena kedalaman ilmu Pangeran Agung; para pengikut Brayat Agung juga dituduh selalu mengumbar tantangan adu tanding terhadap para kyai di Desa Gelung, bahkan di Situbondo. Pengikut aliran ini juga menganggap Pangeran Agung sebagai orang yang paling tinggi ilmunya. Mereka menganggap para kyai di Situbondo bukanlah tandingan pimpinan mereka. Para pengikut aliran ini juga menantang para kyai tersebut untuk mengadu ilmu dengan Pangeran Agung.

Keenam tuduhan inilah yang membakar kemarahan warga dan kemarahan sejumlah ormas Islam di Situbondo. Usaha untuk melacak keberadaan pimpinan Brayat Agung juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Sampai pada akhirnya, Rabu, 20 Januari 2010, Pangeran Agung akhirnya datang sendiri ke Mapolres Situbondo untuk menjelaskan kesimpangsiuran tentang Aliran Brayat Agung kepada polisi. Pimpinan Brayat Agung langsung ditemui oleh Kabag Bina Mitra, Kompol Rahmad Taufiq, dan Ketua MUI Situbondo, KH Abdullah Faqih Ghufron.

Dalam pertemuan tersebut, Agung mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada umat Islam di Situbondo, terkait ajaran Brayat Agung yang dianutnya dan akan kembali Islam yang sebenarnya.

Mengenakan pakaian serba hitam, lengkap dengan penutup kepala, Agung mantap membacakan pernyataan-

nya, “*Saya, nama Agung SA, secara pribadi lahir dan batin meminta maaf kepada seluruh umat muslim, khususnya di Situbondo. Termasuk juga kepada para ulama dan tokoh masyarakat. Bilamana, ada salah ucap kata dan tindakan. Sekali lagi saya meminta maaf yang tak terbatas,*” demikian pernyataan maaf Agung di Mapolres Situbondo (20/01/2010).

Tak hanya meminta maaf, Agung juga berjanji untuk *hengkang* dari “padepokannya” di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, sebagaimana tuntutan warga setempat selama ini. “Saya akan pulang ke rumah asal di Bondowoso,” lanjut Agung.

Sesudah pertemuan tersebut, Ketua MUI Situbondo, KH Abdullah Faqih Ghufron, menganggap bahwa pemahaman keagamaan Agung tidak lengkap. Dia sepotong-potong dalam mendalami ajaran *thariqat*. Gus Faqih juga dengan *enteng* menganggap bahwa Brayat Agung merupakan bukti kebingungan sosok Agung dalam mencari kebenaran.

B. Desas-Desus Berujung Kriminalisasi

Kecurigaan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Probolinggo dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur tentang aliran sesat yang berkembang di Kabupaten Probolinggo, dibantah oleh Otoritas Kepolisian Resort Probolinggo. Kapolres Probolinggo, Ajun Komisariss Besar Afriandi, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dini terhadap isu tersebut. Hasilnya, polisi tidak menemukan adanya indikasi tentang perkembangan aliran yang diduga oleh MUI sesat tersebut.

Kepada wartawan Afriandi menjelaskan bahwa dugaan masyarakat tidak benar. “Itu bukan aliran sesat, tapi hanya

kelompok pengajian yang menjanjikan umrah gratis,” tutur Afriadi (21/04/2010). Dugaan bahwa kelompok pengajian ini menawarkan transaksi jual beli surga dengan uang Rp 1 juta juga dibantah oleh Afriadi. “Tidak ada tarikan duit untuk membeli surga,” tegas Afriandi. Kelompok yang diduga sesat tersebut hanyalah jamaah pengajian biasa yang menjanjikan umrah secara gratis.

Bermula dari Desas-Desus

Sebelum ada penjelasan dari pihak kepolisian, masyarakat Probolinggo sempat dibuat resah oleh isu tersebut. Desas-desus ini bermula dari kecurigaan Bindereh Abdul Hamid yang disegani oleh masyarakat Kecamatan Sumberasih Probolinggo karena tokoh tersebut merupakan keturunan Mbah Bujuk Rancang.

Bindereh Abdul Hamid mencurigai sebuah thariqat yang berkembang di daerahnya sebagai aliran sesat. Kecurigaan ini juga didasarkan pada desas-desus bahwa thariqat tersebut melarang pengikutnya melakukan shalat dan puasa. Thariqat ini juga dicurigai menawarkan transaksi jual beli surga dengan hanya membayar Rp 1 Juta kepada pada pengikutnya. “Para pengikutnya banyak dari orang Desa Pesisir dan Desa Lemah Kembar,” tutur Abdul Hamid kepada wartawan ketika ditemui di pesarean Mbah Bujuk Rancang (19/4/2010).

Berdasarkan informasi Abdul Hamid, aliran thariqat ini sudah lama beredar di desanya, sekitar dua tahunan. Selama ini, kegiatan keagamaan aliran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jumlah pengikutnya sudah mencapai puluhan orang. Hamid tidak ragu lagi menyatakan bahwa thariqat tersebut merupakan aliran sesat. Mewakili

masyarakat Lemah Kembar, Abdul Hamid menuntut agar Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait untuk bertindak.

Ketua PCNU Kabupaten Probolinggo, Kyai Syaiful Hadi, juga membenarkan semua kecurigaan Bindereh Abdul Hamid tersebut. Menurut Syaiful Hadi, untuk masuk aliran thariqat tersebut, para pengikutnya dibai'at terlebih dulu. Berdasarkan semua dugaan yang dipercayainya, Syaiful Hadi juga menegaskan bahwa aliran tersebut sudah keluar dari aqidah Islam (19/04/2010). PNCU Kabupaten Probolinggo telah mengimbau agar masyarakat tak mudah terpengaruh dengan ajaran aliran thariqat tersebut. "Kita imbau kepada masyarakat agar tak mudah percaya. Apalagi ajarannya sudah jelas-jelas menyesatkan," tegas Syaiful. Masih menurut Syaful, PCNU Probolinggo juga telah melaporkan aliran thariqat tersebut ke Polres Probolinggo. "Kita sudah melaporkannya ke Polres," tandasnya.

MUI Jawa Timur menyambut dengan antusias desakan PCNU Probolinggo tersebut. Sebagaimana PCNU, MUI Jawa Timur juga meminta masyarakat agar mewaspadaikan aliran yang menjanjikan transaksi jual-beli surga tersebut. Abdusshomad Buchori, Ketu MUI Jatim, menegaskan bahwa jika ada sebuah aliran kepercayaan yang mengharuskan penganutnya bertransaksi jual beli surga, "bisa dipastikan aliran itu sesat," tegasnya (21/04/2010). "Aliran itu sangat sesat, selain jual beli surga, mereka juga menghilangkan ajaran shalat dan puasa," begitu ungkap Abdussomad, meyakini desas-desus tersebut.

Selain PCNU Probolinggo dan MUI, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Probolinggi juga langsung bersikap. Ansor men-

desak agar MUI setempat bertindak dan tidak membiarkan ajaran itu terus menjamur di tengah masyarakat. "Para kyai dan ulama, khususnya MUI harus bertindak. Jangan membiarkan ajaran itu berlarut-larut dan berkembang di tengah masyarakat," tegas Ketua GP Ansor Kabupaten Probolinggo, Syaifullah Yunarto (19/4/2010).

Menurut kata Syaifullah, GP Anshor siap berada di barisan paling depan dalam upaya penumpasan dan pemberantasan aliran sesat tersebut. "Bagaimanapun juga aliran yang menyesatkan harus ditumpas. Kalau ada perlawanan GP Ansor berada di barisan paling terdepan," lanjut Syaifullah. Syaifullah sendiri mengaku sempat mendapat laporan dari warga jika di tengah masyarakat di sekitarnya terdapat ajaran sesat itu. "Saya paling tidak setuju dengan ajaran yang menyimpang dari aqidah Islam. Dan ini tugas MUI untuk bertindak," tambahnya.

Pembuktian Polisi

Sebelum ada desakan dari ormas-ormas tersebut, Polres Probolinggo sudah melakukan investigasi terlebih dulu. Hasil investigasi polisi sebenarnya membantah semua kecurigaan yang berkembang di masyarakat. Kapolres Probolinggo, Afriadi, menjelaskan bahwa aliran yang diduga sesat itu hanyalah kelompok pengajian biasa. Kelompok pengajian tersebut berada di Kecamatan Wonomerto, Lumbang, dan Tongas. Polisi juga melacak kelompok pengajian tersebut sampai ke Sidoarjo.

Berbeda dengan PCNU dan MUI, polisi malah menduga bahwa kegiatan pengajian tersebut bermodus penipuan. Menurut Afriadi, anggota kelompok pengajian ini sudah mencapai 300 orang. Meski begitu, sampai saat

ini belum ada satupun jamaah yang jadi korban sehingga pimpinannya tidak bisa dijerat dengan tindak pidana. Afriandi juga menegaskan bahwa, kelompok pengajian tersebut telah menyatakan tak akan melakukan kegiatan lagi. Meski begitu, “polisi akan terus memonitor keberadaan kelompok pengajian tersebut,” tegas Afriandi. Selanjutnya, hasil penyelidikan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Probolinggo, Hasan Aminudin, serta Pengurus PCNU (21/04/2010).

Meski pihak Kepolisian sudah mengklarifikasi kasus dugaan aliran sesat tersebut, akan tetapi kecurigaan masyarakat tidak kunjung berakhir. Kamis, 22 April 2010, pihak Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo memutuskan untuk mengklarifikasi langsung kasus dugaan aliran sesat tersebut dengan mendatangkan tiga orang tokoh yang dituding masyarakat telah menyebarkan aliran sesat di Kabupaten Probolinggo, terutama di Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas. Ketiga orang tersebut antara lain Zaenal Abidin, Haji Sukro dan Ustadz Abdillah.

Ketiga tokoh tersebut akan dipertemukan dengan Muspika Tongas. Camat Tongas, Supriadi, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk meminta penjelasan secara detail terkait isu penyebaran ajaran sesat yang santer berkembang di masyarakat. “Seperti apa sebenarnya ajaran tarekat tersebut? Apakah mereka masih berpegangan pada Al-Quran?,” cerita Supriadi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada tiga tokoh tersebut.

Pertemuan tersebut di gelar di Balai Desa Curah Dringu, Kecamatan Tongas sekitar pukul 09.00 Wib. Ketiga tokoh ini berdomisili di Kecamatan Tongas. Berdasarkan infor-

masi Supriadi, ketiga orang yang dituduh menyebarkan aliran sesat ini masih saudara satu sama lainnya. Zaenal sendiri adalah pengajar di sebuah madrasah di desa setempat. “Tidak banyak informasi yang berhasil diklarifikasi,” cerita Supriadi. Yang pasti, informasi yang berhasil dihimpun dari pertemuan tersebut tidak jauh berbeda dengan temuan polisi. Menurut Supriadi, ketiga tokoh tersebut “ada kaitannya juga dengan jamaah umroh gratis.” Jamaah ini sudah ada sejak dua tahun silam, dan berkembang di wilayah Kecamatan Tongas serta di Desa Pesisir dan Lemah Kembar, Kecamatan Sumberasih.

Awas Kriminalisasi

Meskipun pihak Kepolisian sudah memastikan bahwa jamaah pengajian yang dikembangkan oleh Zaenal Abidin, Haji Sukro dan Ustadz Abdillah tidak dapat dikategorikan sebagai aliran sesat, bukan berarti jamaah pengajian tersebut sudah selamat dari ancaman kriminalisasi.

Memperhatikan berbagai kasus penyesatan yang dimonitoring CMARs sepanjang tahun 2009 dan awal 2010, hampir semua kasus penyesatan berakhir dengan kriminalisasi. Biasanya, MUI tetap mengeluarkan fatwa sesat sebelum mengadili dan memaksa jamaah aliran bersangkutan untuk pindah keyakinan. Tanpa ada fatwa MUI sekalipun, massa yang sudah terbakar emosinya biasanya sering melakukan tindakan kekerasan dengan caranya sendirinya. Biasanya, massa menyerbu tempat aliran yang diduga sesat, lalu mengusir para pengikut aliran tersebut dari tempat domisinya.

Belajar dari Kasus Penyesatan di Jember

Ancaman kriminalisasi terhadap pengikut aliran yang dianggap sesat oleh kelompok *mainstream*, bukan isapan

jempot. Sebulan sebelum kasus dugaan aliran sesat di Probolinggo mencuat, kekerasan mengikuti kasus penyesatan telah meledak lebih dulu di Kabupaten Jember. Korbannya adalah para pengikut jamaah thariqat di Desa Mumbulsari, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Ada informasi yang simpang siur tentang nama thariqat tersebut, ada yang menyebut *Qodariyah wa Naqsabandiyah*, ada juga yang menyebut *al-Mubaqorah*.

Hampir mirip dengan kasus yang terjadi di Probolinggo, penyesatan terhadap jamaah thariqat di Kabupaten Jember ini juga diawali oleh adanya desas-desus tentang ajaran sesat yang disebarkan oleh seorang tokoh bernama Yusuf alias Pak Sofi. Untuk mengklarifikasi desas-desus tersebut, jamaah akhirnya diundang untuk bertemu dengan muspika Mumbulsari, Bakesbanglinmas Pemkab, Bakor Pakem, dan MUI Jember. Pertemuan diselenggarakan pada Kamis, 25 Februari 2010, di Masjid Jami' Raudlatul Muttaqin, Desa Mumbulsari.

Di tengah-tengah pertemuan tersebut, tiba-tiba datang 1.000 orang warga Desa Mumbulsari, mengepung dan mengancam hendak membersihkan jamaah, pengikut thariqat. Massa menyerobot masuk ke masjid dan menyerang 18 jamaah yang berhasil didatangkan oleh muspika. Dalam penyerbuan tersebut, sejumlah warga membawa batu dan potongan kayu, seperti hendak berperang. Beberapa warga juga nyaris membakar delapan kendaraan bermotor milik pengikut thariqat tersebut. Untungnya, polisi yang ada di tempat tersebut segera mengamankan 18 orang tersebut. Mereka kemudian dievakuasi ke Mapolres Jember.

Beberapa tokoh masyarakat, pejabat kecamatan, anggota TNI yang sudah berada di halaman masjid Jami' juga ikut mengamankan jamaah thariqat agar tidak menjadi bulan-bulnan massa yang sudah mengepung masjid tersebut.

Warga kalap karena menganggap thareqat tersebut menyebarkan ajaran sesat. Tuduhan warga adalah thareqat mengajarkan jamaahnya tidak wajib shalat, puasa, dan membaca al-Quran bisa diganti dengan membaca koran. "Warga curiga, karena kegiatannya cenderung mengelompok sendiri. Lalu ada isu bahwa mereka menduduki al-Quran," kata Edi Budi Susilo, Kepala Bakesbanglinmas Jember.

Yusuf sendiri sudah mulai menggelar pengajian sejak tahun 2006. Setiap Selasa malam, ia menggelar pengajian dari rumah ke rumah pengikutnya. Ada 31 orang anggota jamaahnya. Yusuf membantah jika alirannya disebut sesat sebab semua tuduhan warga tidak ada yang benar. Soal isu menduduki Al quran misalnya, Yusuf menjelaskan bahwa menduduki al-Quran itu tidak bisa dipahami dengan harfiah, melainkan dalam arti kiasan yakni mendalami al-Quran.

Meskipun Yusuf berusaha menjelaskan substansi ajaran aliran yang dipimpinnnya, akan tetapi MUI setempat tetap menyesatkan ajaran Yusuf. Ketua MUI Kecamatan Mumbulsari, K.H. Shidiq Munawirudin menjelaskan, ajaran tersebut sesat karena mengingkari rukun Islam. MUI juga mendesak Pemerintah Daerah setempat untuk segera membubarkannya. "Aparat penegak hukum harus bertindak tegas supaya massa tidak melakukan tindakan anarkis untuk menghakimi pengikut ajaran sesat itu," ancam Shidiq.

Perwakilan warga mengaku bahwa sebelum penyerangan terjadi, warga sudah mengingatkan Yusuf untuk tidak meneruskan pengajiannya. Warga yang terlanjur menuduh Yusuf menyebarkan ajaran sesat tidak ingin ajaran Yusuf berkembang di desa tersebut. “Batas kesabaran kami sudah habis. Makanya warga beramai-ramai mengepung pengikut aliran ‘sesat’ dan minta mereka meninggalkan Desa Mumbulsari,” jelas Jauhari, warga setempat, dengan nada marah.

Bertaubat di Mapolres (?)

Takut mendapat ancaman penyerangan dan pengusiran, sebanyak 18 pengikut jamaah thariqat pimpinan Yusuf, tetap berada di Mapolres sampai mereka mendapat kepastian pengamanan atas keselamatan jiwa mereka. Mereka sudah berada di Mapolres selama empat hari, sampai tanggal 1 Maret 2010.

Selama di Mapolres, 18 jamaah thariqat tersebut tidak ada yang bisa diwawancarai oleh wartawan, mereka memilih diam mungkin karena alasan keselamatan. Kapolres Jember, AKBP Nasri, juga sangat sulit dihubungi oleh media selama proses menunggu kepulangan 18 orang tersebut. Media tidak bisa merekam apa sebenarnya yang terjadi dalam waktu empat hari tersebut, sehingga pada 1 Maret 2010 tiba-tiba 18 orang tersebut secara mengejutkan menyatakan taubat dan kembali pada ajaran Islam yang ‘benar’.

Mereka juga dengan suka rela menandatangani surat pernyataan bersalah dan minta maaf kepada masyarakat Jember. Sebelum membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan itu, sejumlah tokoh ulama dan pengurus organisasi masyarakat Islam, seperti MUI, PCNU dan Muhammadiyah memberikan ceramah kepada 18 orang

tersebut. “Saya berharap, para pengikut aliran sesat sadar dan segera bertaubat untuk mengikuti ajaran Islam sesuai dengan rukun Islam,” papar Ketua MUI Jember, Sahilun Nasir, dengan nada bangga karena merasa berhasil membertaubatkan orang.

Setelah mendapat ceramah dan menandatangani surat pernyataan pertaubatan, 18 orang tersebut diminta untuk membaca dua kalimat syahadat secara bersama-sama di hadapan tokoh-tokoh MUI, PCNU, dan Muhammadiyah. Setelah mengikuti semua proses ‘pertaubatan’, Kapolres Jember AKBP Nasri akhirnya memastikan bahwa, pihaknya akan mengawal kepulangan 18 orang tersebut ke rumah masing-masing di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember.

Kisah yang dialami oleh 18 orang jamaah thariqat yang dipimpin Yusuf di atas tak ubahnya kasus yang pernah menimpa Ahmad Nafan alias Mbah Aan, pendiri ajaran Santriloka yang disesatkan oleh MUI Mojokerto. Pada Oktober 2009, Padepokan Mbah Aan di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto diserbu dan akan dibakar oleh massa. Polisi mengamankan dan mengevakuasi Mbah Aan ke Mapolres Mojokerto. Hanya berselang beberapa hari di Mapolres, akhirnya Mbah Aan mangku bertaubat dan bersedia membubarkan Santriloka.

C. Pembubaran Aliran (diduga) Millah Ibrahim

Desas-desus tentang adanya aliran sesat juga merebak di Pamekasan, Madura. Front Pembela Islam (FPI) Pamekasan, mencurigai seseorang berinisial ZN sebagai tokoh yang telah menyebarkan ajaran sesat di Desa Buddhegen, Kecamatan Pademawu. Selasa, 27 April 2010, FPI melapor-

kan hal ini tersebut ke Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Kepada wartawan, Abdul Halim, Humas FPI Pamekasan, menjelaskan bahwa ajaran tersebut dianggap menyimpang dari Islam karena tidak mewajibkan shalat lima waktu. FPI juga menuduh bahwa aliran yang dibawa oleh ZN memperbolehkan hubungan seksual antar-sesama anggota aliran. Tuduhan lainnya adalah, ZN pernah menjelaskan kepada jamaahnya bahwa Nabi Muhammad itu berdakwah dengan merujuk kitab injil. Aliran ini juga dianggap eksklusif, hingga orang lain di luar anggota aliran tersebut dianggap sebagai binatang.

“Kami mengetahui adanya aliran yang sesat ini karena adanya laporan dari korban. Ada 3 korban yang sudah itu melapor pada kami (FPI). Ketiganya juga merupakan mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Pamekasan. Mereka semuanya menceritakan atas apa yang telah diajarkan ZN,” jelas Halim (27/4/2010). Menurut Halim, sasaran utama

Atas berbagai tuduhan tersebut, FPI Pamekasan menuntut agar Polres setempat segera mengusut pelaku penyebar ajaran sesat di wilayah tersebut. Jika Polres maupun Kejari tidak segera bertindak dan menangkap pelaku ajaran yang dituduh sesat tersebut, maka FPI mengancam akan bergerak sendiri bersama masyarakat setempat. “Permintaan ini kami sampaikan karena menurut kami itu jalan terbaik, dari pada penyebar ajaran sesat tersebut harus dihakimi massa,” demikian Abdul Halim mengancam.

Belajar dari Kasus Jawa Barat

FPI menduga bahwa ajaran yang disebarakan oleh ZN tersebut merupakan aliran Millah Ibrahim. Dugaan ini didasarkan pada buku pedoman yang digunakan oleh para pengikut aliran tersebut. Menurut Abdul Halim, semua anggota aliran diwajibkan oleh ZN untuk membeli dan membaca keseluruhan isi buku pegangan aliran tersebut. Buku pegangan yang terdiri dari dua jilid tersebut berjudul 'Millah Ibrahim'.

Bila dugaan tersebut benar, maka pihak Kepolisian seharusnya lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman FPI, pasalnya ancaman kekerasan yang menimpa kelompok Millah Ibrahim bukan yang pertama kali terjadi. Di Jawa Barat, jamaah pengajian Millah Ibrahim bahkan telah menerima serangan dua kali pada 21 Desember 2009 dan 21 Januari 2010.

Pada 21 Desember 2009, puluhan massa yang Forum Umat Islam (FUI) Kota Cirebon dan Jaringan Anshori Tauhid (JAT) menggerebek dan menyerang jamaah Millah Ibrahim sekitar pukul 22.00 WIB. Serangan tersebut hanya didasarkan pada berbagai tuduhan bahwa Millah Ibrahim telah menyebarkan ajaran yang menyimpang dari Islam.

Penyerangan terjadi ketika jamaah Millah Ibrahim sedang menyelenggarakan pengajian. Massa FUI menuding, jamaah Millah Ibrahim sesat karena mengaku ada nabi lain setelah Muhammad SAW. Massa juga menuding bahwa Millah Ibrahim meyakini pimpinan mereka, Djubaedi Djawahir, sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad. Perwakilan jamaah Millah Ibrahim, Wiryad, mencoba menjelaskan kepada massa bahwa semua tuduhan tersebut tidak benar.

Massa FUI dan JAT yang sudah kalap tetap menuntut pembubaran jamaah Millah Ibrahim. Kericuhan ini baru berhenti ketika satuan polisi dari Polres Kota Cirebon datang dan meleraikan massa. Kasat Intel Polres Kota Cirebon, AKP Singgih, berjanji kepada massa akan melaporkan hal tersebut kepada MUI dan Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem).

Pada 21 Januari 2010 serangan terhadap jamaah Millah Ibrahim kembali terjadi. Kali ini tempat pengajian sekaligus rumah milik pimpinan aliran Millah Ibrahim, Udju Ju-baedi, di Desa Caracas, Kuningan, diserbu puluhan orang tak dikenal. Mereka melempari rumah Udju dengan batu bata. Massa menyerobot masuk mencari Udju. Tidak berhasil menemukan Udju, massa melampiaskan kemarahan dengan melukai dua orang pengikut Millah Ibrahim yang tengah berjaga di tempat pengajian tersebut. Mereka juga mengacak-acak lemari mencari kitab panduan aliran tersebut. Akibat serangan tersebut dua korban luka serius dan harus dibawa ke rumah sakit.

02 Februari 2010, Bakorpakem akhirnya menetapkan ajaran Millah Ibrahim sebagai aliran sesat dan terlarang. Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi antara tim 9 dan Bakorpakem, di kantor kejaran Cirebon. Keputusan tersebut mengacu pada Fatwa MUI dalam Surat Keputusan bernomor: 070/HF-MUL-KC/XII/2009 tertanggal 30 Desember 2009 yang berisi penetapan sesat ajaran Millah Ibrahim.

Polres dan Kejari Pamekasan sudah serharusnya belajar dari dua kasus penyerangan terhadap jamaah Millah Ibra-

him di Jawa Barat tersebut. Meskipun belum terlalu jelas, apakah jamaah yang dituduh sesat oleh FPI itu merupakan jamaah Millah Ibrahim ataupun bukan, akan tetapi ancaman penyerangan yang disampaikan oleh FPI Pamekasan sudah seharusnya direspon secara serius oleh Kepolisian yang memiliki kewajiban konstitusional dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.

3. Paradoks Konstitusi dan Regulasi

Penyesatan dan kriminalisasi keyakinan sebagaimana dipaparkan dalam tiap kasus di atas, seharusnya tidak boleh terjadi di negara demokrasi yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Ini karena konstitusi nasional menetapkan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak dasar yang tidak bisa dikurangi atas nama apapun (*non-derogable rights*). Konstitusi nasional menempatkan hak dasar tersebut dalam posisi yang sangat istimewa.

Jaminan pemenuhan hak dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat pada beberapa pasal dalam konstitusi nasional. Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 hasil amandemen menetapkan: 1) “*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”; 2) “*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*”.

Pasal 28 I (1) juga menyatakan: “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui se-*

bagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Konstitusi nasional juga secara tegas menjelaskan bahwa pemenuhan hak dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak pernah bisa ditunda. Kewajiban negara salah satunya adalah menjamin dan memastikan terpenuhinya hak dasar tersebut. Pasal 28 I (4) secara tegas mengamanatkan: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

Masalahnya adalah, pembatasan hak dan kriminalisasi keyakinan ternyata juga mendapat pembenaran karena konstitusi nasional juga mengakomodasi pembatasan pemenuhan hak konstitusional atas nama moral dan agama. Inilah yang disebut dengan paradoks konstitusi. Jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan bisa diinterupsi oleh pertimbangan moral dan agama (*mainstream*). Semua pasal tentang jaminan pemenuhan hak asasi manusia yang bersifat absolut, dimentahkan kembali oleh pasal 28 J (2): *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Pembatasan pemenuhan hak asasi dengan “pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum” sebagaimana ditegaskan oleh pasal di atas bersifat politis dan multitafsir. Politis karena dalam praktiknya

pasal ini berpotensi dijadikan sebagai landasan pembenar untuk melahirkan berbagai perundang-undangan yang restriktif terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Pasal yang sama juga sering digunakan sebagai pembenar oleh negara untuk melakukan pembatasan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam praktiknya, pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak hanya berhubungan dengan ekspresi keberagamaan, tapi juga substansi ajaran agama dan keyakinan itu sendiri.

Berpijak pada paradoks konstitusi seperti inilah, keyakinan keagamaan masyarakat bisa dikriminalisasi dan diadili bila ia berseberangan dengan “pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.” Dengan mempertimbangkan bahwa secara demografis penduduk Indonesia mayoritas muslim, maka semua jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia (termasuk hak kebebasan beragama dan berkeyakinan) harus selalu tunduk pada pertimbangan moralitas dan nilai-nilai agama (Islam *mainstream*). Politik pembatasan hak dasar demikian telah dan sedang mengancam keberadaan kelompok minoritas atau kelompok yang berbeda dengan *mainstream*.

Paradoks konstitusi ini berkembang menjadi paradoks regulasi. Ada undang-undang yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan secara utuh, serta menolak berbagai bentuk diskriminasi. Ini bisa ditemukan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi Ras; UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Ketiga UU ini merepresentasikan semangat penegakan dan jaminan pemenuhan hak asasi manusia secara utuh. Meski demikian, regulasi yang mengancam kebebasan beragama dan berkeyakinan juga tetap diberi ruang dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini bisa ditemukan pada UU No. 1/PNPS/1965 yang berasal dari Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Pada 1969 Penetapan Presiden itu ditingkatkan statusnya menjadi UU berdasar UU No. 5 tahun 1969. Meski bertentangan dengan konstitusi nasional yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan secara utuh, UU ini masih berlaku sampai saat ini. Dalam praktik *legal policy*, UU ini juga selalu dijadikan sebagai landasan atas semua bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas yang memiliki keyakinan berbeda dengan keyakinan *mainstream*.

Semua aliran agama di Jawa Timur yang ditetapkan sesat oleh MUI, semuanya dijerat dengan UU No. 1/PNPS/1965. Aliran-aliran tersebut dituduh telah melakukan penodaan agama, mengganggu ketertiban, dan meresahkan masyarakat (kelompok *mainstream*). Para penyokong ide penyesetan baik itu MUI, Depag, Bakorpakem, Bakesbanglinmas, Kepolisian, dan berbagai kelompok sosial keagamaan secara sadar menggunakan UU tersebut untuk mengadili dan mengkriminalisasi semua kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan keyakinan *mainstream*. Kriminalisasi keyakinan juga mendapat pembenaran legal berdasarkan pasal 156a KUHP. Pasal ini semata-mata adalah penegasan

UU No. 1/PNPS/1965. “*Barangsiapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa penduduk negara Indonesia dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun.*” Menarik dicermati, pasal 156a KUHP ini tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda sebagaimana layaknya sumber hukum pidana berasal. Ini adalah satu-satunya pasal dalam KUHP yang diserap dari UU No. 1/PNPS/1965.

Melalui regulasi berlapis demikian, keyakinan dan ekspresi keagamaan masyarakat bisa dikriminalisasi dan diadili (kapanpun) bila berseberangan dengan “pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.” Demikian pula penyesatan dan kriminalisasi keyakinan itu terjadi di Jawa Timur, dan di wilayah lain di Indonesia, sepanjang tahun 2009. Tentu saja kriminalisasi keyakinan tetap akan terus terjadi bila kedua regulasi tersebut tidak dibatalkan.

4. Pelanggaran Hak Konstitusional

Setiap penyesatan selalu diikuti dengan berbagai pelanggaran hak konstitusional. Sekadar catatan, pelanggaran hak konstitusi dilakukan secara massif baik oleh aparaturnegara maupun masyarakat sendiri. Semua pelanggaran juga dibenarkan dengan dalih bahwa sebuah sekte atau aliran agama telah dengan sengaja menodai agama resmi (terutama Islam). Dalam setiap kasus penyesatan, terdapat lebih dari satu jenis pelanggaran. Secara umum, jenis pelanggaran tersebut dapat diklasifikasi menjadi delapan: 1) kriminalisasi; 2) pemaksaan keyakinan; 3) penyerangan dan perusakan; 4) pengusiran; 5) pengucilan; 6) intimidasi

dan teror; 7) pembiaran; 8) pelanggaran atas hak pencatatan sipil (KTP dan Pernikahan).

Dalam semua kasus penyesatan, pengikut aliran yang disesatkan cenderung menerima lebih dari jenis pelanggaran. Penyesatan terhadap santriloka misalnya, diikuti oleh 4 jenis pelanggaran: pengikut santriloka diintimidasi dan diteror, diusir dari kampung, dikriminalisasi oleh polisi, dan dipaksa berpaling dari ajaran yang diyakini benar. Begitu juga penyesatan terhadap ATM, CMARs mencatat tidak kurang dari 4 jenis pelanggaran terjadi. Para pengikut ATM mendapat penyerangan, dikucilkan, dipaksa pindah keyakinan, dan hak pencatatan sipil (pernikahan) juga tidak diberikan dengan dalih moral. Table II berikut ini, memberi gambaran lebih rinci terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Tabel II
Bentuk-Bentuk Pelanggaran

Kelompok yang Disesatkan	Pelanggaran	Pelaku Pelanggaran
(diduga) Jamaah Ahmadiyah	Pembatasan izin pendirian tempat ibadah Penyerangan dan merusak mushala yang (diduga) menyebarkan ajaran Ahmadiyah Pembiaran oleh polisi, aparat pemerintahan desa dan kecamatan Tidak ada upaya hukum untuk mengadili pelaku kekerasan	Bupati Blitar FKUB Polisi Kepala Desa Sumber Duren Camat Ponggok Warga Subontoro, Sumberduren, Ponggok.
Syafaatus Shalawat (SS)	Menutup aktifitas dan membekukan SS Memantau dan membatasi ruang gerak para pengikut SS Memaksa pengikut SS untuk melakukan pertaubatan dan meninggalkan ajaran yang diyakini benar	Bakesbanglinmas Blitar MUI FKUB Kepolisian

92 ~ Potret Buram Kebebasan Beragama

Pengajian Noto Ati	Desakan MUI kepada Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait (Depag, Bakorpakem, Bakesbanglinmas, Kejari) untuk menghentikan aktifitas dan menutup keberadaan Pengajian Noto Ati. Mengucilkan PNA di suatu lokasi Memaksa jamaah PNA untuk melakukan pertaubatan dan meninggalkan ajaran yang diyakini benar	MUI Jombang Departemen Agama Kabupaten Jombang Kepolisian
Ajaran Dogma Lima Perkara atau Dunung Urip (MUI menyebutnya dengan sebutan Aliran 'Tiket Masuk Surga')	MUI mendesak agar Pemerintah Daerah membekukan ajaran Sulyani karena telah menyimpang dan menyesatkan. Membatasi ruang gerak Sulyani dan para pengikutnya. Memaksa pengikut ilmu Kalam Sulyani untuk melakukan pertaubatan dan meninggalkan ajaran yang diyakini benar	MUI Blitar Ketua Komisi IV DPRD Kota Blitar Kepolisian
Kasunyatan Jawi (dipimpin oleh Ki Ageng Sriwidadi)	Memantau dan memaksa anggota Kasunyatan Jawi yang berlatar belakang Islam untuk bertaubat dan kembali pada Islam yang benar	MUI Malang
Syiah Sampang	Intimidasi dan Penyerangan terhadap warga yang mengikuti ajaran Syiah Ancaman pengusiran bila jamaah Syiah tidak kembali kepada ajaran <i>Ahl al-Sunnah wal Jamaah</i> .	Kyai Karar bersama dengan santri dan warga di Kecamatan Omben, Sampang. MUI Sampang
Jamaah Wahidiyah	Penyerangan dan pembongkaran paksa panggung pengajian Pengusiran Jamaah yang sedang beribadah Pembiran oleh aparat Kepolisian	Warga Sumber Wangi, Tlanakan, Pamekasan. Kepolisian
Baha'i Tulungagung	Menutup aktifitas dan membekukan ajaran Baha'i Mengkriminalisasi pengikut Baha'i karena dianggap menistakan dan menodai Islam Tidak memberikan hak pencatatan terhadap pernikahan antar pengikut Baha'i Memaksa pengikut Baha'i untuk melakukan pertaubatan dan meninggalkan ajaran yang diyakini benar	MUI (Pusat, Jawa Timur, dan Tulungagung) Kepolisian Dispenduk Kejaksaan Negeri Depag

<p>Among Tani Majapahit</p>	<p>MUI Kabupaten Madiun tidak mengeluarkan fatwa sesat tapi menganggap pengikut ATM sebagai mualaf (orang baru memeluk Islam) Intimidasi dan teror terhadap pengikut ATM Pemaksaan terhadap pengikut ATM untuk mengakui bahwa mereka mengikuti ajaran sesat dan akan berhenti melakukan aktifitas ATM. Pemaksaan terhadap pengikut ATM untuk bertaubat dan kembali pada ajaran Islam Penyerangan, pengucilan, dan pengusiran terhadap Sukarno Pemerintah Desa tidak melayani pencatatan pernikahan pengikut ATM</p>	<p>Forum Keadilan Masyarakat Babadan (FKMB) MUI Kepolisian Kejaksanaan Negeri Pemerintahan Desa Bakesbanglinmas</p>
<p>Ilmu Kalam Santriloka</p>	<p>Intimidasi massa Penutupan paksa aktifitas dan pembekuan Santriloka Pengusiran Pembakaran buku, VCD, dan artibut Santriloka Kriminalisasi oleh Kepolisian Pemaksaan meninggalkan ajaran yang diyakini benar Pemaksaan atas pilihan keyakinan Usulan Regulasi khusus (bersifat diskriminatif) untuk mengantisipasi perkembangan santriloka Mengontrol dan membatasi ruang gerak pada pengikut Santriloka.</p>	<p>MUI Mojokerto, Jawa Timur, Pusat. PCNU Mojokerto Kejaksanaan Negeri Bakorpakem Depag WaliKota Mojokerto Pekabat Kelurahan Kraggan Kepolisian (Mapolresta) Gerakan Mahasiswa Penyelamat Aqidah (GEMPA) Dewan Mahasiswa (Dema) STIT Raden Wijaya BEM Universitas Mayjen Sungkono (Unimas) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto Masyarakat Kraggan</p>
<p>Yaskum</p>	<p>Penghentian dan penutupan paksa praktik pengobatan alternatif. Pengusiran</p>	<p>Warga Singogalih Kepolisian</p>

Padange Ati	Membekukan ajaran dan menghentikan paksa semua aktifitas PA. Memaksa pengikut untuk mengakui bahwa PA merupakan ajaran sesat di atas surat bermaterai. Peksaan untuk melakukan pertaubatan dan kembali pada ajaran yang dianggap benar.	MUI Bakesbanglinmas Kejaksaan Kepolisian Satpol PP
-------------	---	--

Kriminalisasi dapat dimengerti sebagai peristiwa biasa yang dipaksakan masuk dalam kategori peristiwa pidana. Para pengikut 12 aliran yang disesatkan di atas awalnya hanyalah melakukan aktifitas berkumpul dan mengekspresikan keyakinan yang mereka anggap benar. Kebebasan berkumpul, berkeyakinan, dan mengekspresikan keyakinan dapat dikategorikan sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi nasional dan dikuatkan oleh sejumlah undang-undang.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 menjamin: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”* Begitu juga pasal 22 ayat (1) dan (2) juga menjamin: 1) *“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*; dan 2) *Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan international sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR)*. In-

Indonesia sudah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR.

Dalam pasal 18 ICCPR disebutkan:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Dalam *General Comment* Dewan HAM PBB No. 22 yang merupakan “tafsir resmi” ICCPR disebutkan: “*Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. The term “belief” and “religion” are to broadly construed. Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs*

with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions.”

Di samping pasal 18 yang menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut, kovenan ini juga menjamin hak setiap orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak Kovenan (Pasal 27). Negara-negara Pihak Kovenan yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, juga menuntut Negara Pihak Kovenan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar tanpa diskriminasi (termasuk diskriminasi agama). Pasal 2 menegaskan: “*Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.*” Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 4: “*Negara Pihak pada Kovenan ini mengenai bahwa menikmati hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-*

hak tersebut sesuai dengan ketetapan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Merujuk pada semua regulasi di atas, kriminalisasi keyakinan, termasuk pemaksaan keyakinan, penyerangan dan perusakan, pengusiran, pengucilan, intimidasi dan teror, dan pembiaran oleh negara merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Para penyokong ide penyehatan dan kriminalisasi keyakinan secara terang-terangan telah mengabaikan, bahkan melanggar UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2005; dan UU No. 11 Tahun 2005.

Kekerasan dalam bentuk intimidasi dan teror, penyerangan dan perusakan, pengusiran, dan pengucilan juga tidak pernah bisa dibenarkan dalam negara hukum. Semua bentuk kekerasan tersebut di atas telah melanggar hak rasa aman dan tenteram yang dijamin hukum. UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 30 menegaskan: *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”* Semua kekerasan di atas juga masuk dalam tindakan pidana sebagaimana diatur pada pasal 170 ayat (1) KUHP: *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”* Agak aneh, di semua kasus kekerasan, pelaku biasanya sama sekali tidak berurusan dengan hukum. Tidak ada tindakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnegara untuk memberikan rasa keadilan bagi korban-korban tindakan kekerasan.

Sebaliknya, para korban penyesatan dan kriminalisasi keyakinan justru menjadi ‘bulan-bulanan’ aparaturnegara. Mereka ditangkap, diadili tanpa proses hukum, dipaksa untuk mengakui bahwa keyakinan mereka menodai agama *mainstream*, dan dipaksa untuk pindah keyakinan. Proses seperti ini menimpa pendiri Santriloka, Mbah Aan; Sukarno, pendiri ATM, dan para pengikutnya; Sulyani, pendiri Dogma Lima Perkara dan para pengikutnya; Jono, pendiri Padang Ati dan para pengikutnya; Pengajian Noto Ati Jombang; penganut Baha’i; dan jamaah jamaah Syafaatus Shalawat .

Proses demikian tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menginjak-injak hukum. UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan tegas memastikan bahwa: “ (1) *Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.*” Merujuk pada pasal-pasal tersebut, semua tuduhan penodaan agama tidak pernah bisa dihakimi dan diselesaikan secara sepihak baik oleh MUI, Bakorpakem, Depag, Bakesbanglinmas, Kejaksaan, bahkan institusi Kepolisian. Proses hukum yang adil terhadap korban penyesatan tidak pernah dijamin oleh negara, sehingga korban-korban penyesatan dan kriminalisasi, tidak pernah mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Di semua kasus kekerasan, aparaturnegara juga tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah agar kekerasan tidak terjadi. Pembiaran seperti ini selalu menjadi pe-

mandangan umum di semua kasus kekerasan mengikuti kriminalisasi keyakinan. Pemiaraan seperti ini tidak pernah bisa dibenarkan. Konstitusi mewajibkan negara (pemerintah) untuk menjamin penegakan hak asasi manusia. Konstitusi nasional pasal 28 I ayat (2) telah dengan tegas menjelaskan hal itu, kemudian dipertegas lagi dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 8: *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”* Merujuk pasal tersebut, pemiaraan dengan sendirinya dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (*by omission*). Dengan membiarkan pelanggaran terjadi, aparat negara sebenarnya sedang menjadi subyek aktif pelanggaran.

Disamping berbagai pelanggaran dan kekerasan tersebut, pelanggaran lain yang tidak kalah penting adalah pelanggaran hak pencatatan sipil (identitas penduduk). Sebagaimana diulas di bagian sebelumnya, penganut Baha’i Tulungagung menuntut Pemda setempat untuk mencantumkan identitas agama Baha’i dalam KTP. Mereka juga menuntut pencatatan yang sama pada surat nikah untuk pernikahan yang dilakukan antar pengikut Baha’i. Salah satu alasan penyesatan Baha’i juga disebabkan oleh tuntutan tersebut.

Tuntutan penganut Baha’i tidak pernah dikabulkan oleh Pemda setempat. Alasannya sederhana, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) tidak mengatur ketentuan bisa mencantumkan nama agama di luar agama resmi yang diakui pemerintah dalam identitas penduduk. Alasan ini semakin menegaskan bahwa paradigma kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada dalam

UU Adminduk belum bergeser dari UU No. 1/PNPS/1965 yang mendiskriminasi agama dan keyakinan di luar agama yang diakui pemerintah. Ketentuan yang bersifat diskriminasi dalam UU Adminduk bisa dijumpai pada pasal yang terkait masalah pengakuan terhadap identitas kepercayaan di luar agama-agama yang diakui oleh pemerintah (Pasal 8 ayat 4). Sebagaimana diketahui Pemerintah hanya mengakui 6 agama resmi di Indonesia yakni Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Penjelasan pasal 1 PNPS No. 1 tahun 1965). Padahal di luar yang enam itu ada puluhan bahkan mungkin ratusan aliran kepercayaan dan agama lokal yang dianut masyarakat, namun keberadaan mereka tidak diakui oleh negara.

Ketentuan diskriminatif lain bisa ditemukan dalam pencantuman kolom agama di dalam Kartu Keluarga (Pasal 61 ayat 2) dan KTP (pasal 64 ayat 2). Di kedua pasal tersebut dijelaskan, bagi mereka yang agamanya belum diakui (agama ilegal) diperbolehkan untuk tidak mengisi kolom agama. Sepintas lalu klausul di atas memang terlihat cukup adil karena memberi opsi yang memungkinkan warga negara baik yang beragama maupun yang tidak beragama memiliki dokumen kependudukan. Dalam praktiknya, proses pengurusan dokumen kependudukan seperti pengurusan perkawinan, warisan, hak asuk anak dsb, selalu mendiskriminasi kelompok penghayat kepercayaan dan agama yang tidak diakui negara. Mereka diposisikan sebagai warga negara kelas kedua dan harus masuk dalam mata rantai birokrasi yang berbelit-belit dan korup. Pejabat publik juga tidak segan-segan mengambil keuntungan dari keberadaan mereka yang termarjinalkan ini.

Soal pencatatan identitas dan dokumen kependudukan memang terus diwarnai oleh tindakan diskriminasi. Kasus yang menimpa Lina (salah satu pengikut ATM Madiun) jauh lebih memprihatinkan. Hanya karena dugaan bahwa Lina dihamili oleh Sukarno, pimpinan ATM (yang tidak pernah berhasil dibuktikan), permohonan pencatatan perkawinan Lina dan Jaiman (sama-sama pengikut ATM) tidak dikabulkan oleh Pemerintahan Desa Tawangrejo, Madiun. Proses ini harus terlebih dahulu melibatkan kesepakatan FKPM (Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat), sehingga perangkat desa baru bersedia mengabulkan permohonan Keluarga Lina. Tentu saja praktik diskriminasi seperti ini tidak pernah bisa dibenarkan di dalam negara hukum, apalagi praktik diskriminasi tersebut sepenuhnya didasarkan pada prasangka dan kebencian masyarakat terhadap sebuah aliran yang dianggap menyimpang.

Pemerintahan desa dan masyarakat Tawangrejo telah dengan sengaja mengabaikan Jaminan UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1), bahwa: *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”* Jaminan ini juga ditegaskan kembali dalam UU 30 Tahun 1999 pasal 10: *“(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

5. Penyesatan Tidak Perlu Argumentasi Hukum

Semua fakta penyesatan, selalu diawali dengan tuduhan berlapis. Umumnya tuduhan bisa dikategorikan menjadi

dua: sosiologis dan ideologis/teologis. Tuduhan sosiologis biasanya berkaitan dengan keberadaan sebuah aliran yang dinilai meresahkan dan mengganggu ketenangan warga. Tentu saja tuduhan ini telah dengan sengaja mengeksklusi keberadaan sebuah kelompok bukan sebagai bagian dari masyarakat. Dengan tuduhan seperti ini saja, keberadaan sebuah kelompok atau aliran telah didepak ke posisi marjinal. Tentu saja tuduhan tersebut tidak berlaku sebaliknya. Meskipun hak-hak dasar kelompok marjinal telah dilanggar, tidak ada kemungkinan untuk mempersoalkan bahwa kelompok mayoritas juga telah menciptakan keresahan dan mengganggu ketenangan kelompok lainnya.

Sementara itu, tuduhan ideologis/teologis bersifat menghakimi ajaran sebuah aliran telah menodai atau menistakan agama resmi yang diakui oleh negara (umumnya adalah Islam). Meskipun tanpa adanya verifikasi dan pembuktian yang memadai, para penyokong ide-ide penyesatan (tidak hanya MUI), biasanya langsung menuduh sebuah aliran telah melakukan penodaan. Tuduhan ideologi cenderung dikawal oleh asumsi, bahkan kebencian, terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Betapapun ada perbedaan, kedua tuduhan tersebut merepresentasikan semangat dalam UU PNPS No. 1 tahun 1965. Oleh karena itu, keduanya saling menyokong, dan biasanya digunakan sekaligus untuk menghakimi keberadaan kelompok minoritas.

Penyesatan berdasarkan fatwa atau *tausiyah* MUI terhadap ajaran Baha'i, Syafaatus Shalawat, Dogma Lima Perkara, Pengajian Noto Ati, Santriloka, dan Padange Ati, semuanya dibangun dengan tuduhan bahwa keberadaan enam aliran di atas telah meresahkan warga dan penodaan

terhadap ajaran Islam. Meskipun semua tuduhan tersebut tidak terbukti, bukan berarti fatwa penyesatan tidak berlanjut pada tindakan kriminalisasi. Penyesatan terhadap ajaran Baha'i, misalnya, diawali dengan tuduhan bahwa ajaran tersebut menodai Islam karena mengajarkan: shalat hanya wajib sekali dalam sehari; puasa Ramadhan juga dirisalahkan hanya wajib dilakukan selama 17 hari; shalat berkiblat gunung Carmel, dekat laut Mediterania, Israel; menerbitkan surat nikah sendiri di lingkungan pengikut Baha'i.

Meskipun menggunakan UU PNPS No. 1 tahun 1965 sebagai landasan hukum, semua tuduhan MUI tidak pernah bisa dibenarkan. Keberadaan Baha'i di Indonesia diakui sebagai ajaran yang terpisah dari agama apapun, dan tetap berhak hidup. Hal ini mengacu pada Keppres RI No. 69/2000. Ajaran ini memang pernah dilarang oleh Presiden Soekarno melalui Keppres No. 265 Tahun 1962. Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut aturan ini dengan mengeluarkan Keppres baru. Menurut Gus Dur, pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakikatnya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan Keppres ini, fatwa sesat yang dikeluarkan oleh lembaga agama apapun (termasuk MUI) sebenarnya tidak pernah bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghakimi ajaran Baha'i. Meski begitu, penyesatan dan kriminalisasi terhadap pengikut Baha'i Tulungagung tetap tidak bisa dihentikan, bahkan oleh negara sekalipun.

Hal yang sama juga bisa ditemukan pada kasus penyesatan terhadap ajaran Dogma Lima Perkara. MUI melebeli ajaran ini dengan istilah Tiket Masuk Surga (TMS). Tentu

saja maksud lebelisasi ini tidak lain adalah menempelkan stigma terhadap ajaran yang dipimpin oleh tokoh bernama Sulyani ini. MUI menuduh ajaran ini telah meresahkan masyarakat dan menodai Islam karena mengajarkan: 1) kewajiban shalat 5 waktu hanya dijalankan selama 41 hari, sesudah itu orang tidak menanggung kewajiban shalat, puasa, dan zakat; 2) haji tidak perlu karena pemborosan dan bersifat rekreatif; 3) kitab suci Alquran yang ada saat ini adalah hasil tulisan tangan-tangan manusia yang masih diliputi nafsu; 4) ajaran tentang uang mahar sejumlah Rp 3 juta - Rp 7 juta untuk menghindari dari siksa kubur dan tiket masuk surga; 5) Sulyani juga dituduh melecehkan Nabi Muhammad karena berpendapat Nabi tidak mampu menyelamatkan manusia karena masih menyimpan hawa nafsu, semisal penyebaran agama dengan cara berperang.

Sulyani tentu saja membantah semua tuduhan MUI tersebut. Menurut Sulyani, ajaran Dogma Lima Perkara hanyalah ajaran yang mendalami tentang hakikat manusia, mengajarkan tentang bagaimana manusia hidup ikhlas dan berilmu untuk memerangi rasa kesedihan dan ketidakteraman serta memerangi kesombongan. Soal uang mahar, Sulyani membenarkan uang tersebut sebagai sedekah memberi arahan sekaligus doa kepada anggota yang memiliki masalah hidup. Setelah memeriksa dan mewawancarai Sulyani, Kejaksaan Negeri Blitar sendiri berkesimpulan bahwa ajaran Sulyani hanyalah perdukunan biasa atau setara dengan penghayat kepercayaan, dan tidak menodai agama apapun. Meskipun tuduhan MUI tidak pernah bisa dibuktikan, akan tetapi kriminalisasi terhadap Sulyani dan pengikutnya tetap dilakukan.

Tuduhan-tuduhan melalui fatwa tidak hanya menutup ruang dialog dan klarifikasi, tetapi juga memberangus hak-hak kelompok minoritas untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Pada saat bersamaan, tuduhan-tuduhan yang direpresentasikan dalam fatwa MUI juga tidak memerlukan verifikasi, apalagi argumentasi hukum. Fatwa keagamaan kemudian bersifat sangat ideologis karena hanya dikawal oleh asumsi dan kebencian terhadap kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Tuduhan penodaan itu sendiri menjadi tidak begitu penting, karena pada tahap berikutnya yang berbicara hanyalah motif kriminalisasi terhadap kelompok minoritas.

MUI Madiun, misalnya, tidak pernah berhasil membuktikan bahwa ajaran Among Tani Majapahit (ATM) merupakan ajaran sesat. MUI juga tidak pernah mengeluarkan fatwa sesat atas aliran ini. Meski begitu, MUI tetap melakukan kriminalisasi dengan cara memaksa semua pengikut ATM untuk mengakui bahwa ajaran yang mereka peluk adalah ajaran sesat. MUI juga memaksa mereka untuk kembali pada ajaran Islam yang 'benar'. Begitu juga dengan tuduhan terhadap aliran Kasunyatan Jawi. MUI Malang menghadapi desakan masyarakat untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap aliran tersebut. Fatwa tidak pernah dikeluarkan oleh MUI karena Kasunyatan Jawi memang merupakan organisasi penghayat kepercayaan yang dilindungi oleh hukum. Kasunyatan Jawi berhimpun dalam wadah organisasi Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Badan Kerja Sama Organisasi-organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meski begitu, MUI tetap memaksa pengikut Kasunyatan Jawi yang berla-

tar belakang agama Islam untuk kembali pada keyakinan yang benar.

Setali tiga uang, masyarakat juga mulai meniru gaya penyesatan sebagaimana diajarkan oleh MUI. Kasus Yaskum Sidoarjo membuktikan bahwa fatwa tidak banyak berbicara karena yang terpenting adalah motif kriminalisasi keyakinan itu sendiri. Warga Cepiples menuduh Yaskum yang dipimpin oleh Moch. Suparman sebagai aliran sesat. Warga mendesak Depag setempat untuk mengeluarkan fatwa sesat terhadap Yaskum. Tuntutan ini tentu saja berlebihan karena Yaskum adalah yayasan legal yang bergerak di bidang pengobatan alternatif. Depag bersama dengan Kominda Sidoarjo menyatakan bahwa Yaskum bukan merupakan aliran sesat. Meski begitu, warga tetap menuduh Moch. Suparman sebagai penyebar aliran sesat, sebelum akhirnya Suparman diusir oleh warga untuk meninggalkan kampungnya sendiri, Cepiples.

Penyesatan, baik dilakukan oleh MUI, lembaga negara, maupun masyarakat pada akhirnya tidak pernah benar-benar membutuhkan argumentasi hukum karena targetnya adalah kriminalisasi terhadap kelompok minoritas itu sendiri.

Selain hal ini, di masyarakat semakin berkembang pandangan yang keliru berkaitan dengan fatwa MUI. Fatwa MUI dipersepsi memiliki kekuatan represif dan bisa dijadikan sebagai pijakan hukum untuk mempidanakan kelompok yang disesatkan dengan tuduhan penodaan agama. Menguatnya pandangan seperti ini tidak lepas dari intensi MUI sendiri. Para pejabat MUI di daerah cenderung memposisikan diri seperti institusi kepolisian yang memiliki

hak untuk memantau, mengadili, dan mengkriminalisasi kelompok yang diduga menodai agama resmi. Kasus penyesatan terhadap kelompok Syafaatus Shalawat, Dogma Lima Perkara, Santriloka, dan Padange Ati, membuktikan hal tersebut. Penangkapan terhadap pelaku penodaan agama yang dilakukan oleh kepolisian, umumnya terlebih dahulu menunggu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI setempat.

Tentu saja ini merupakan *legal policy* yang tidak lazim dan inkonstitusional. Fatwa MUI seharusnya didudukan sama dengan fatwa-fatwa keagamaan lainnya. Fatwa selayaknya diperlakukan hanya sebagai *legal opinion* yang sifatnya mengikat bagi orang yang mau mengikuti (*mulzim binafsih*). Fatwa hanya memiliki otoritas persuasif (himbauan), dan bukan represif (mengikat secara hukum). Celaknya, berhadapan dengan fatwa-fatwa penyesatan MUI tersebut, negara cenderung permisif, bahkan tidak kuasa untuk menolaknya. Risikonya, *legal policy* tidak lagi berdasar pada konstitusi dan undang-undang, melainkan fatwa MUI. Kondisi demikian berpotensi melahirkan otoritarianisme pemerintah yang dilegitimasi oleh pandangan keagamaan. Keadaan demikian tentu melemahkan kekuatan negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga, terutama berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bila secara faktual fatwa-fatwa penyesatan yang dikeluarkan MUI tersebut bertentangan dengan konstitusi dan HAM, maka semua *legal policy* yang mengikut fatwa-fatwa MUI juga bertentang dengan konstitusi dan HAM.

Tabel III
Tuduhan dan Perspektif Korban

Sekte/Aliran yang Disesatkan	Tuduhan	Perspektif Korban
(diduga) Jamaah Ahmadiyah	Mushala dianggap sebagai pusata mengeyebarkan ajaran Ahmadiyah. Pembangunan mushala menerima aliran dana dari luar negeri.	Mushala keluarga Turmuzdi adalah mushala pribadi. Meski menerima dana dari luar negeri, keberadaan mushala tidak ada hubungannya dengan penyebaran aliran apapun.
Syafaatus Shalawat (SS)	Menyembah Malaikat Jibril dan Roh Kudus Mirip dengan ajaran Lia Aminudin (Lia Eden)	Menyembah Malaikat Jibril merupakan isu yang berkembang di masyarakat. Sumbernya adalah tafsir tentang rakaat shalat yang ditulis dalam buku pedoman SS. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Shalat subuh dua rakaat bermakna hubungan antara hamba dengan Allah. Shalat Maghrib tiga rakaat bermakna perjumpaan antara manusia, Muhammad, dan Allah. Sedangkan shalat Dzuhur, Ashar, dan Isya' dengan empat rakaat dimakanai sebagai hubungan antara hamba, Allah, Rasul dan Malaikat. Aktifitas shalawat bisa meningkatkan kualitas ibadah. Bacaan shalwat jamaah SS tidak berbeda dengan bacaan shalawat yang diakui oleh Islam mainstream.

<p>Aliran Noto Ati</p>	<p>Mengutamakan wirid daripada membaca al Qur'an. Fanatisme yang berlebihan terhadap pemimpinnya Hubungan anak dan orang tua tidak perlu penghormatan Sungkeman ke orang tua hanya pada Hari Raya Idhul Fitri Mendoakan orang tua yang sudah meninggal dianggap tidak perlu Melarang anak-anak sekolah dan bersosialisasi dengan kelompok lain Larangan selamatan dan bertakziah kepada orang yang meninggal dunia Tidak bekerja di bidang pekerjaan formal Ramalan pimpinan Noto Ati bahwa pada 15 Januari 2009 akan terjadi kiamat Melakukan ajaran agama melalui pertimbangan bisikan hati Menyempurnakan zakat fitrah dari 2.5 kg menjadi 5 kg.</p>	<p>PNA hanya menekankan pentingnya wirid karena bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wirid yang dikembangkan oleh PNA sama dengan wirid-wirid yang digunakan oleh kelompok-kelompok Islam lainnya. PNA juga berpandangan bahwa kehidupan hakiki adalah kehidupan sesudah dunia ini karena itu wirid diorientasikan untuk kehidupan akhirat. Tujuan wirid adalah untuk meningkatkan kualitas shalat. Jamaah PNA berpandangan bahwa shalat wajib dipahami sebagai kebutuhan, sementara shalat sunnah dianggap sebagai kewajiban. PNA selalu menekankan pentingnya hidup zuhud (berpantang dari kenikmatan duniawi) dan qanaah (menerima apa yang dianugerahkan Allah). PNA sama sekali tidak berkepentingan menyiarkan ajarannya kepada masyarakat. PNA tidak mengakui adanya pimpinan di dalam jamaah karena yang ada hanyalah Allah. Jamaah PNA mengedepankan sikap sabar, ikhlas, tawakal, istiqamah dan tunduk patuh pada Allah.</p>
------------------------	---	---

<p>Ajaran Dogma Lima Perkara atau Dunung Urip (MUI menyebutnya dengan sebutan Aliran 'Tiket Masuk Surga')</p>	<p>Membayar uang mahar sejumlah Rp 3 juta - Rp 7 juta untuk menghindari dari siksa kubur dan masuk surga Kewajiban shalat 5 waktu hanya dijalan kan selama 41 hari, sesudah itu orang tidak menanggung kewajiban shalat, puasa, dan zakat. Haji tidak perlu karena pemborosan dan bersifat rekreatif Kitab Suci Alquran yang ada saat ini adalah hasil tulisan tangan-tangan manusia yang masih diliputi nafsu. Wejangan tentang Nabi Muhammad yang tidak mampu menyelamatkan manusia karena masih menyimpan hawa nafsu, semisal penyebaran agama dengan cara berperang.</p>	<p>Ajaran dogma lima perkara merupakan ajaran tentang hakikat manusia. Manusia harus mengambil hak dan derajatnya sebagai manusia. Mengajarkan tentang bagaimana manusia hidup ikhlas dan berilmu untuk memarangi rasa kesedihan dan ketidakteneteraman serta memerangi kesombongan. Agar anggotanya bisa mengikuti kemampuan yang sudah dimilikinya, Sulyani mewajibkan setiap anggota mengeluarkan mahar atau sedekah Rp 4 juta. Ini merupakan kompensasi karena memberi arahan sekaligus doa kepada anggota yang memiliki masalah hidup.</p>
<p>Kasunyatan Jawi (dipimpin oleh Ki Ageng Sriwidadi)</p>	<p>Melarangan anggotanya menyebut asma Allah dan mengucapkan salam Menyebarkan paham tersebut kepada orang yang sudah beragama.</p>	<p>Kasunyatan Jawi adalah aliran penghayat yang keberadaannya dilindungi oleh hukum. Tidak ada larangan menyebut asma Allah dan mengucapkan salam sebagaimana dituduhkan warga. Kasunyatan Jawi tidak pernah menyebarkan ajarannya apalagi memaksa orang yang sudah memiliki keyakinan lain.</p>

<p>Syiah Sampang</p>	<p>Syiah bagian dari Yahudi Menjadikan Sayyidina Ali sebagai Nabi Menghalalkan nikah kontrak bahkan menghalalkan tukar istri atau suami Mengajarkan adzan dengan bacaan berbeda. Mengajarkan peringatan Maulid Nabi dengan menyalahi adat kebiasaan di Sampang (perayaan dilakukan di tiap rumah warga dengan modal yang tidak sedikit)</p>	<p>Semua tuduhan terhadap jamaah Syiah adalah bentuk kesalahpahaman akibat fitnah yang dilakukan secara intensif dalam berbagai pengajian kyai-kyai di Omben, Sampang. Kyai-Kyai sepuh (tua) di Omben, Sampang terganggu dengan aktifitas sosial-keagamaan yang dilakukan oleh Tajul Muluk. Peringatan Maulid Nabi yang dilakukan secara berjamaah di masjid hanyalah dalam rangka meringankan beban ekonomi warga. Di Sampang, untuk bisa melakukan peringatan Maulid di rumah, warga tidak segan-segan berhutang (dalam jumlah besar) karena rasa malu.</p>
<p>Jamaah Wahidiah</p>	<p>Wahidiah menyimpang (sesat) karena saat pembacaan shalawat dan zikir dilakukan dengan menangis dan meronta-ronta.</p>	<p>Jamaahnya Wahidiah hanya mengamalkan shalawat seperti halnya umat muslim lainnya.</p>
<p>Baha'i Tulungagung</p>	<p>Menodai dan menistakan Islam. Shalat hanya wajib sekali dalam sehari. Puasa Ramadhan juga dirisalahkan hanya wajib dilakukan selama 17 hari. Shalat berkiblat gunung Carmel, dekat laut Mediterania, Israel. Menerbitkan surat nikah sendiri di lingkungan pengikut Baha'i. MUI beranggapan bahwa pernikahan tidak sah bila tidak sesuai aturan yang ditetapkan negara dalam UU No. 1/1974.</p>	<p>Mengacu pada Keppres RI No. 69/2000, Baha'i sebenarnya diizinkan hidup di Indonesia setelah sebelumnya dilarang oleh Presiden Soekarno melalui Keppres No. 265 Th. 1962. Pencabutan aturan ini karena menurut Gus Dur, selaku pihak yang mengeluarkan Keppres, pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakikatnya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Merujuk pada Kepres tersebut, Baha'i tidak bisa dituduh menodai dan menistakan agama apapun karena Baha'i bukan sekte/aliran dalam agama yang diakui oleh negara.</p>

<p>Among Tani Majapahit</p>	<p>ATM mengamalkan ajaran sesat Pengikut ATM tidak mau ikut kerja bakti di lingkungan setempat Tidak pernah selamatan, seperti selamatan menjelang bulan Ramadhan (megengan) dan tumpengan pada Hari Raya Islam memberikan upeti pada Sukarno, ketua ATM. Menutup telinga dengan kedua tangan ketika mendengar azan mereka Mencibir apabila mendengar puji-pujian Tidak mau takziah apabila ada tetangga yang meninggal dunia Mempercayai ramalan akan muncul raja baru, dan Sukarno adalah rajanya Menghasut masyarakat sekitar untuk masuk dan mengikuti ajaran ATM Meyakini Sukarno bisa berhubungan dengan roh atau makhluk ghaib Tidak mau bergotong-royong di lingkungan sekitar Setiap malam Jum'at Legi berkumpul untuk melakukan perzinaan Anak-anak pengikut ATM dilarang untuk pergi ke masjid Sukarno menghamili dua pengikutnya</p>	<p>Tidak ada satupun tuduhan warga Babadan yang tergabung dalam FKMB terbukti benar. Tuduhan tindakan asusila juga tidak pernah dibuktikan melalui pengadilan, akan tetapi warga dan Kepolisian sudah mengkriminalisasi Sukarno sehingga nasib tokoh tidak pernah jelas dalam pelarian.</p>
<p>Ilmu Kalam Santriloka</p>	<p>Mengajarkan kesesatan Puasa di bulan Selo bukan di bulan Ramadhan Dalam tingkatan kualitas tertentu seorang muslim tidak perlu shalat Tidak perlu berzikir karena Allah tetap Esa Menodai dan menistakan Islam.</p>	<p>Santriloka adalah ajaran yang menenteramkan hati dan pikiran. Santriloka sama sekali tidak menistakan Islam, justru memperkuat keyakinan terhadap Allah yang Esa.</p>

<p>Yaskum</p>	<p>Lebih mementingkan berbuat baik daripada shalat. Saat azan berkumandang, tidak seorang pun anggota Yaskum yang pergi ke masjid. Ketaatan berlebihan terhadap Moch. Suparman, pimpinan, Yaskum. Berdasarkan informasi warga, ayah tiri Suparman juga sering terlihat mencium tangan Suparman. Komersialisasi praktik pengobatan. Pasien diwajibkan membayar sejumlah uang dan seekor kambing untuk kepentingan pengobatan</p>	<p>Yaskum adalah yayasan praktik pengobatan alternatif. Imbalan untuk pengobatan hanya diminta bila pasien mampu, sumbangan kambing biasanya disedekahkan untuk membantu yang miskin. Setiap malam pukul 24.00, melakukan zikir dan membaca <i>asmaul husna</i>. Setelah itu, anggota Yaskum berdiskusi tentang berbagai problem hidup. Shalat adalah urusan manusia dengan Tuhan, bukan urusan manusia dengan manusia. Suparman dan para pengikutnya biasa shalat di mushola dalam rumah sehingga warga memang sangat jarang melihat Suparman shalat di masjid.</p>
<p>Padange Ati</p>	<p>Menistakan dan menodai Islam. PA menganggap shalat 5 waktu hanya dilakukan oleh orang yang masih dangkal ilmu spiritualnya Ibadah haji hanyalah pemborosan Penganut PA mengajarkan semedi dengan menyebut asma Tuhan berdasarkan keyakinan masing-masing orang. Kewajiban membayar iuran sejumlah 1-4 juta bagi penganutnya.</p>	<p>Jono mengakui pernah menimba ilmu pada Sulyani akan tetapi ajaran yang dikembangkan tidak berhubungan dengan penodaan. Pada hakikatnya, PA merupakan penyempurnaan ilmu kesejatian. Ini hanya cara mencari ketenteraman hati. Pengikut PA yang beragama Islam tetap melakukan shalat seperti layaknya muslim lainnya. Ritual hanyalah dengan cara bersemedi <i>manunggaling kawulo lan gusti</i>. PA hanya berkembang sebatas keluarga.</p>

BAB III

REGULASI BERMASALAH

Jawa Timur di tahun 2009 masih diwarnai gejala formalisasi syariah. Desakan formalisasi syariah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun regulasi lainnya, terus mewarnai kehidupan politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam skala nasional, sejak 1999-2009, tidak kurang dari 152 regulasi dalam berbagai bentuk terbit dan mewarnai kehidupan sosial, politik, ekonomi dan agama di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, sejak 2001, CMARs mencatat tidak kurang dari 12 Perda dan Surat Edaran Bupati (SEB) bernuansa syariah lahir di berbagai kota/kabupaten (*lihat Tabel IV*). Fakta ini sekali lagi membuktikan bahwa tidak ada bukti apapun yang bisa membedakan Jawa Timur dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia dalam hal gejala formalisasi syariah.

Berbagai kecenderungan yang terjadi pada 2009 menunjukkan bahwa gejala formalisasi syariah di Jawa Timur belum mereda, bahkan menunjukkan tanda-tanda semakin menjadi-jadi. Secara kuantitas jumlah regulasi yang terbit tahun 2009 memang tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi desakan formalisasi syariah semakin

kuat dan mendapat dukungan luas dari masyarakat. Hanya ada satu Perda yang terbit pada tahun 2009, yakni Perda Kabupaten Jombang No. 15 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pelacuran, akan tetapi dukungan terhadap formalisasi syariah menunjukkan kecenderungan semakin meluas dan melibatkan lebih banyak kelompok penyokong.

Tabel IV
Regulasi Berbasis Syariah di Jawa Timur

No	Regulasi	Kabupaten/Kota
1.	Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Pelacuran dan Penyakit Masyarakat	Kabupaten Jember
2.	Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran	Kabupaten Pasuruan
3.	Perda No. 3 Tahun 2002 tentang Larangan Tempat Maksiat	Kabupaten Sumenep
4.	Perda No. 07 Tahun 2002 tentang Pelacuran dan Perbuatan Cabul	Kabupaten Gresik
5.	Surat Edaran Bupati No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariah Islam	Kabupaten Pamekasan
6.	Perda No. 5 tahun 2005 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Probolinggo	Kabupaten Probolinggo
7.	Perda No. 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul	Kota Malang
8.	Perda No. 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh	Kabupaten Sidoarjo
9.	Perda No. 4 tahun 2006 tentang Pengaturan Membuka Rumah Makan, Rombong dan Sejenisnya pada Bulan Ramadhan	Kota Pasuruan
10.	Perda No. 5 tahun 2007 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Lamongan	Kabupaten Lamongan
11.	Perda No. 15 tahun 2008 tentang Pelarangan Prostitusi dan Penanganan Wanita Tuna Susila dan Pria Tuna Susila	Kabupaten Blitar
12.	Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Pelarangan Prostitusi	Kabupaten Jombang
13.	Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, salah satu klausuhnya tentang kewajiban Jilbab bagi siswa dan pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan, 2009.	Kabupaten Bangkalan

1. Desakan Formalisasi Syariah di Madura

Kecenderungan menguatnya dukungan terhadap formalisasi syariah, misalnya, tercermin pada semangat kyai-kyai yang ada di jajaran Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) se-Madura ketika mendesak Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, untuk memberlakukan Perda berbasis syariah di seluruh kabupaten di Madura. Desakan ini disampaikan oleh para kyai saat melakukan audiensi dengan Soekarwo, di kantor Gubernur, Gedung Graha Surabaya, 30 Maret 2009. Audiensi dilakukan menjelang peresmian jembatan Suramadu, 10 Juni 2009. Para kyai prihatin dengan perkembangan kehidupan sosial keagamaan di Madura yang berpotensi terkikis akibat arus modernisasi yang lebih gencar bersamaan dengan dibukanya jembatan Suramadu. Para kyai berasumsi, bila tidak ada usaha untuk memproteksi nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal Madura melalui Perda syariah, maka lambat laun nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal akan terkikis oleh perubahan.

Berawal dari keprihatinan tersebut, para kyai di jajaran pengurus PCNU se-Madura merasa penting untuk membuat 'kesepakatan' dengan Gubernur Jawa Timur terkait dengan usaha memproteksi Madura dari arus modernisasi. Berdasarkan informasi dari salah seorang pengurus PCNU Sumenep, ide melakukan audiensi tersebut berasal dari Ketua PCNU Kabupaten Sumenep, KH. Abdullah Khalil. Sebelumnya, tokoh ini pernah mencetuskan ide pemberlakuan syariah Islam di Sumenep tetapi gagal karena tidak cukup mendapatkan dukungan politik dari pihak-pihak lain yang cukup memiliki otoritas. Di samping itu, PCNU Sumenep merupakan Korda (Koordinator Daerah) seluruh PCNU di wilayah Pulau Madura.

Ide ini kemudian dikomunikasikan ke seluruh pengurus PCNU lain di Madura. Terlepas dari berbagai kepentingan yang mungkin menyertainya, ide tersebut kemudian disepakati KH. Syafi', Rois Syuriah PCNU Sampang. Berikutnya, tokoh yang disebut terakhir *didapuk* untuk menjadi penghubung pengurus PCNU se-Madura dengan Gubernur Jawa Timur karena dialah yang oleh banyak kalangan dianggap memiliki akses yang baik kepada Gubernur. Berawal dari proses seperti inilah audiensi antara pengurus PCNU se-Madura yang dikordinasi oleh KH. Abdullah Khalil dengan Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, tersebut berlangsung. Pertemuan tersebut memperbincangkan tentang berbagai dampak negatif yang akan dihadapi oleh masyarakat Madura ketika jembatan Suramadu diresmikan dan mulai dioperasikan.

Audiensi tersebut berjalan sesuai kehendak para kyai. Sebagai pertemuan informal, audiensi cukup produktif karena menghasilkan sembilan kesepakatan penting antara para Kyai NU dan Gubernur Jawa Timur. Kesepakatan-kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam rumusan "*Sembilan Pokok-Pokok Hasil Audiensi PC NU se-Madura dengan Gubernur Jawa Timur*" yang berisi antara lain:

1. Persoalan perencanaan tata ruang (*masterplan*) dan visi/misi dan program pembangunan di Madura segera disusun dengan melibatkan Bupati (Pemkab) se Madura bersama *stakeholders* yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Gubernur.
2. Dalam hal pengembangan industri di Madura, diperlukan adanya regulasi dan selektifitas industri yang 'menjamin' terpeliharanya nilai-nilai agama, tradisi lokal/

kultur Madura serta memprioritaskan pekerja pribumi Madura.

3. Perda berbasis Syariah sebagai upaya memperkuat nilai-nilai agama dan tradisi lokal Madura.
4. Untuk menjamin peningkatan IPM Masyarakat Madura, perlu langkah ekstrem dalam hal pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.
5. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi dan pendidikan yang lebih merata dengan memperhatikan prioritas pembangunan di pedesaan.
6. Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Madura harus dimaksimalkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Madura dengan memperhatikan efek/dampak eksplorasi SDA tersebut.
7. Pesantren dan Madrasah (diniyah) mendapat perlakuan yang sama dengan pendidikan umum.
8. Kasus PT. Garam segera diselesaikan.
9. Sebagai *follow up* audiensi ini, disepakati dibentuk Forum yang melibatkan NU/Kiai, Bupati dan Pemprop dan *stakeholders*.

Rumusan hasil audiensi tersebut memang tidak semata-mata merepresentasikan desakan untuk memberlakukan Perda berbasis syariah di Madura. Kesepakatan-kesepakatan lain yang diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, tentu harus diapresiasi dengan baik. Masalahnya hanyalah, sejak awal audiensi tersebut memang diniatkan untuk mengikat dukungan Gubernur berkaitan dengan desakan formalisasi syariah di Madura. Hal ini kemudian secara manifes ditemukan dalam rumusan kesepakatan butir (2) dan (3).

Merujuk pada kesepakatan tersebut, gejala formalisasi syariah di Madura tidak hanya mendapat sokongan penuh dari ormas Islam terbesar di Madura, NU, tetapi juga dari Gubernur Jawa Timur. Sokongan yang dimaksud secara eksplisit disebutkan pada butir (6): *“Sebagai follow up audiensi ini, disepakati dibentuk Forum yang melibatkan NU/Kiai, Bupati, Pemprop dan stakeholders.”* Ini berarti bahwa upaya penegakan syariah Islam di Madura menjadi salah satu poin yang hendak ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh. Forum yang dimaksud dalam rumusan tersebut salah satunya difungsikan untuk mengawal sosialisasi Perda Syariah di seluruh kabupaten di Madura.

Dalam konteks Madura, formalisasi syariah bukan hal baru. Sejak tahun 2002, Kabupaten Pamekasan bahkan telah berhasil menerapkan Surat Edaran Bupati (SEB) No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariah Islam dengan sukses. SEB tersebut mewajibkan para pegawai di lingkungan Pemkab Pamekasan untuk mengenakan pakaian muslim, menyisihkan waktu untuk shalat berjamaah, dan menyelenggarakan program kesadaran agama bulanan. Kesuksesan penerapan regulasi seperti ini tentu saja tidak lepas dari sokongan alasan-alasan pseudo-moral, semisal alasan menjaga identitas kesantrian Madura; menjaga nilai-nilai agama dan tradisi lokal agar tidak terkikis oleh modernitas; dsb. Pendek kata, regulasi berbasis syariah diargumentasikan sebagai solusi atas ancaman kemerosotan moral masyarakat.

2. Raperda Pewajiban Jilbab Kabupaten Bangkalan

Komitmen para kyai NU untuk menerapkan Perda syariah di Madura itu pada akhirnya benar-benar teruji. Ha-

nya berselang beberapa bulan, isu kewajiban jilbab, sebagai salah satu bentuk formalisasi syariah, mulai didesakan oleh NU Bangkalan sebagai salah satu pasal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 7 Juli 2009, jajaran PCNU Bangkalan mengadakan *hearing* dengan DPRD setempat terkait dengan pembahasan Raperda tersebut.

Dalam kesempatan itu, PCNU Bangkalan mengusulkan agar seluruh siswa (perempuan) yang sudah berusia 9 tahun dan pegawai perempuan di lingkungan Pemkab Bangkalan, diwajibkan menggunakan busana muslim atau berjilbab. Hal tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga norma agama dan sekaligus menegaskan identitas Bangkalan sebagai kota santri. Usulan tentang kewajiban jilbab tersebut menjadi salah satu klausul dalam Raperda tersebut, khususnya pasal 62 ayat 2 yang secara detail mengatur tentang busana yang dipakai saat di sekolah dan bekerja.

Jika Raperda tersebut pada akhirnya disahkan menjadi Perda, maka seluruh sekolah yang ada di Bangkalan, baik itu negeri atau swasta, para pendidik maupun peserta didiknya wajib mengenakan jilbab. Wakil ketua tanfidz PCNU Bangkalan, KH. Badrus Sholeh, menyatakan bahwa usulan tersebut cukup beralasan untuk masuk ke dalam Raperda karena “akan mempertegas identitas Bangkalan sebagai kota santri.” Di samping itu, menurut pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawiyah tersebut, akhir-akhir ini busana yang dipakai di lingkungan siswa sudah banyak yang menyimpang dari norma agama. Oleh karena itu, kehadiran Perda ini dianggap sangat mewakili aspirasi masyarakat Madura.

Bisa dikatakan PCNU Bangkalan adalah inisiator kewajiban jilbab yang masuk dalam draft Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Bangkalan. Menurut salah satu sumber di lingkungan Pemda Bangkalan, pada tahun 2008, PCNU Bangkalan, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, sebenarnya sudah berinisiatif untuk mengusulkan Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan yang di dalamnya termuat klausul kewajiban jilbab bagi tenaga pengajar perempuan dan siswa yang telah mencapai usia 9 tahun. Norma agama menjadi alasan dominan di balik usulan tersebut. Pertimbangan lainnya adalah Raperda tersebut dapat mewujudkan dan menjaga citra kesantrian masyarakat Bangkalan.

Perspektif yang sama datang dari kalangan muda NU di Bangkalan. Masykur Hasyim, Ketua Cabang Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bangkalan, sebuah organisasi kemahasiswaan yang secara historis dan ideologis sangat dekat dengan NU, menjelaskan bahwa usulan NU tersebut, setidaknya, memiliki tiga latar belakang, yakni: alasan kultural, sosiologis, dan administratif. Ketiganya menjadi *driving force* untuk mendorong usulan tersebut menjadi salah satu klausul dalam Raperda tersebut. Alasan yang sama juga digunakan untuk mempersuasi dukungan di kalangan eksekutif dan legislatif. Aspek kulturalnya adalah bahwa mayoritas warga Bangkalan adalah warga *nahdliyin* (jamaah NU) yang perlu dibentengi dengan peraturan-peraturan yang Islami. Aspek sosiologisnya adalah bahwa rata-rata warga Bangkalan adalah santri yang kental dengan nilai-nilai Islam. Aspek terakhir adalah administratif, bahwa tidak bisa dinafikan usulan tersebut menjadi

sangat mudah digulirkan karena baik orang-orang yang ada di legislatif maupun eksekutif adalah mayoritas kader-kader NU.

Menurut R. Kusyanto, S.H., staf Kabag Hukum Pemda Bangkalan, usulan tersebut langsung ditangani oleh Subbag Peraturan dan Perundang-Undangan yang dikepalai oleh Masyhudunnuri SH., MM. Usulan tersebut dimatangkan dengan melibatkan kalangan LSM, ormas, dan organisasi kemahasiswaan yang ada di Bangkalan. Setelah rampung, Raperda tersebut kemudian dibahas di Dewan. Pada prinsipnya, pihak eksekutif dan legislatif menyepakati usulan tersebut. Setelah semua tahapan dilalui, sebenarnya Raperda tinggal menunggu waktu untuk disahkan menjadi Perda.

Tampaknya, usulan NU tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Koordinator Daerah (Korda) Badan Silaturahmi Ulama Madura (Basra) Kabupaten Bangkalan, KH. Imam Buchori Cholil, secara tegas mendukung usulan PCNU tersebut. Alasan utamanya adalah tuntutan agama, yaitu bahwa perempuan yang sudah berusia sembilan tahun berarti sudah baligh sehingga harus menutupi auratnya mulai dari ujung rambut sampai mata kaki dengan cara memakai busana muslim. Di samping itu, alasan lain adalah bahwa jilbab bisa mengurangi tindakan asusila. Dia menjelaskan bahwa dengan mengenakan jilbab, maka siswi akan dibatasi kemungkinannya melakukan tindakan yang melanggar agama. Di lain pihak, orang lain yang melihatnya, tidak akan terpancing nafsunya. Untuk alasan yang terakhir ini, dia menghubungkan dengan tingginya angka kasus perkosaan yang menurutnya terjadi karena goaan busana kaum perempuan. “Coba Anda lihat sendiri,

korban kasus pemerkosaan juga berawal dari pandangan pertama yang korbannya memakai baju mini. Kemudian menimbulkan hasrat birahi orang yang melihatnya,” tegasnya. Meskipun argumentasi sang Kyai bisa dengan mudah dibantah karena menyiratkan pesan ‘kebencian’ terhadap perempuan, akan tetapi pandangan *common sense* seperti ini akan dengan mudah diterima oleh masyarakat. Sang Kyai juga dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa, DPRD sudah tidak memiliki alasan lagi untuk menolak usulan tersebut.

Pengasuh PP Ibnu Kholil Bangkalan ini juga tidak ingin Raperda tersebut hanya jadi pajangan ketika sudah disahkan menjadi Perda. Dia menuntut agar pelaksanaannya betul-betul ditegakkan. Dia menuntut adanya tindakan tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh pengasuh PP Syaikhona Kholil, Demangan Bangkalan, KH. Nasih Aschal. Menurutnya, usulan wajib jilbab sesungguhnya sudah lama diusung oleh kalangan pesantren. Usulan NU tersebut sesungguhnya adalah akomodasi yang agak terlambat dari suara pesantren. Usulan tersebut sesuai dengan nilai-nilai pesantren, maka usulan tersebut perlu didukung. Apalagi, mayoritas warga Bangkalan merupakan santri yang taat perintah agama.

Apapun adanya, usulan NU tersebut melenggang mulus di Bangkalan. Di samping mendapat dukungan dari berbagai pihak, pihak Pansus yang menggodok Raperda tersebut secara tegas menyatakan mengakomodasi usulan NU tersebut. Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) II Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, Afif Mahfud, menegaskan bahwa usulan PCNU itu diakomodasikan, bahkan menjadi skala prioritas dalam pembahasan Raperda tersebut.

3. **Pewajiban Jilbab untuk Polisi dan PNS**

Dengan argumentasi pseudo-moral yang sama, Kapolda Jawa Timur juga menerapkan kebijakan kewajiban jilbab bagi Polwan yang beragama Islam. Meskipun Kapolda berdalih bahwa hal ini hanya bersifat himbauan, akan tetapi dengan memperhatikan struktur kelembagaan Kepolisian yang memiliki hierarki sangat kaku, maka himbauan seorang Kapolda akan dengan mudah ditafsirkan sebagai perintah atasan yang wajib diikuti.

04 Maret 2009 Kapolda Jawa Timur (pada masa itu), Brigjen Polisi Anton Bahrul Alam, menghimbau Polwan di jajaran Polda Jawa Timur yang berlatar belakang agama Islam untuk mengenakan jilbab saat bertugas. “Warna jilbab disesuaikan dengan warna celananya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Pudji Astuti. Bachrul juga menghimbau kepada para Polisi beragama Islam untuk rutin melakukan aktifitas membaca al-Qur’an dan shalat berjamaah pada jam kerja. Kapolda berpandangan bahwa himbauan seperti ini tidak lepas dari komitmennya untuk memperkuat basis moral polisi. Polisi, menurut Kapolda, mempunyai posisi dan peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, polisi harus memiliki sikap moral yang kokoh, dan memberikan keteladan yang dapat dihargai masyarakat.

Himbauan ini dianggap menjadi penopang semangat institusi Kepolisian sebagai pangayom dan pelindung masyarakat. Bila polisi ingin mewujudkan cita-cita moral tersebut, maka institusi Kepolisian memang harus memperkuat jati dirinya dengan nilai-nilai agama (Islam). Kehadiran

polisi di tengah-tengah masyarakat dengan citra demikian, menurut Kapolda, bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Kapolda berpandangan bahwa di tengah fenomena sosial yang semakin menyimpang dan meningkatnya tindak kriminal di kalangan masyarakat, polisi harus hadir sebagai institusi yang memiliki basis moral yang kokoh.

Komisaris Besar Pudji Astuti menjelaskan, meski tidak mengikat himbauan Kapolda ini diharapkan sudah mulai dijalankan oleh Polwan di jajaran Polda Jawa Timur. Untuk mensosialisasikan himbauan tersebut, seluruh Polwan yang bertugas di kantor Sekretariat Polda Jawa Timur terlebih dahulu diwajibkan mengenakan jilbab dan berbaju lengan panjang saat bekerja. Cara ini dianggap sebagai proyek percontohan sehingga pada tahap berikutnya, semua Polres dan Polsek di Jawa Timur bisa mengikutinya. Berdasarkan keterangan Pudji Astuti, himbauan Kapolda ini sudah mendapat izin dari Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta. “Ke depan, mengenakan jilbab dan kegiatan ibadah seperti shalat berjamaah dan membaca al Quran menjadi kesadaran para polisi, dan bukan paksaan,” tutur Pudji.

Himbau wajib jilbab juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemkab Probolinggo. Meski hanya bersifat himbauan, tuntutan wajib jilbab ini jauh lebih mengikat karena PNS berlatar belakang agama Islam yang menolak himbauan tersebut akan mendapat pengurangan poin kinerja.

Meski himbauan seperti ini sudah ada sejak 2003, akan tetapi Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, selalu

mensosialisasikannya di setiap kesempatan. Terakhir, kembali menegaskan himbauan tersebut pada saat pelantikan CPNS yang diterima pada rekrutmen bulan Februari 2009. Di hadapan 541 CPNS yang baru menerima SK di Gedung Islamic Center Kraksaan, 07 April 2009, Bupati kembali menegaskan tentang himbauan wajib jilbab tersebut. Himbauan wajib jilbab tidak hanya dibenarkan dengan argumentasi-argumentasi moral, tetapi juga ancaman. Bupati tanpa malu-malu menegaskan, semua CPNS muslim harus memakai jilbab karena bila tidak “maka tidak boleh ambil gaji,” ancam Hasan Aminuddin. Wajib jilbab dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja sisi kerohanian. Oleh karena itu, PNS yang tidak berjilbab tentu akan mendapat banyak catatan terkait dengan kinerjanya.

Tentu saja sulit mencari hubungan antara kewajiban berjilbab dengan peningkatan kinerja pegawai, akan tetapi Bupati memiliki logikanya sendiri. Menurutnya, pegawai yang berpedoman pada ajaran agama (Islam), bisa menjadi pelayan masyarakat yang mumpuni dan berakhlak mulia. Melalui argumentasi moralis seperti ini, pemaksaan berjilbab mendapat pembenaran. Dan memperhatikan semangat birokrasi pemerintahan yang cenderung feodalistik, maka himbauan wajib jilbab menjadi peraturan yang sangat mengikat semua PNS yang beragama Islam.

4. Perda Pelarangan Prostitusi Kabupaten Jombang

Dukungan yang begitu luas terhadap kelahiran regulasi berbasis syariah tidak hanya dijumpai di Madura, tetapi juga bisa ditemukan pada proses pengesahan Perda No. 15 Tahun 2009 tentang Pelarangan Prostitusi Kabupaten

Jombang. Perda ini sudah diusulkan oleh DPRD Jombang sejak tahun 2006. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang disebut-sebut sebagai inisiator Raperda tersebut. Pada tahun yang sama, Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pelarangan Pelacuran dibentuk untuk mengawal suksesnya Raperda tersebut sampai pada tahap pengesahan di rapat Pleno DPRD Jombang.

Berbagai kalangan agamawan di Jombang mendukung Raperda tersebut. Sejak 2006 MUI Jombang bahkan secara intensif mendesak DPRD untuk segera mengesahkan Raperda 'antimaksiat' tersebut. Forum Umat Islam Jombang (FUIJ), sebuah organisasi taktis pendukung Raperda prostitusi, bahkan beberapa kali melakukan aksi turun jalan untuk mendukung percepatan pengesahan Raperda tersebut. Ormas-ormas Islam berpandangan bahwa Raperda antimaksiat tersebut sangat sesuai dengan citra Jombang sebagai kota santri.

Meski didukung oleh mayoritas Ormas Islam di Jombang, Raperda antimaksiat ternyata tidak dengan mudah digoalkan. Di dalam parlemen, masih tersisa kekuatan Fraksi PDI-P yang tetap berkomitmen untuk menolak Raperda tersebut. Alasannya, Raperda Pelarangan Pelacuran berpotensi mendiskriminasi warga negara. Di luar parlemen, kelompok LSM dan mahasiswa juga bereaksi. Mereka berkomitmen untuk menolak dan mengawal pembahasan Raperda tersebut. Kelompok ini kemudian membangun aliansi bernama Koalisi Anti Diskriminasi dan Prostitusi (KADP). Sejumlah LSM yang tergabung dalam aliansi adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI); Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LIInK); ISNU; ICDHRE; *Women Cri*

sis Center (WCC); KRJB; Lakpesdam NU; dan Al-Haraka. Koalisi berpandangan bahwa Raperda antiprostitusi tersebut bermasalah mengingat potensi diskriminasi dan kriminalisasi yang dikandungnya, terutama terhadap perempuan dan kelompok minoritas.

Di gedung Parlemen, perselisihan yang tidak menemukan jalan keluar menjadikan Raperda ini mengalami *deadlock* sampai tiga tahun lebih. Di luar parlemen tidak kalah sengit, KADP secara terus menerus mendesak DPRD untuk tidak melanjutkan pembahasan Raperda tersebut. Sampai pada 2009 awal, perdebatan tentang Raperda tersebut mulai mengalami masa jenuh. Raperda Pelarangan Pelacuran dibiarkan mengambang. Tidak disahkan tetapi juga tidak dicabut. Di saat situasi jenuh inilah, desakan PCNU, MUI, FUIJ semakin intensif menekan DPRD untuk segera mengesahkan Raperda tersebut, mengingat masa jabatan DPRD habis pada akhir 2009.

17 September 2009, tersiarlah kabar bahwa Raperda Pelarangan Pelacuran sudah disahkan menjadi Perda. DPRD memutuskan mengesahkan Perda tersebut dengan jalan sembunyi-sembunyi. Prosesnya sangat cepat dan jauh dari pantauan publik. “Publik Kecolongan,” hanya kalimat itulah yang bisa disampaikan oleh Aan Anshori (koordinator KADP) ketika ditanya mengapa Perda tersebut sampai lolos dalam Rapat Pleno DPRD Jombang. Ada kesan, pengesahan Perda antimaksiat tersebut hanyalah target setoran karena masa jabatan DPRD akan segera habis.

Keputusan DPRD mengesahkan Raperda bermasalah ini tidak lepas dari peran dan desakan NU, FUIJ, dan MUI Jombang. PCNU sebagai salah satu ormas yang pa-

ling berpengaruh di Jombang bahkan pernah secara tegas meminta kepada eksekutif dan legislatif agar segera menegahkan Raperda pelarangan prostitusi tersebut. Di sela-sela kegiatan audiensi pengurus baru PCNU Jombang dengan jajaran Muspida Jombang, Selasa (19/2/2008), Sekretaris Tanfidziah PCNU, KH. Hamid Bishri, SE, M.Si menegaskan, pihaknya mendukung sekaligus mendorong kepada DPRD untuk segera merampungkan Perda Pelarangan Prostitusi tersebut.

Pengesahan Perda Pelarangan Prostitusi dengan jalan sembunyi-sembunyi tersebut, tentu saja menuai kecaman dari kalangan LSM dan ormas di Jombang. Kelompok yang menolak Perda tersebut berpandangan bahwa pengesahan Perda inkonstitusional karena tidak pernah melibatkan publik baik dalam proses perumusan maupun pengesahannya. Di samping itu, materi Perda juga dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup bersama sebagaimana dijamin oleh konstitusi nasional. Berdasarkan catatan KADP, Perda prostitusi tersebut juga dianggap bermasalah karena potensi kriminalisasi yang dikandungnya.

Pertama, tidak adanya kejelasan antara ruang publik dan ruang privat terkait domain aktivitas perbuatan cabul dan persetubuhan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pelacuran dalam Perda tersebut. Ketidakejelasan ini memudahkan aparat negara untuk melakukan razia pelacuran sampai di wilayah privat. KADP berpandangan, seharusnya yang diatur oleh negara hanya meliputi wilayah publik/umum, dan tidak boleh mengatur ruang privat seseorang. Hal inilah yang diabaikan oleh Perda tersebut.

Kedua, kerancuan definisi. Definisi tentang perbuatan cabul sangat multitafsir. Pertanyaannya adalah, bagaimana penyidik mengidentifikasi perbuatan cabul? Sampai seberapa jauh batasan tentang perbuatan cabul? Lebih jauh lagi, meskipun masyarakat belum bisa sepenuhnya menerima keberadaan kelompok minoritas—seperti gay, lesbian dan waria, namun dalam perspektif HAM, pilihan orientasi seksual mereka merupakan bagian dari hak yang seharusnya dihormati. Definisi perbuatan cabul di atas nampaknya menegasikan hak kelompok tersebut, yang belum tentu berprofesi sebagai pelacur.

Ketiga, tentang batasan. Pasal 2 ayat (2) Perda ini menyebutkan *"seseorang dilarang memikat orang dengan sikap, perkataan dan atau isyarat yang diduga kuat mengarah pada praktek pelacuran."* Pasal ini berpotensi mengkriminalisasi semua orang. Seseorang bisa secara serampangan ditangkap hanya berdasarkan dugaan, tanpa terlebih dahulu didefinisikan unsur-unsur dari 'dugaan' tersebut.

Keempat, Raperda ini juga tidak memasukkan asas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana nasional. Hal ini terkait dengan, misalnya, hak orang yang terlanjur ditangkap namun tidak terbukti bersalah. Kriminalisasi terhadap sipil sebagaimana terjadi di daerah-daerah yang menerapkan Perda Antimaksiat akan berpotensi berulang lagi di Jombang.

Kelima, soal sanksi dan ppidanaan. Perda ini secara meyakinkan telah mengabaikan asas *lex superior derogat lex inferior*, di mana aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh mengoreksi/bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Pidanaan dalam persoalan pelacuran ini

sudah secara jelas diatur dalam pasal kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seyogyanya Perda ini hanya bersifat kuratif (pembinaan dan sanksi administratif). Kalaupun harus bersifat punitif maka harus masuk dalam kategori pidana ringan, bukan mempidanakan orang yang diduga kuat melakukan praktik pelacuran, dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.

Keenam, Perda ini berpotensi melanggar hak sipil individu karena kewajiban penyidik menaati prosedur seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dilaksanakan setelah penyidikan selesai. Perda ini tidak sekadar berbahaya tetapi juga mengabaikan KUHAP. Bisa dikatakan bahwa tidak ada acuan hukum beracara yang dirujuk dalam proses penyidikan tindak pidana pelacuran dalam Perda Pelarangan Pelacuran.

Betapapun KADP terus mensosialisasikan ancaman-ancaman tersebut, Perda tetap saja diloloskan karena berbagai argumentasi moral yang mengikutinya. Meskipun prosesnya dianggap inkonstitusional, akan tetapi tetap mendapat dukungan dari hampir semua kyai NU dan orma-ormas Islam di Jombang.

5. Regulasi Ramadhan di Jawa Timur

Di samping Perda, SEB, dan berbagai himbuan di atas, regulasi-regulasi yang secara khusus mengatur kegiatan Ramadhan juga bisa diidentifikasi sebagai regulasi syariah. Jawa Timur juga sangat subur dalam memproduksi berbagai Regulasi Ramadhan dalam bentuk Perda, SEB, himbuan, dsb. CMARs mencatat 12 Kabupaten/Kota di

Jawa Timur memiliki regulasi Ramadhan. Regulasi ini juga berpotensi mengancam kebebasan sipil dan mengkriminalisasi masyarakat karena dalam praktiknya dijadikan sebagai pembenar atas berbagai tindak kekerasan (baik yang dilakukan oleh aparaturnegara maupun sipil) terhadap mereka yang dianggap menodai kesucian bulan Ramadhan (*Ulasan tentang Kekerasan Ramadhan bisa dibaca di Bab IV*).

Berdasarkan pandangan SETARA Institute Jakarta, menjamurnya Regulasi Ramadhan juga berakar pada ambiguitas konstitusi Republik Indonesia sendiri yang melemahkan jaminan HAM untuk tunduk pada pertimbangan moralitas dan nilai-nilai agama (Islam) sebagaimana ditemukan pada pasal 28 J (2) UUD 1945. Pandangan mayoritas (muslim) selalu menjadi pertimbangan utama dalam memproduksi berbagai ragam aturan dan perundang-undangan. Inilah yang melahirkan ancaman serius bagi kelompok minoritas atau kelompok di luar *mainstream*. Ancaman kebebasan sipil menjadi mencolok mata ketika semua orang (dari berbagai latar belakang agama dan budaya) dipaksa harus mengikuti mayoritas muslim yang sedang merayakan Ramadhan.

Semua peraturan tersebut berisi tentang himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghormati bulan Ramadhan dan perintah untuk menutup semua tempat hiburan selama masyarakat muslim menjalankan ibadah Ramadhan. Peraturan-peraturan inilah yang menjadi dasar bagi semua tindak kekerasan dan pelanggaran kebebasan sipil yang dilakukan baik oleh Polisi, Satpol PP, TNI, dan petugas gabungan. Meski melanggar kebebasan sipil dan HAM, semua tindakan razia, penggerebekan, dan

penangkapan yang dilakukan oleh aparat selalu mendapat pembenaran normatif. Di mana-mana aparat negara dibiarkan melakukan pelanggaran HAM atas nama Ramadhan.

12 Regulasi Ramadhan yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur tersebut umumnya dijadikan sebagai pembenar bagi tindakan kekerasan dalam bentuk razia, penggerebekan, dan penangkapan bagi mereka yang dianggap menodai kesucian Ramadhan, baik oleh Polisi, Satpol PP, maupun oleh masyarakat sendiri. Keberadaan Regulasi Ramadhan ini juga yang menjelaskan mengapa kekerasan dan pelanggaran kebebasan sipil yang dilakukan oleh aparat, terutama Polisi dan Satpol PP, maupun masyarakat terjadi secara massif di semua kabupaten/kota di Jawa Timur pada Ramadhan 2009.

Tabel V
Regulasi Ramadhan di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Regulasi
Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Kota Surabaya No 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan. 2. Perda kota Surabaya No 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila 3. Keputusan Wali Kota Surabaya No 50 Tahun 2002 tentang Penertiban Penggunaan Tempat untuk Perbuatan Asusila selama Bulan Ramadan dan Malam Hari Raya Idul Fitri di Kota Surabaya 4. Perwali No. 30 Tahun 2005 tentang Sanksi Administrasi Pelanggaran atas Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kepariwisataaan
Sidoarjo	Surat Edaran Bupati No. 556/3210/404.6.4/2009 tentang Penutupan Tempat Hiburan Selama Bulan Ramadhan.
Malang dan Kota Batu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakt No 27 Tahun 2007 tentang Penertiban Tempat Usaha Hiburan Umum, Panti Pijat, dan Sejenisnya, yang Harus Tutup Selama Bulan Puasa. 2. Perda no 17/2003 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Mojokerto	Surat Edaran Satuan Polisi Pamong Praja kepada semua pengelola tempat hiburan untuk tidak beroperasi selama bulan Ramadhan. SE tersebut dikeluarkan pada 24 Agustus 2009
Pasuruan	Keputusan Bersama Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1430 H/2009 M
Jombang	Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang No. 451/12802/415.46/2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan
Tuban	Surat Edaran Bupati Tuban No. 451/2606/414.110/2009 tentang Penutupan Tempat Hiburan Malam, Restoran, Warung, dan Tempat Billiard Selama Bulan Puasa.
Madiun	Peraturan Wali Kota Madiun No22 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
Jember	Himbauan Kapolres Jember Kopol Rizal Irawan tentang Penutupan Hiburan Malam di Kabupaten Jember
Pamekasan	Surat Edaran Bupati Pamekasan No. 451.4/832/441.112/2009 tentang Kegiatan Keagamaan untuk Memeriahkan Bulan Suci Ramadhan.
Sumenep	Surat Edaran Bupati No. 451/619/435.115/2005 tentang Menciptakan Situasi yang Kondusif, Tertib, dan Aman Selama Bulan Ramadhan

6. Regulasi yang Mengancam Konstitusi

Kritik yang disampaikan oleh KADP terhadap Perda Pelarangan Pelacuran Kabupaten Jombang memang benar adanya. Regulasi-regulasi berbasis syariah cenderung mengabaikan, bahkan melanggar prinsip-prinsip hidup bersama, mencederai HAM karena implikasi kriminalisasi yang dikandungnya, dan yang terpenting, mengancam konstitusi nasional. Kajian *Imparsial: the Indonesian Human Rights Monitor* terhadap kelahiran Perda-Perda Syariah di Indonesia membenarkan hal tersebut.

Pewajiban jilbab di Pamekasan dan Bangkalan misalnya, sudah bisa dipastikan melanggar prinsip demokrasi karena mengabaikan hak-hak sipil dan politik kelompok minoritas non-muslim. Secara substansi, kedua aturan wa-

jilb jilbab di atas (termasuk himbauan wajib jilbab oleh Kapolda Jatim dan Bupati Probolinggo) bisa dipastikan akan mencederai prinsip hidup bersama karena semua kebijakan tersebut mengebiri kemampuan negara dalam menjamin hak-hak dasar individu dalam mengekspresikan keyakinannya dan agamanya.

Sebagaimana sudah dipastikan di bagian sebelumnya, hak mengekspresikan keyakinan dan agama merupakan hak dasar yang pemenuhannya tidak bisa ditunda, dan mendapat jaminan berlapis baik dalam konstitusi nasional maupun dalam berbagai undang-undang. Pasal 28 E ayat (1) dan (2) dan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 telah menegaskan jaminan tersebut. Konstitusi nasional juga secara tegas memastikan kewajiban negara menjamin dan memastikan terpenuhinya hak dasar tersebut dalam pasal 28 I ayat (4). Meski begitu, semua jaminan atas kebebasan mengekspresikan keyakinan dan agama masyarakat akan dengan mudah terabaikan/diabaikan dengan kehadiran regulasi berbasis syariah.

Perlu dicatat, dalam perspektif HAM, memilih berjilbab/tidak berjilbab merupakan pilihan bebas seorang perempuan (muslimah) tanpa bisa diintervensi oleh kekuatan apapun, termasuk negara. Seorang muslimah memiliki hak yang penuh untuk berjilbab maupun tidak berjilbab. Pelanggaran atau kewajiban berjilbab memiliki derajat pelanggaran hak dasar yang sama. Kewajiban berjilbab (baik melalui Perda, SEB, maupun himbauan) dengan sendirinya tidak sekadar mengabaikan hak dasar warga untuk berjilbab/tidak berjilbab sesuai dengan pilihannya sendiri, tetapi juga tidak mengindahkan amanat konstitusi. Dengan kata lain,

regulasi berbasis syariah berseberangan dengan konstitusi nasional. Hal ini tentu tidak pernah bisa dibenarkan karena semua regulasi di Republik Indonesia seharusnya mematuhi konstitusi nasional.

Kehadiran regulasi berbasis syariah juga mengebiri kemampuan aparatur negara dalam menjamin dan memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat. Hal ini karena semua regulasi berbasis syariah telah mengubah secara ekstrem persoalan hak menjadi kewajiban. Perubahan cara pandang ini juga mengubah fungsi aparatur negara. Konstitusi nasional mengamanatkan aparatur negara untuk menjamin terpenuhinya hak dasar, akan tetapi kehadiran perda-perda syariah justru mengubah fungsi aparatur negara sebagai pengintervensi hak dasar masyarakat. Ini bisa dikategorikan sebagai tindakan makar yang dilakukan oleh aparatur negara secara terang-terangan.

Selain inkonstitusional, proses penyusunan raperda/perda syariah ini juga tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan negara yang demokratis. Perda Pelarangan Pelacuran Kabupaten Jombang, misalnya, hadir di tengah kritik dan protes kelompok-kelompok minoritas. Ini menandakan betapa proses pengesahan kebijakan tersebut, benar-benar mengabaikan prinsip transparansi dan partisipasi. Tidak ada satupun kelompok pekerja seks di kabupaten ini yang aspirasinya didengarkan oleh para pembuat kebijakan. Suara kelompok minoritas non-muslim di Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan juga tidak pernah dipertimbangkan. Meskipun usulan wajib jilbab ini didukung oleh semua Ormas Islam di Bangkalan, bukan berarti penyusunan Raperda tersebut sudah mencerminkan prin-

sip demokrasi sebab suara minoritas non-muslim sengaja dibungkam dan dianggap tidak ada. Kecenderungan seperti ini bisa ditemukan dalam semua perda syariah yang ada di Indonesia.

Proses penyusunan regulasi berbasis agama juga cenderung bertentangan dengan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 10/2004 dan pasal 137 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Banyak perda, maupun regulasi dalam bentuk lainnya, dirumuskan tanpa memenuhi asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan prinsip transparansi.

Pasal 5 UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa: *“dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g. Keterbukaan.”* Regulasi-regulasi berbasis syariah cenderung mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada pasal tersebut.

Perda Pelarangan Pelacuran Kabupaten Jombang misalnya, sama sekali tidak memiliki kejelasan tujuan akibat kesalahan dalam mengidentifikasi problem sosial. Pelacuran itu berakar pada problem ekonomi dan pemiskinan terstruktur, oleh karena itu Pemkab seharusnya membuat Perda peningkatan akses kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Intinya, rumusan Perda sama sekali tidak merepresentasikan problem sosial ekonomi masyarakat. Hal yang

sama juga dijumpai pada Raperda Pewajiban Jilbab Kabupaten Bangkalan. Alih-alih bermaksud menyejahterakan masyarakat dan membawa ke taraf kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, kehadiran regulasi-regulasi berbasis syariah tersebut justru mengabaikan berbagai hak dasar masyarakat.

Regulasi berbasis syariah juga tidak memiliki kejelasan rumusan. Apa itu pelacuran dan bagaimana mengidentifikasi pelacur, semua dirumuskan secara bias dan multitafsir dalam Perda Pelarangan Pelacuran Kabupaten Jombang. Model Perda demikian inilah yang berpotensi melahirkan kriminalisasi baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun sipil. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indramayu, Tangerang, dan kota-kota lainnya mengikuti pemberlakuan perda syariah, salah satunya juga disebabkan oleh pasal-pasal tidak jelas dalam regulasi-regulasi berbasis syariah tersebut.

Di sisi lain, kelompok minoritas dan perempuan akan selalu berpotensi menjadi *victim* karena pemberlakuan peraturan yang mengabaikan hak-hak dasar individu mereka. Bercermin pada daerah yang lebih dulu memberlakukan perda syariah, semisal Tangerang, Perda Antipelacuran, Perda Pewajiban Jilbab (atau sejenisnya) berpotensi mengkriminalisasi semua perempuan yang dicurigai melanggar aturan. Persoalan menjadi runyam karena, hampir semua Perda Syariah tidak mengatur asas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana nasional, bila terjadi salah tangkap.

Semua perda syariah juga tidak patuh terhadap asas-asas Materi Muatan sebagaimana diatur pasal 138 UU No.

32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mengikuti pasal tersebut, seharusnya sebuah peraturan memperhatikan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, keselarasan.

Raperda Pewajiban Jilbab Kapupaten Bangkalan, misalnya, sama sekali tidak mengindahkan asas Bhineka Tunggal Ika karena potensi penyeragaman pilihan masyarakat dalam mengekspresikan keberagaman. Keberadaan minoritas muslimah (yang memilih tidak berjilbab) dan minoritas non-Islam tidak sekadar diabaikan, tetapi juga dianggap tidak ada. Begitu juga, dalam asas ketertiban dan kepastian hukum, Raperda kewajiban jilbab, juga perda-perda berbasis syariah lainnya, cenderung dijadikan pembenar untuk mengkriminalisasi kelompok minoritas tanpa kepastian hukum.

Dianalisis dengan menggunakan kaca mata apapun, keberadaan raperda/perda syariah betapapun dibenarkan oleh berbagai argumentasi moral secara tegas bertentangan dengan konstitusi nasional yang mengakui dan menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

BAB IV

KEKERASAN BERBASIS AGAMA

Di samping kekerasan yang intens terjadi mengikuti kasus-kasus penyesatan aliran agama (sebagaimana sudah diulas di Bab II), kekerasan berbasis agama yang dilakukan semata-mata karena argumentasi penegakan moral, juga mewarnai kehidupan sosial keagamaan di Jawa Timur sepanjang tahun 2009. Klimaksnya, kekerasan berbasis agama terjadi menjelang dan selama Ramadhan 2009. Di samping terjadi secara massif dan disokong baik oleh aparaturnegara maupun sipil, kekerasan atas nama Ramadhan juga dijustifikasi oleh berbagai Regulasi Ramadhan yang ada di banyak daerah (sebagaimana sudah diulas di Bab III).

1. Kekerasan dan Pelanggaran HAM Atas Nama Ramadhan

Menjelang dan selama Ramadhan 1430 H/2009 M, berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran kebebasan sipil oleh aparaturnegara terjadi di hampir semua kabupaten di Jawa Timur. Bahkan, angka kekerasan dan pelanggaran yang terjadi di Jawa Timur merupakan yang tertinggi dari semua propinsi di Indonesia. Inilah salah satu hasil temu-

an monitoring bertajuk 'Ramadhan dan Praktik Kekerasan' yang dilakukan oleh SETARA Institute (15/09/2009) dalam rentang waktu 10 Agustus - 10 September 2009. Berdasarkan catatan SETARA, telah terjadi 223 tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap kebebasan sipil di Indonesia. Tindakan kekerasan yang diamati meliputi: razia dan penggerebekan tempat hiburan malam, panti pijat, lokalisasi, hotel, losmen, dan kos-kosan. Di samping itu, selama Ramadhan tahun ini aparat juga sangat intensif melakukan razia narkoba, miras, perjudian, bahkan razia terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan orang gila juga terjadi di mana-mana.

SETARA memonitor peristiwa kekerasan tersebut melalui survei media. Secara faktual, tindakan kekerasan yang tidak terdokumentasi oleh media bisa jadi jauh lebih masif. Dari 223 angka kekerasan berdasarkan temuan monitoring, 65 peristiwa kekerasan terjadi di Jawa Timur. Ini merupakan angka tertinggi, dan menjadikan Jawa Timur sebagai propinsi yang paling subur bagi tindak kekerasan dan pelanggaran kebebasan sipil oleh aparaturnegara. Lebih detail, dari 65 angka kekerasan yang terjadi di Jawa Timur, 20 peristiwa terjadi di Kota Surabaya. Angka di atas tidak berbeda dengan hasil monitoring yang dilakukan CMARs menjelang dan selama Ramadhan. Ditemukan 80 peristiwa kekerasan dalam berbagai bentuk di Jawa Timur. Dari angka tersebut, 27 peristiwa kekerasan terjadi di Kota Surabaya. Berdasarkan dua hasil monitoring tersebut, intensitas kekerasan memang lebih sering terjadi di kota besar daripada di daerah. Dalam konteks Jawa Timur, 30 persen tindakan kekerasan terjadi di ibu kota propinsi, Surabaya.

Tabel VI
Sebaran Kasus Kekerasan Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Intensitas
Surabaya	27
Sidoarjo	7
Kediri	7
Bojonegoro	6
Pasuruan	4
Jombang	3
Malang	2
Batu	2
Banyuwangi	2
Lamongan	2
Gresik	2
Sampang	2
Sumenep	2
Blitar	2
Probolinggo	2
Mojokerto	1
Jember	1
Tuban	1
Bangkalan	1
Pamekasan	1
Trenggalek	1
Madiun	1
Bondowoso	1
Total	80

Ada beberapa penjelasan mengapa kekerasan lebih sering terjadi di kota metropolitan daripada daerah. Pertama, kedua hasil monitoring tersebut berbasis media. Karena itu peristiwa kekerasan yang terjadi di kota metropolitan jauh

lebih mudah diakses oleh media massa daripada peristiwa kekerasan yang terjadi di daerah.

Kedua, tingginya angka kekerasan di kota metropolitan bukan tanpa preseden. Dalam kasus Surabaya, kekerasan sangat intensif karena memiliki payung hukum yang berlapis. Berdasarkan catatan CMARs, Pemerintah Kota Surabaya memang menyiapkan aturan berlapis yang bisa dijadikan sebagai pembenar bagi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Ada 4 regulasi sekaligus yang dijadikan sebagai payung hukum untuk melakukan tindak kekerasan: (1) Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataaan; (2) Perda kota Surabaya No. 7 Tahun 1999 tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila; (3) Keputusan Wali Kota Surabaya No. 50 Tahun 2002 tentang Penertiban Penggunaan Tempat untuk Perbuatan Asusila selama Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri di Kota Surabaya; (4) Perwali No. 30 Tahun 2005 tentang Sanksi Administrasi Pelanggaran atas Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Kepariwisataaan. Meskipun tidak sebanyak yang ditemukan di Surabaya, kota/kabupaten lain juga memiliki kegairahan yang sama dalam melahirkan regulasi Ramadhan yang bersifat restriktif.

Ketiga, berdasarkan catatan SETARA, tingginya angka kekerasan di daerah-daerah metropolis, semisal Surabaya, disebabkan oleh adanya tekanan yang sangat kuat dari masyarakat agar institusi negara melakukan tindakan represif atas apa yang mereka identifikasi sebagai 'penyakit masyarakat' selama bulan Ramadhan berlangsung. Selain MUI,

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya tercatat sebagai ormas yang paling serius dalam menekan Pemkot Surabaya untuk menindak apa yang mereka identifikasi sebagai patologi sosial. Pada 15 Agustus 2009, HTI Surabaya bahkan menggelar aksi di lokalisasi Dolly dan Jarak. Aksi tersebut dilakukan untuk mengingatkan dan mendesak penghuni lokalisasi dan masyarakat di sepanjang kawasan pelacuran terbesar di Surabaya tersebut untuk menghentikan perbuatan maksiat selama Ramadhan. Tentu saja desakan seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya, di kota Metropolitan lain tekanan yang sama juga terjadi. Di Sidoarjo, selama Ramadhan, Gerakan Pemuda (GP) Anshor bahkan mengerahkan 3.530 personelnya untuk melakukan razia tempat hiburan malam. Ormas ini agak populer di kota tersebut belakangan ini karena menjadi salah satu kekuatan massa yang berhasil menutup paksa Cafe D`Shin beberapa waktu sebelum Ramadhan tiba.

Meskipun bulan Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya juga diwarnai oleh berbagai tindakan kekerasan yang sama, tapi Ramadhan tahun 2009 kekerasan dan pelanggaran kebebasan sipil terasa jauh lebih massif. Salah satu sebabnya tidak lain adalah banyaknya regulasi Ramadhan yang dijadikan sebagai payung hukum untuk membenarkan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Sebagaimana sudah diulas di bagian sebelumnya, CMARs mencatat 12 kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki regulasi Ramadhan dalam bentuk Perda, Surat Edaran Bupati (SEB), Perwakot, Keputusan Wali Kota/Bupati, Himbuan Kepala Daerah, Surat Keputusan Bersama, Surat Edaran Sekretaris Daerah, Surat Edaran Satpol PP, dsb.

Semua peraturan tersebut berisi tentang himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghormati bulan Ramadhan dan perintah untuk menutup semua tempat hiburan selama masyarakat muslim menjalankan ibadah Ramadhan. Peraturan-peraturan inilah yang menjadi dasar bagi semua tindak kekerasan dan pelanggaran kebebasan sipil yang dilakukan baik oleh Polisi, Satpol PP, TNI, dan petugas gabungan. Meski melanggar kebebasan sipil dan HAM, semua tindakan razia, penggerebekan, dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat selalu mendapat pembenaran normatif. Di mana-mana aparat negara dibiarkan melakukan pelanggaran HAM atas nama Ramadhan.

Tentu saja tidak semua kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki regulasi Ramadhan, akan tetapi bukan berarti kekerasan dalam bentuk razia dan penggerebekan tidak terjadi di kabupaten/kota tersebut. Ada atau tidak ada regulasi yang diproduksi oleh sebuah pemerintahan kabupaten/kota, tidak pernah menyurutkan semangat Polisi dan Satpol PP untuk tetap melakukan razia, penggerebekan, dan penangkapan. Di Kediri dan Mojokerto misalnya, regulasi Ramadhan baru dirumuskan ketika bulan puasa sudah berlangsung beberapa hari, akan tetapi tindakan kekerasan sudah berulang-ulang terjadi sebelum regulasi tersebut lahir. Kediri sendiri menempati peringkat ke-2, Kabupaten dengan kasus kekerasan paling banyak sesudah Surabaya.

Semangat Polisi, Satpol PP, TNI, dan petugas gabungan dalam melakukan aksi razia dan penangkapan juga tidak lepas dari Perintah Kapolda Jatim (pada masa itu), Brigjen Polisi Anton Bachrul Alam, kepada seluruh jajaran Kepolisian Jawa Timur untuk merazia barang haram (narkoba;

miras; dsb) dan tempat hiburan malam yang masih buka selama bulan Ramadhan. Operasi selama Ramadhan yang bersandikan Operasi Cipta Kondisi ini dalam pelaksanaan sangat dipatuhi oleh kepolisian sampai di jajaran Polsek. Inilah yang menjelaskan mengapa kekerasan dan pelanggaran kebebasan sipil yang dilakukan oleh aparat, terutama Polisi dan Satpol PP, terjadi secara massif di semua kabupaten/kota di Jawa Timur.

Di samping faktor regulasi, desakan masyarakat dan ormas juga menjadi faktor penting terjadinya intensitas kekerasan dan pelanggaran. Berdasarkan catatan CMARs, MUI masih menjadi aktor paling penting dan berpengaruh dalam mendesak pemerintah daerah untuk merepresi masyarakat. MUI Sumenep mendesak Satpol PP untuk melakukan razia lokasi yang digunakan sebagai tempat mesum dan lokalisasi selama bulan Ramadhan. MUI juga menghimbau pemilik warung makan dan minum untuk tidak berjualan di siang hari dengan alasan apapun. Desakan yang sama juga dilakukan MUI Pamekasan. Dengan berkoordinasi dengan Pemkab Pamekasan, MUI menyeru para pemilik warung dan tempat hiburan untuk tutup selama bulan Ramadhan.

Selain MUI, ormas lain yang secara intensif mendesak pemerintah daerah untuk memproduk regulasi Ramadhan adalah: Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) Kota Batu; PKS Kabupaten Lamongan; Lembaga Dakwah Kampus (LDK) se-Malang Raya; HTI Surabaya; GP Anshor Sidoarjo, dan; Pemuda Kabah Mojokerto.

Tabel VII
Desakan Ormas, Parpol, dan Lembaga Pemerintah

Ormas, Parpol, dan Lembaga Pemerintah	Bentuk Desakan	Tanggal
MUI Sumenep	Mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan razia lokasi yang digunakan sebagai tempat mesum dan lokalisasi selama bulan Ramadhan. Menghimbau pemilik warung makan dan minum untuk tidak berjualan di siang hari dengan alasan apapun.	17 Agustus 2009
MUI Jawa Timur	Mendesak aparat kepolisian menertibkan peredaran petasan yang saat ini mulai marak	25 Agustus 2009
Pemuda Kabah Mojokerto	Mendesak Bupati untuk mengeluarkan SK yang melarang kafe, panti pijat, dan billiard beroperasi siang hari selama Ramadhan	17 Agustus 2009
MUI berkoordinasi dengan Pemkab Pamekasan	Seruan bagi pemilik warung dan tempat hiburan untuk tutup selama bulan Ramadhan. Meminta semua lapisan masyarakat agar waktu sahur dan berbuka puasa mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan kantor departemen agama setempat yakni mengikuti jadwal di Masjid As-Syuhada	30 Juli 2009
MUI dan Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) Kota Batu	Mendesak Pemkot setempat agar mengeluarkan surat edaran kepada tempat hiburan, panti pijat (panjat) dan obyek wisata yang beroperasi pada malam hari. Surat edaran ini digunakan Pemkot Batu untuk mengontrol jam buka tutup hiburan, panjat dan obyek wisata malam selama bulan Ramadhan. FKUI juga mendesak toko-toko penjual minuman keras harus tutup total.	20 Agustus 2009
Dinas Pendidikan Bangkalan	Menghimbau lembaga pendidikan untuk menambah kegiatan keagamaan dan ibadah pada bulan Ramadhan	24 Agustus 2009
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lamongan	Pawai dan himbauan untuk mengajak warga berpuasa dalam bulan Ramadhan.	20 Agustus 2009

Gerakan Pemuda (GP) Anshor Cabang Sidoarjo	Menyiapkan sekitar 3.530 personelnya untuk melakukan razia selama bulan Ramadan di tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Anshor juga mempelopori penutupan Cafe D`Shin beberapa waktu sebelum Ramadhan.	20 Agustus 2009
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya	Menggelar aksi damai di lokalisasi Dolly dan Jarak. Aksi damai dilakukan untuk mengingatkan dan mendesak masyarakat dan penghuni lokalisasi menghentikan perbuatan maksiat selama Ramadan. Sepanjang aksi meneriakkan yel-yel sambil membawa poster yang berisi seruan agar maksiat dihentikan dan dihapus.	15 Agustus 2009
Lembaga Dakwah Kampus (LDK) se-Malang Raya (Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu)	Mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Malang dan kepolisian mengintensifkan razia terhadap tempat-tempat hiburan selama Bulan Ramadan.	19 Agustus 2009

Masyarakat tidak hanya proaktif dalam mendesak pemerintah daerah untuk memproduksi regulasi Ramadhan yang restriktif, diam-diam masyarakat juga mulai meniru-niru kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara dengan cara melakukan razia dan penggerebekan. Pada 29 Agustus 2009, aksi penggerebekan *homestay* di Sidosermo Wonocolo dilakukan oleh warga RT VII yang menduga *homestay* tersebut digunakan sebagai tempat mesum. Meski akhirnya aksi ini digagalkan oleh polisi, akan tetapi peristiwa ini menggambarkan betapa sipil juga menyimpan libido kekerasan yang sama dengan aparat negara.

Sebelumnya, 24 Agustus 2009, Kepala Desa Kedensari, Tanggulangin bersama massa yang mengatasnamakan diri Forum Peduli Ketenteraman Masyarakat (FPKM), membubarkan secara paksa PKL yang buka di atas pukul 20.00 WIB di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo. Pembubaran paksa

ini dilakukan dengan dalih adanya Aturan Desa Kedensari tentang jam berdagang bagi usaha karaoke, kafe, billiard, play station, dan warung kopi remang-remang di wilayah tersebut.

Aksi kekerasan oleh sipil juga terjadi di Jombang. Pada 16 Agustus 2009, warga Denanyar beramai-ramai melakukan penggerebekan pacaran di Perumahan Denanyar Blok D-18. Penggerebekan orang pacaran juga dilakukan oleh warga Kediri pada 28 Agustus 2009. Kali ini warga malah dibantu oleh Polisi. Yang terakhir, kekerasan justru dilakukan oleh kelompok terpelajar dengan *sweeping* dan merazia tempat hiburan malam di Surabaya. 12 September 2009, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya melakukan aksi *sweeping* terhadap diskotik di Hotel Garden Palace di Jl. Yos Sudarso yang tetap beroperasi di bulan Ramadhan. Puluhan mahasiswa menilai pihak pengelola melanggar Perda Kota Surabaya, yang melarang diskotek buka selama bulan suci Ramadhan. Dengan berlagak seperti Polisi, puluhan mahasiswa tersebut mengancam akan melakukan aksi *sweeping* dengan mengerahkan masa yang lebih banyak jika diskotek tetap buka.

Rangkaian kasus di atas menggambarkan betapa masyarakat sebenarnya juga menyimpan libido kekerasan yang sama dengan aparat negara. Seperti sudah bisa diduga, Polisi bersikap permisif atas semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sipil tersebut.

Razia, penggerebekan, dan penangkapan baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun sipil sebagaimana digambarkan di atas, telah mengkriminalisasi masyarakat yang

hak-haknya dijamin oleh konstitusi. CMARs mencatat tidak kurang dari 531 orang yang ditangkap paksa dan hak-hak konstitusionalnya secara terang-terangan dilanggar oleh aparat negara. Mempertimbangkan tempat yang paling digemari oleh perazia adalah hotel-hotel melati (27 kasus), maka masyarakat pengguna jasa hotel merupakan korban kriminalisasi yang paling besar jumlahnya. Ada 354 orang (berarti 127 pasangan di luar nikah) yang ditangkap dan dikriminalisasi oleh aparat negara.

Selain kelompok pengguna jasa hotel, pekerja seks menempati urusan terbanyak kedua. Razia yang dilakukan selama Ramadhan telah menangkap paksa 26 PSK, 75 perempuan yang bekerja di café dan warung, 20 perempuan yang bekerja di tempat hiburan dan panti pijat, dan 11 waria. Perempuan menjadi kelompok yang paling dikorbankan karena mereka menjadi target dan sasaran kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat.

Tabel VIII
Korban Kekerasan dan Pelanggaran Kebebasan Sipil

Korban	Jumlah
Pasangan di luar nikah	354 orang (127 pasangan laki-laki dan perempuan dengan beragam usia)
PSK	26 perempuan
Anak Jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang gila	20 orang
Perempuan yang bekerja di tempat karaoke, hiburan malam, dan panti pijat	20 perempuan
Waria	11 waria
Penjaga café dan warung	75 perempuan pekerja
Pedagang VCD	22 pedagang
Mucikari	3 orang
Jumlah	531 orang

Di beberapa daerah, razia juga dialamatkan pada kelompok anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang gila. Pada 3 September 2009, Satpol PP Sidoarjo merazia anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang selama ini beroperasi di sejumlah titik di Kota Sidoarjo. Razia terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis juga marak terjadi di Sumenep, Pamekasan, dan Banyuwangi. Peningkatan intensitas razia terhadap kelompok ini diduga dipengaruhi oleh fatwa haram mengemis yang dikeluarkan oleh MUI Sumenep pada Agustus 2009. Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur juga secara resmi mengeluarkan larangan bagi pengemis dan anak-anak jalanan beroperasi di kota-kota besar semisal, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, Madiun, dan Lamongan selama bulan Ramadhan. Dinsos pengancam, bila masih ada pengemis yang beroperasi, maka akan dilakukan razia. Di samping mengkriminalisasi sekompok masyarakat, razia dan penggerebekan juga menyebabkan kerugian material yang sangat besar bagi para pengusaha tempat hiburan, karaoke, rumah spa, hotel, losmen, rumah kos-kosan, café dan warung. Hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi para pedagang asongan dan kaki lima juga diabaikan sepenuhnya.

2. Kekerasan Pascaramadhan

Kekerasan dengan motif penegakan moral tetap terjadi meskipun tanpa justifikasi menjaga kesucian Ramadhan. 25 September 2009 kekerasan oleh sipil kembali terjadi di Kota Tuak, Tuban. Kali ini pelakunya adalah sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Anak Cabang Plumpang dan IPNU Ca-

bang Tuban. Para pemuda tersebut mengamuk. Mereka mensweeping dan menutup paksa sejumlah warung tuak (minuman tradisional berkadar alkohol) di dua lokasi sekaligus. Sweeping dilakukan bersamaan di Dusun Mayang, Desa Magersari, dan di Dusun Dempel, Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang.

Saat sweeping berlangsung, para pemuda membuang semua tuak yang ditemukan di warung-warung tersebut, lalu merusak semua *centak* (tempat menapung *tuak*) dan jurigen yang mereka temukan. Aksi kekerasan ini terjadi di siang bolong. Para pemuda sudah menyisir warung-warung sejak pukul 10.00 sampai 11.00 WIB. Meski hanya berlangsung selama satu jam, akan tetapi tidak satupun warung yang berada di Dusun Mayang maupun di Dusun Dempel yang luput dari razia para pemuda.

Aksi kekerasan tersebut merupakan buntut dari peristiwa kecelakaan yang dialami oleh dua orang anggota IPNU Plumpang, sehari sebelum aksi kekerasan itu terjadi. Kamis (24/09/2009) pukul 20.00 WIB, Kasmuji (22) dan Muhammad (26), keduanya anggota IPNU Plumpang, bersilatullahmi kepada Ketua Anak Cabang IPNU di Dukuh Mayang, Desa Magersari, dengan mengendarai motor. Keduanya berboncengan dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba motor yang dikendarai keduanya ditabrak oleh motor Tornado yang dikemudikan Agus Hariyanto (29) dan Putut (28) yang melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, keempat pengendara terpelanting beberapa meter hingga meninggal di tempat kejadian. Belakangan diketahui bahwa, Agus Hariyanto dan Putut ternyata sedang dalam keadaan mabuk ketika sedang berkendara. Kedua warga

Desa Gadeng, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ini diduga habis minum tuak di salah satu warung di Desa Magersari.

Menurut penjelasan Gus Rozi (pengurus MWC NU Plumpang), berita kematian dua anggota IPNU ini tersebar secara cepat. Keesokan harinya ratusan anggota IPNU Anak Cabang Plumpang dan Cabang Tuban menghadiri pemakaman kedua korban. Tiba-tiba, secara spontan para pemuda yang sedang bertakziah itu lepas kendali. Tanpa ada yang mengomando, usai pemakaman mereka langsung melakukan aksi *sweeping* ke tempat penjual tuak. Mereka menysisir semua warung yang teridentifikasi menjual tuak. Dengan berpakaian ala santri, memakai sarung dan kopiah, para pemuda melakukan razia tuak yang dijual bebas di Desa Magersari dan Sumberagung.

Ruwiyono, Ketua IPNU Cabang Tuban, tidak mengelak bahwa aksi razia tersebut dilakukan oleh IPNU sebagai seruan antimiras. "IPNU menyerukan untuk menutup segala aktifitas yang berbau miras karena itu berdampak negatif," tegas Ruwiyono sesaat sesudah aksi *sweeping* terjadi. Betapapun aksi tersebut mengatasnamakan seruan antimiras, akan tetapi semua penduduk Dusun Mayang dan Dempel meyakini bahwa, aksi *sweeping* tersebut terkait dengan peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan dua orang anggota IPNU meninggal dunia. Tentu saja para pedagang tuak tidak pernah menduga bahwa pada akhirnya mereka dianggap sebagai penyebab kematian dua anggota IPNU.

Para pelaku *sweeping* seperti tidak mau tahu bahwa hajat hidup ekonomi para pedagang sepenuhnya bergantung pada penjualan tuak. Mereka tetap mengobrak-abrik

warung. Membuang semua tuak yang mereka dapati, sekaligus merusak semua centak dan jurigen. Mbak Ning (35), pemilik warung tuak di Dusun Dempel, mengaku merugi sekitar 2 jutaan. Pedagang-pedangan lainnya juga mengaku mengalami kerugian dalam jumlah yang hampir sama. Tidak hanya modal mereka yang hangus, peralatan dagang mereka juga rusak dan tidak bisa dipakai kembali. Semua pedagang yang menjadi korban razia adalah pedagang kecil dengan modal pas-pasan. Inilah yang menjadikan orang semisal Gus Rozi, tidak percaya bahwa aksi razia seperti itu bisa menghentikan praktik penjualan tuak di Kabupaten Tuban, khususnya di Plumpang.

Anehnya, meskipun kekerasan ini berlangsung di hadapan aparat kepolisian, akan tetapi polisi tidak melakukan apapun untuk mencegah tidak terjadinya aksi kekerasan. Semua saksi mata menginformasikan bahwa, ketika aksi *sweeping* terjadi, ada tiga personil kepolisian dari Polsek Plumpang. Namun, ketiga-tiganya hanya diam saja. “Mereka kelihatannya tidak berbuat apa-apa. Hanya berdiri saja dan mengamati pengerusakan warung miras itu,” terang Musahadah, warga setempat. Gus Rozi dan Mbak Ning yang berada di lokasi ketika aksi kekerasan terjadi, juga membenarkan bahwa polisi tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya mengawasi dari jauh, membiarkan pengerusakan terus berlangsung.

Tentu saja pihak kepolisian membantah keterangan tersebut. Dengan nada apologi, Kapolsek Plumpang, AKP Mundi Hartono, membantah jika pihaknya tidak bertindak apa-apa saat terjadi pengerusakan. “Pihak kami sudah semaksimal mungkin mencegah warga agar tidak melakukan

pengerusakan,” terangnya. Lagi-lagi polisi mengutarakan alasan basi. Keterbatasan personil yang tidak seimbang dengan jumlah massa selalu dijadikan alasan untuk tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, menurut Muhdi Hartono, Polisi pun tidak berdaya dan hanya bisa pasrah. Pascapengerusakan, polisi juga tidak kunjung menangkap para pelaku. Sementara para pedagang juga tidak berani melaporkan pelanggaran yang mereka alami karena mereka tidak mau urusan menjadi lebih panjang. Apa boleh buat, dalam sebuah aksi kekerasan yang terjadi di negara hukum ini, polisi hanya (mampu) ‘mengamankan’ tiga jerigen dan belasan *centak* sebagai barang bukti.

3. Aksi Kekerasan FKUI Sepanjang Tahun 2009

Di akhir tahun, kekerasan masih mewarnai kehidupan sosial keagamaan di Jawa Timur. 1 Desember 2009, sekitar 50 orang mengatasnamakan Forum Komunikasi Umat Islam (FKUI) dengan leluasa melakukan penggerebekan terhadap sejumlah panti pijat di Kota Batu. Aksi ini berlangsung tanpa ada pengawasan, apalagi pencegahan dari aparat kepolisian. Aksi yang disertai dengan berbagai hujatan terhadap pengelola panti pijat itu menuntut para pengelola panti pijat di kota Batu segera menutup usaha mereka. FKUI menduga bahwa panti pijat telah dijadikan ajang prostitusi terselubung. “Kami minta panti pijat harus ditutup karena dipakai sebagai tempat maksiat terselubung,” seru Eko Santoso, Sekretaris FKUI, pada saat aksi berlangsung.

FKUI menduga banyak panti pijat tidak memiliki izin usaha, walaupun ada beberapa yang sudah mengantongi

izin usaha, diperkirakan izin usaha itu sudah berakhir pada Desember 2009. Eko Santoso mengaku memiliki data bahwa 8 dari 14 panti pijat di Kota Batu telah diperpanjang izin usahanya oleh Pemkot setempat. Menurut Santoso, hal ini membuktikan bahwa Pemkot tidak akomodatif dengan keberatan FKUI selama ini.

Aksi penggerebekan dimulai dari Jalan Raya Beji. Di sepanjang jalan ini, FKUI mendatangi lebih dari lima panti pijat. Aksi massa FKUI ini berlanjut menuju Kantor Pemerintah Kota Batu untuk bertemu secara langsung dengan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Kedatangan mereka menuntut Wali Kota Batu untuk tidak memperpanjang izin usaha panti pijat di kota Batu. Bahkan, mereka juga menuntut Wali Kota untuk mengeluarkan surat penutupan panti pijat. Kedatangan massa FKUI di Kantor Pemkot Batu diterima oleh Plt Sekda Kota Batu, Soendjojo. Kepada wartawan Soendjojo mengatakan siap mengakomodasi segala permintaan FKUI. Selanjutnya Sekda akan mengkomunikasikan tuntutan FKUI tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah prosedur perizinan panti pijat di Batu.

Meski sudah mengantongi janji Sekda, FKUI tidak lantas *lembek*. Massa FKUI tetap memaksa penutupan panti pijat. Mereka memberikan batas waktu selama 1 bulan hingga akhir Desember 2009 kepada pengelola panti pijat untuk menutup usahanya. Peringatan tersebut disampaikan secara tertulis. Jika sampai batas waktu yang ditentukan panti pijat belum ditutup, FKUI mengancam akan bertindak lebih keras. “Kami ingin di awal 2010, Batu sudah bebas dari panti pijat,” desak Eko Santoso.

Secara terpisah, para pengelola panti pijat membantah bila usaha mereka dianggap sebagai tempat maksiat terselubung. Hal ini disampaikan oleh Franky Setiawan, pengelola panti pijat Doghado di Jalan Raya Beji. Menurutnya, Doghado adalah tempat pijat keluarga. Bagi Franky kekhawatiran FKUI seharusnya sudah terjawab sejak April 2008 ketika publik dihebohkan oleh anjuran Pemkot setempat tentang kewajiban menggunakan celana bergembok bagi para pekerja panti pijat. Kepala Satpol PP Kota Batu pada masa itu, Imam Suryono, menegaskan bahwa anjuran tersebut dilakukan dalam rangka membersihkan panti pijat dari praktik prostitusi terselubung (04/04/2008). Pemkot juga secara intensif sudah mensosialisasikan anjuran tersebut, dan menghimbau semua pengelola panti pijat untuk menaatinya. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya praktik prostitusi terselubung, kunci celana bergembok tersebut harus dipegang oleh pengelola sebuah panti pijat.

Sebagai salah satu pengelola panti pijat ternama di Batu, Franky merasa bahwa anjuran Pemkot tentang kewajiban celana bergembok tersebut sampai saat ini tetap ia patuhi. Doghado mewajibkan tukang pijat untuk memakai celana bergembok. “Kuncinya kita yang pegang,” tegas Franky.

Aksi penggerbekan dan intimidasi FKUI terhadap pengelola panti pijat (01/12/2009) bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada 9 Januari 2009, FKUI sudah mendesak Pemkot Batu untuk tidak memperpanjang izin usaha panti semua panti pijat. Ketua FKUI Kota Batu, H. Ir Sunarso Basuki pada saat itu menyatakan, FKUI akan berusaha un-

tuk menciptakan Kota Batu sebagai Kota Wisata yang religius. “Selama ini panti pijat selalu dikonotasikan dengan praktik mesum,” ungkap H. Basuki.

Pada 14 dan 15 Januari, massa FKUI Batu mendatangi Kepala Satpol PP, Shinta Roemondang. Mereka menuntut penutupan semua panti pijat di Kota Batu karena dicurigai sebagai tempat prostitusi terselubung. FKUI juga mendesak Pemkot Batu secara tertulis untuk menutup semua panti pijat di kota tersebut. Merasa tidak mendapat respon dari Satpol PP Kota Batu, massa FKUI akhirnya menutup paksa tiga panti pijat di Jalan Raya Beji, yakni Rini Jaya, Melati, dan Lia Jaya (17/01/2009).

Tabel IX
Aksi FKUI Kota Batu Selama 2009

Tanggal	Peristiwa
9 Januari 2009	FKUI Kota Batu meminta agar Pemkot Batu tidak memperpanjang ijin usaha panti pijat Rini Jaya dan panti pijat lainnya. Ketua FKUI Kota Batu, H. Ir. Sunarso Basuki menyatakan tuntutan tersebut disampaikan atas desakan warga daerah sekitar panti pijat Rini Jaya, RT 05 RW 07 Beji, Junrejo, Kota Batu. FKUI akan berusaha untuk menciptakan Kota Batu sebagai Kota Wisata yang religius. “Selama ini panti pijat selalu dikonotasikan dengan praktik mesum,” ungkap H. Basuki.
14 Januari 2009	FKUI Batu mendatangi Kepala Satpol PP, Shinta Roemondang, menuntut penutupan semua panti pijat di Kota Batu karena dicurigai sebagai tempat maksiat terselubung. FKUI juga mendesak Pemkot Batu secara tertulis untuk menutup semua panti pijat di kota tersebut.
15 Januari 2009	FKUI untuk kedua kalinya mendatangi kantor Satpol PP. Mereka meminta Satpol PP segera melakukan razia sekaligus menutup panti pijat. “Sebagai langkah awal, bisa dimulai dengan menutup panti pijat yang tidak berizin dan sudah habis masa izinnya,” kata Ketua FKUI Kota Batu Sunarso Basuki.

17 Januari 2009	<p>Massa FKUI menutup paksa tiga panti pijat di Jl. Raya Beji: Rini Jaya, Melati, dan Lia Jaya. Para pengelola panjat meminta perlindungan dan keamanan kepada pemerintah.</p> <p>Kapolsek Batu, AKP Slamet Riadi, menilai tindakan penutupan paksa yang dilakukan FKUI bersama sejumlah warga RT 5 RW 7 Kelurahan Temas tak dilandasi hukum.</p>
17 Januari 2009	<p>Sore, pukul 17.00, setelah <i>sweeping</i> FKUI, petugas satpol PP menutup panjat Lina Jaya yang hanya mengantongi surat izin sementara setelah izin resminya habis satu tahun lalu.</p> <p>Kepala Satpol PP Kota Batu Shinta Roemondang menegaskan akan menutup panjat yang belum mengantongi izin. Sedangkan bagi panjat yang masih memiliki izin atau yang sudah mengajukan perpanjangan tetap bisa beroperasi.</p>
18 Januari 2009	<p>Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, merespon tuntutan para pengelol panjat, pemberian jaminan keamanan dan kenyamanan difokuskan bagi pengelola panjat yang telah memiliki izin usaha.</p>
20 Januari 2009	<p>13 panti panjat dirazia petugas Satpol PP Kota Batu. Ke-13 panjat tersebut, yakni Shinta, Ramayana, Marta, Melati, Tri Jaya, Lia Jasa, Dhogado dan Rini Jaya. Menurut Ketua Satpol PP Kota Batu, Shinta Roemondang, Razia ini merupakan kegiatan rutin, tujuannya untuk pendataan, sekaligus penertiban administrasi.</p>
12 Februari 2009	<p>Pemerintah Kota Batu berencana merelokasi 13 panti pijat yang sudah mempunyai izin usaha ke wilayah barat Batu.</p> <p>Marjadi, Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, menjelaskan bahwa lebih baik panti pijat direlokasi daripada merusak “pemandangan” di pintu masuk ke Batu. Mayoritas panti pijat berlokasi di Jalan Raya Beji, Kecamatan Junrejo, yang merupakan akses utama dari Malang ke Batu.</p>
21 Agustus 2009	<p>FKUI bersama MUI mendesak Pemkot Batu untuk menutup total panti pijat dan semua hiburan malam selama Ramadhan 2009.</p> <p>Melalui Surat Edaran Wali Kota, Pemkot Batu hanya mengizinkan panti pijat buka selama tiga jam, 21.00-24.00 WIB.</p>
28 Agustus 2009	<p>Pengelola Panti Pijat Rini Jaya di Kelurahan Temas menggugat tiga warga Batu dan Wali Kota setempat ke Pengadilan Negeri (PN) Malang dengan nilai gugatan Rp 620 juta karena tidak mengeluarkan perpanjangan izin usahanya selama delapan bulan lebih.</p> <p>Ketiga orang yang digugat itu adalah Mustar Fauzi (Ketua RT 05), Ir Parno Muttaqien (Ketua RW 7), Tamaji (warga), dan Wali Kota Batu sebagai turut tergugat II. Keempat tergugat ini pada 8 September mendatang harus mengikuti sidang di PN Malang.</p>

13 Oktober 2009	Panti pijat Rini Jaya digugat balik melalui Pengadilan Negeri Malang oleh pihak RW 04 senilai Rp 1 miliar. Penggugat menggunakan Perda No 47/2003 tentang Perizinan sebagai dasar hukum. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa proses perpanjangan izin bangunan (HO) harus melibatkan masyarakat yang berada di sekitar area 25 meter. Namun menurut warga, tahapan ini tidak pernah dilakukan oleh pengelola Rini Jaya.
1 Desember 2009	FKUI Batu mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Malang. Aksi itu untuk mendukung Ketua RW 07, Parno Muttaqien dan RT 05, Tamaji yang digugat oleh Panti Pijat Rini Jaya, karena Ketua RT dan RW tidak mau bertanda tangan perpanjangan izin panti pijat tersebut. Sesudah dari PN, massa FKUI juga melakukan <i>sweeping</i> terhadap semua panti pijat di Kota Batu.

Tidak ada tindakan pencegahan apapun yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah aksi FKUI tersebut. Meskipun Kapolsek Batu, AKP Slamet Riadi, menilai tindakan penutupan paksa panti pijat yang dilakukan FKUI tak dilandasi hukum, akan tetapi pihaknya hanya mendiamkan aksi tersebut. Merasa terancam oleh ulah massa FKUI ini, para pengelola pantai pijat kemudian meminta perlindungan dan keamanan kepada pemerintah. Sayangnya bukan perlindungan yang mereka dapatkan, sebaliknya, Satpol PP malah menutup paksa salah satu panti pijat di Batu. Sore, pukul 17.00, tidak berselang lama sesudah aksi *sweeping* FKUI, petugas satpol PP menutup panti pijat Lina Jaya karena dianggap hanya memiliki surat izin sementara.

21 Agustus 2009, FKUI bersama MUI Kota Batu kembali mendesak Pemkot Batu untuk menutup total panti pijat dan semua hiburan malam selama Ramadhan 2009. Atas desakan ini, Pemkot Batu akhirnya mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota yang isinya hanya mengizinkan panti pijat buka selama tiga jam, 21.00-24.00 WIB.

4. Kekerasan Berbasis Agama di Negara Hukum

Tindakan kekerasan di negara hukum tidak pernah bisa dibenarkan dengan argumentasi apapun, termasuk argumentasi moral dan agama. Kekerasan, terutama yang berhubungan dengan keselamatan dan hajat hidup orang lain, tidak sekadar masuk dalam tindakan kriminal yang bisa dijerat dengan pasal pidana, tetapi juga menginjak-injak hak asasi manusia.

Kekerasan atas nama Ramadhan; *sweeping* dan perusakan terhadap properti pedagang tuak sebagaimana dilakukan oleh IPNU Tuban; dan, *sweeping* panti pijat oleh FKUI Kota Batu, semuanya bisa dimasukkan dalam kategori tindak pidana karena kekerasan tersebut selalu beririsan dengan kepentingan orang lain (individu/kelompok sosial) dalam mempertahankan hajat hidupnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, "*Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.*"

Tindakan main hakim sendiri sebagaimana dilakukan oleh IPNU dan FKUI juga telah dengan sengaja mengabaikan pasal 28 H ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut secara jelas menyatakan, "*setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.*" Tindakan main hakim sendiri juga telah dengan sengaja melanggar Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yaitu hak rasa aman atas kepemilikan individu serta bebas dari rasa takut. "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda & yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas*

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berbagai aksi kekerasan telah menghilangkan kesempatan seseorang atau kelompok sosial untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang adil. Tugas menjamin hak dan hukum secara demokratis ada di bawah otoritas negara, bukan keputusan sekelompok individu yang mengatasnamakan agama apapun. Jaminan atas hal ini dipertegas dalam UUD 45 Pasal 28 D ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa hak kerja adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi nasional. (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.”*; (2) *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

Berbagai tindakan kekerasan atas nama moral dan agama juga secara sengaja tidak mengindahkan, bahkan melanggar UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adapun pasal-pasal yang dilanggar adalah: (1) Pasal 2 tentang pengakuan negara atas hak asasi manusia yang melekat dan tidak terpisahkan dari setiap individu karenanya harus dihargai dan dilindungi; (2) Pasal 30 tentang jaminan rasa aman bagi setiap individu; (3) Pasal 37 yang mengatur tentang pencabutan hak milik yang hanya bisa dilakukan dengan penggantian yang wajar; (4) Pasal 38 yang menjamin pekerjaan layak dan kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai serta syarat ketenagakerjaan yang adil.

Di samping itu, tindakan kekerasan atas nama moral dan agama juga melanggar UU No. 11/2005 tentang Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pasal-pasal yang dilang-

gar adalah: (1) Pasal 3 tentang persamaan dalam penikmatan hak pada laki-laki dan perempuan; (2) Pasal 4 tentang perlindungan khusus untuk perempuan dalam pekerjaan, terutama berkaitan dengan fungsi reproduksinya; (2) Pasal 5 yang menyatakan bahwa tidak ada hak negara maupun kelompok untuk menghapus hak maupun kebebasan pemenuhan hak-hak tersebut, terutama hak dasar; (3) Pasal 6 tentang hak perlindungan atas pekerjaan yang diterima dan dipilih secara bebas; (4) Pasal 7 tentang pengakuan hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.

Semua hak dasar setiap individu tersebut juga ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjamin: (1) hak atas pekerjaan dan bebas dari pengaggaran (sebagaimana diatur pada pasal 23); (2) hak yang dijamin dan dibatasi oleh undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan (diatur pada pasal 29 ayat 4); (3) Negara maupun kelompok dilarang melakukan perusakan atas hak dan kebebasan di luar undang-undang yang berlaku (diatur dalam pasal 30).

Jaminan atas pemenuhan hak dasar sebagaimana diatur dalam DUHAM di atas hanya mungkin dibatasi melalui ketetapan undang-undang, bukan melalui argumentasi moral sebagaimana sering diapologikan oleh para kelompok penyokong kekerasan berbasis agama. Hal ini ditegaskan dalam pasal 29 ayat (4) DUHAM dan dikuatkan kembali pada pasal 28 J ayat (2) konstitusi nasional, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghonor-*

matan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pada intinya, pembatasan hak warga negara (*derogable rights*), hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan.

Negara seharusnya bertindak tegas atas berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok agama apapun dan dengan dalih apapun. Hal ini karena aksi kekerasan telah melanggar berbagai hukum negara dan hukum internasional yang sudah disepakati. Sayangnya, sejauh ini negara masih tidak berdaya untuk mengambil tindakan-tindakan hukum terkait aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok berbendera agama. Bahkan, dalam kasus kekerasan atas nama Ramadhan, aparaturnegara justru menjadi pelaku aktif kekerasan itu sendiri (*humans rights violation by commision*).

Negara juga telah gagal dalam mengemban amanat konstitusi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi nasional pasal 28 I ayat (2) dan ditegaskan kembali dalam UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 8. Tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi dalam kasus IPNU maupun FKUI, terjadi di depan mata aparat kepolisian. Sayangnya, tidak ada usaha apapun yang dilakukan oleh aparat Kepolisian untuk mencegah agar pelanggaran tersebut tidak terjadi. Dalam posisi seperti inilah, aparaturnegara sebenarnya menjadi bagian aktif pelanggaran hak dasar (*humans rights violation by ommision*).

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagian kalangan yang mempercayai Jawa Timur berbeda dengan propinsi lain terkait dengan menguatnya sentimen antipluralisme, pasti akan kecewa ketika membaca temuan ini. Semua data yang dihasilkan hanya menguatkan satu hal bahwa, Jawa Timur adalah propinsi yang sedang beranjak menjadi puritan.

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan penting yang dihasilkan:

1. Sebagaimana asumsi awal yang dikembangkan oleh program monitoring yang dilakukan oleh CMARs, Jawa Timur bukanlah propinsi yang kalis dari berbagai imbas menguatnya sentimen antipluralisme. Propinsi ujung timur pulau Jawa ini justru menunjukkan kecenderungan jauh melebihi asumsi tersebut. Jawa Timur tidak sekadar memperlihatkan dirinya sebagai bagian dari gegap gempita upaya penyeragaman dan penghancuran keragaman. Lebih dari itu, Jawa Timur justru menjadi propinsi yang paling subur dalam menyemai pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Angka

pelanggaran kebebasan beragama, terutama yang terkait dengan kasus penyesatan aliran agama, di propinsi ini tahun 2009 merupakan yang tertinggi di Indonesia. Ditemukan 12 kasus pelanggaran yang berarti bahwa angka tersebut mencapai 30 persen dari total jumlah pelanggaran yang terjadi di seluruh Indonesia. Setali tiga uang, kekerasan berbasis agama, terutama kekerasan selama Ramadhan, juga menempati rangking tertinggi dari seluruh propinsi di Indonesia. 223 kasus kekerasan yang terjadi selama Ramadhan, 65 (29,15 %) peristiwa kekerasan di Jawa Timur.

2. Gejolak penyesatan aliran agama yang diikuti dengan berbagai macam pelanggaran hak dasar di Jawa Timur dijustifikasi oleh UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama. Para penyokong ide penyesatan baik itu MUI, Depag, Bakorpakem, Bakesbanglinmas, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan berbagai kelompok sosial keagamaan secara sadar menggunakan UU tersebut untuk mengadili dan mengkriminalisasi semua kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan keyakinan *mainstream*. UU tersebut kemudian dikuatkan dalam pasal 156a KUHP. Kekerasan Ramadhan 2009 yang sangat intens terjadi di Jawa Timur juga dibenarkan oleh berbagai regulasi Ramadhan. CMARs mencatat 12 Regulasi Ramadhan tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Regulasi dalam bentuk perda, Surat Edaran Bupati, Himbuan, dsb., tersebut tidak sekadar dijadikan dasar hukum, tetapi juga pembenar bagi semua tindakan kekerasan dalam bentuk razia, penggerebekan, dan pe-

nangkapan bagi mereka yang dianggap menodai kesucian Ramadhan, baik oleh Polisi, Satpol PP, maupun oleh masyarakat sendiri.

3. Sebagaimana propinsi-propinsi lain di Indonesia yang sedang diwarnai gejolak formalisasi syariah, Jawa Timur juga sedang mengidap gejolak yang sama. CMARs mencatat 12 Perda dan Surat Edaran Bupati (SEB) bernuansa syariah lahir di berbagai kota/kabupaten sejak 2001. Dari segi jumlah, mungkin 'prestasi' Jawa Timur dalam memproduksi regulasi berbasis syariah tidak berbeda dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Hal yang paling merisaukan adalah, setiap tahunnya dukungan terhadap ide formalisasi syariah semakin masif dan melibatkan lebih banyak kelompok penyokong. Bahkan, NU yang dikenal sebagai ormas yang moderat dan cenderung pro-pluralisme, kini telah bergeser menjadi kekuatan penyokong ide formalisasi syariah. Hal ini misalnya bisa ditemukan pada kuatnya dukungan NU terhadap Perda Kabupaten Jombang No. 15 tahun 2009 tentang Pelarangan Pelacuran. Besarnya dukungan NU juga bisa dijumpai pada pembahasan Raperda Kabupaten Bangkalan tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang salah satu klausulnya berisi tentang aturan kewajiban jilbab untuk siswa dan pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan. Di semua regulasi berbasis syariah yang ada di Jawa Timur, dukungan NU dengan mudah ditemukan. Di beberapa kasus penye-satan, Ormas Islam terbesar ini malah menjadi bagian aktif pelaku pelanggaran kebebasan beragama.

4. Negara cenderung permisif dengan berbagai tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di banyak kasus, aparaturnegara justru menjadi bagian dari kelompok penyokong kekerasan (*humans rights violation by commision*). Negara terkesan tidak kuasa menolak desakan-desakan kelompok mayoritas untuk mengkriminalisasi keyakinan berbagai kelompok minoritas. Setali tiga uang, negara juga terkesan sangat lembek berhadapan dengan fatwa-fatwa agama yang jelas-jelas bertentang dengan konstitusi nasional. Hal inilah yang ikut membentuk persepsi masyarakat berkaitan dengan status sebuah fakta agama. Fatwa MUI, misalnya, cenderung dipahami memiliki otoritas represif (mengikat secara hukum). Akhirnya, *legal policy* tidak lagi berdasar pada konstitusi dan undang-undang, melainkan fatwa MUI. Ini adalah salah satu bentuk anomali hukum di Indonesia.

2. Rekomendasi

Berdasarkan pada temuan-temuan monitoring tersebut di atas, ada sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendesak negara untuk mencabut UU No. 1/PNPS/1965 dan pasal 156a KUHP karena semangatnya bertolak belakang dengan semangat perlindungan hak dasar warga yang dijamin oleh Konstitusi Nasional, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Segala Bentuk Diskriminasi Ras; UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Po-

litik; dan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

2. Mendesak Departemen Dalam Negeri RI untuk mencabut semua regulasi berbasis syariah yang cenderung mengabaikan dan melanggar prinsip-prinsip hidup bersama, mencederai HAM karena implikasi kriminalisasi yang dikandungnya, dan mengancam konstitusi nasional. Di samping itu, berbagai regulasi berbasis syariah tersebut tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan negara yang demokratis. Proses penyusunan regulasi berbasis syariah juga cenderung bertentangan dengan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU No. 10/2004 tentang Peraturan Perundang-Undangan dan pasal 137 UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Mengembalikan fungsi MUI sebagai lembaga agama. Sebagai lembaga agama, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI seharusnya diperlakukan hanya sebagai *legal opinion* yang sifatnya mengikat bagi orang yang mau mengikuti (*mulzim binafsih*). Fatwa hanya memiliki otoritas persuasif (himbauan), dan bukan represif (mengikat secara hukum). Secara faktual, fatwa-fatwa MUI, termasuk fatwa penyesatan, telah diperlakukan sebagai himbauan yang mengikat secara hukum. Ini merupakan salah satu anomali *legal policy* di Indonesia.
4. Menuntut negara untuk memenuhi rasa keadilan korban kekerasan berbasis agama dengan menindak tegas pelaku-pelaku kekerasan melalui proses hukum.

TENTANG PENULIS

Ahmad Subakir lahir di Blora, 26 Desember 1963. Ia menempuh pendidikan jenjang S1 di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 1989. Semasa mahasiswa, dosen STAIN Kediri ini pernah menjadi wartawan Koran mahasiswa *Amanat* dan redaktur majalah mahasiswa *Forma* Ushuluddin IAIN Surabaya. Pada tahun 2000, ia meraih gelar Magister Agama di bidang Pemikiran Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan pada 2010 meraih gelar Doktor dari Universitas Merdeka Malang. Banyak sekali penelitian dan karya tulis yang telah dihasilkan. Di antaranya menjadi kontributor dalam buku *Merajut Persaudaraan Sejati: 5 Tahun PKUB Kediri*, dan dalam buku *Agama Sebagai Kritik Sosial*, (Ircisod: 2006). Tulisan-tulisannya juga sering dimuat di Radar Jawa Pos Kediri.

Ahmad Zainul Hamdi lahir di Lamongan, 18 Mei 1972. Ia menempuh pendidikan jenjang S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan S2 di bidang Islamic Studies pada perguruan tinggi yang sama. Kemudian melanjutkan studinya di "The Australian National University", pada "Department of Political and Social Change" (non

gelar). Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya ini terbilang sangat produktif. Banyak sekali penelitian dan karya tulis yang telah dihasilkan, diantaranya adalah *Integrasi Ilmu dan Agama*, (MIZAN: 2005), *Tujuh Filosof Muslim Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern* (Pustaka Pesantren Yogyakarta: 2004), *Tak Bergeming di Bawah Tatapan Tuhan: Relasi Tuhan-Manusia dalam Filsafat Iqbal*, (CV. Danar Wijaya: 2000)

Akhol Firdaus, lahir di Lamongan, 27 April 1978. Ia menempuh pendidikan jenjang S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan kemudian S2 di Program Pas-casarjana Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada program Manajemen Pendidikan. Diantara karya yang telah terbit adalah *Sindrom Iri Penis: Sketsa Kritik Nalar Feminisme*, (Pinggir Indonesia: 2005)